

*Studi Penerapan*

# **Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)**

pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik:  
Persepsi, Sikap dan Aspirasi Masyarakat



*Studi Penerapan*

# **Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)**

pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik:  
Persepsi, Sikap dan Aspirasi Masyarakat

Oleh :  
Masyhuri Imron  
Ary Wahyono  
A. Solihin



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan\*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada  
Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik: Persepsi, Sikap dan  
Aspirasi Masyarakat/Masyhuri Imron, Ary Wahyono, A. Solihin –  
Jakarta: LIPI Press, 2010.

x hlm + 149 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-578-2

1. HP3 - Sebatik

363. 6

Penerbit: **LIPI Press, Anggota Ikapi**



\*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha Lt. VI dan IX,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10  
Jakarta, 12710  
Telp.: 021-5701232  
Faks.: 021-5701232

## **KATA PENGANTAR**

**S**Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sekitar 17.508. Fakta geografis menunjukkan bahwa sebagian besar di antara pulau-pulau itu merupakan pulau-pulau kecil, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 pulau. Di antara pulau-pulau kecil tersebut, sebagian berada di wilayah perbatasan, yaitu sebanyak 92 pulau.

Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan itu memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Karena fungsinya yang strategis, maka untuk menjaga keutuhan wilayah negara, pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian “Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik: Persepsi, Sikap dan Aspirasi Masyarakat” merupakan salah satu dari kegiatan penelitian yang termasuk dalam program kompetitif, khususnya yang berada di bawah sub program Ketahanan dan Daya Saing Wilayah dan Masyarakat Pesisir. Penelitian yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI ini merupakan upaya mencari alternatif pengelolaan lingkungan perairan laut di pulau kecil, khususnya di kawasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara atas kerjasama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu kami mengucapkan terima terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus ucapan terima kasih juga

sampaikan kepada masyarakat di lokasi penelitian, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan ke hadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Walaupun penelitian ini sudah dilaksanakan dengan sebaiknya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kekurangan mungkin masih terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2010

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Ttd.

**Drs. Abdul Rahman Patji, MA**

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Pengelolaan Kelautan di Indonesia .....	1
1.2 Perspektif Teoritik Pengelolaan Kelautan .....	12
<b>BAB II DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN.....</b>	23
2.1 Penduduk Sebatik .....	23
2.2 Ketergantungan Penduduk Sebatik pada Laut .....	31
2.3 Sejarah Kenelayanan di Sebatik .....	35
2.4 Permasalahan Kenelayanan di Sebatik .....	35
2.4.1 Pemasaran .....	36
2.4.2 Permodalan .....	37
2.4.3 <i>Illegal Fishing</i> .....	38
2.4.4 Perizinan Ganda .....	40
2.4.5 Konflik Nelayan .....	40
2.4.6 Perampokan .....	46
<b>BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LAUT .....</b>	47
3.1 Perizinan .....	47
3.2 <i>Illegal Fishing</i> .....	52
3.3 Konservasi Laut .....	55
3.4 Budi Daya Laut .....	65
3.5 Baganisasi .....	71
3.6 Mini <i>Trawl</i> .....	72
3.7 Pengamanan Laut .....	78

<b>BAB IV PERSEPSI, SIKAP DAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAUT .....</b>	85
4.1 Perizinan .....	85
4.2 <i>Illegal Fishing</i> .....	88
4.3 Konservasi Laut .....	95
4.4 Budi Daya Laut .....	101
4.5 Baganisasi .....	104
4.6 Mini <i>Trawl</i> .....	107
4.7 Pengamanan Laut .....	111
4.8 KKLD 114	
<b>BAB V PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP3) DI SEBATIK .....</b>	117
5.1 Pengetahuan Masyarakat tentang HP3 .....	117
5.2 Persepsi, Sikap dan Harapan Masyarakat Terhadap HP3....	120
5.3 Permasalahan dalam Penerapan HP3 .....	123
5.3.1 Permasalahan Sosial.....	123
5.3.2 Permasalahan Hukum .....	128
<b>BAB VI KESIMPULAN .....</b>	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	147

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Identitas Responden .....	10
Tabel 2.1	Penduduk Pulau Sebatik menurut Kecamatan dan Desa, Jenis Kelamin dan Jumlah Rumah Tangga .....	26
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat Menurut Desa 2008 .....	30
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik Dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan Lain di Kabupaten Nunukan .....	31
Tabel 2.4	Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan 2008 (juta rupiah) .....	33
Tabel 2.5	Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Laut menurut Fasilitas Perahu/ Kapal 2008 .....	34
Tabel 3.1	Dasar Hukum Perizinan dan Pengecualian Nelayan Kecil .....	48
Tabel 3.2	Kewenangan Penerbitan Izin sesuai Permen KP No. Per. 05/Men/2008 .....	51
Tabel 3.3	Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Rekomendasi sesuai Permen KP No. Per. 12/Men/2007 .....	66
Tabel 4.1	Pengetahuan tentang Keharusan Memiliki SIUP dan SIPI .....	85
Tabel 4.2	Sumber Informasi tentang SIUP dan SIPI .....	86
Tabel 4.3	Persepsi Apakah Keharusan Memiliki SIUP/SIPI Merugikan Nelayan .....	86
Tabel 4.4	Sikap terhadap kebijakan SIUP/SIPI .....	87
Tabel 4.5	Pengetahuan tentang Proses untuk Mengurus SIPI .....	88
Tabel 4.6	Pengetahuan bahwa Pemerintah Melarang Penggunaan Alat Tangkap Tertentu untuk Menangkap Ikan .....	95

Tabel 4.7	Sumber Informasi tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang .....	96
Tabel 4.8	Pandangan tentang Kerusakan Lingkungan Akibat Penggunaan Peralatan Tangkap yang Dilarang .....	97
Tabel 4.9	Pandangan Apakah Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Tertentu Merugikan Nelayan Lain .....	99
Tabel 4.10	Sikap terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap .....	100
Tabel 4.11	Aspirasi tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Tertentu .....	101
Tabel 4.12	Pengetahuan tentang Keharusan Lapor untuk Budi Daya Rumput Laut .....	102
Tabel 4.13	Pandangan Apakah keharusan Melapor Merugikan Pembudidaya .....	102
Tabel 4.14	Sikap terhadap Keharusan Melaporkan Kegiatan Budi Daya .....	103
Tabel 4.15	Persepsi tentang Bantuan Pemerintah terhadap Pembudidaya Rumput Laut .....	103
Tabel 4.16	Sumber Informasi tentang Kebijakan Baganisasi .....	105
Tabel 4.17	Pihak yang Diuntungkan dengan Kebijakan Baganisasi....	105
Tabel 4.18	Dampak Positif Baganisasi di Kawasan Perairan Perbatasan .....	106
Tabel 4.19	Pandangan tentang Penggunaan Pukat Hela dengan Bobot 5 GT .....	107
Tabel 4.20	Sumber Informasi Bahwa Penggunaan Pukat Hela Maksimal 5 GT Dbolehkan .....	108
Tabel 4.21	Pandangan Apakah Penggunaan Pukat Hela 5 GT merugikan/ Menguntungkan Nelayan .....	109
Tabel 4.22	Pandangan tentang Dampak Penggunaan Pukat Hela 5 GT terhadap Lingkungan Laut .....	109

Tabel 4.23	Pandangan Apakah Penggunaan Pukat Hela 5 GT Merugikan Nelayan yang Tidak Memiliki Pukat Hela .....	110
Tabel 4.24	Sikap terhadap Kebijakan yang Membolehkan Nelayan Menggunakan Pukat Hela Maksimal 5 GT .....	110
Tabel 4.25	Pengetahuan Tentang Keberadaan Konservasi <i>Mangrove</i> di Liang Bunyu .....	115
Tabel 4.26	Sumber Informasi Tentang Keberadaan Konservasi <i>Mangrove</i> di Liang Bunyu .....	115
Tabel 4.27	Persepsi Tentang Dampak Posisif Perlindungan <i>Mangrove</i> .....	116
Tabel 4.28	Pandangan tentang Perlunya Konservasi terhadap Suatu Kawasan Perairan .....	116
Tabel 5.1	Pernah Mendengar Istilah Hak Perusahaan Perairan Pesisir (HP3) .....	118
Tabel 5.2	Sumber Informasi Tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir .....	119
Tabel 5.3	Pengetahuan bahwa Sebagian Kawasan Perairan Pesisir itu Pengelolaannya Bisa Dikontrakkan oleh Pemerintah ....	119
Tabel 5.4	Pendapat Masyarakat jika Pengelolaan Pesisir itu Diserahkan Kepada Pengusaha .....	120
Tabel 5.5	Pendapat Masyarakat Tentang Setuju Tidaknya Pemberian Hak Pesisir Kepada Pengusaha, Badan dan Masyarakat ...	122
Tabel 5.6	Prioritas Pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.....	123
Tabel 5.7	Matrik Analisis Perbandingan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	131
Tabel 5.8	Matrik Analisis Perbandingan Batasan Wilayah Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	137

---

---

## **DAFTAR GAMBAR**

---

---

Gambar 1.1	Skema Sistem Pengelolaan Kelautan .....	20
Gambar 1.2	Skema Alur Pemikiran Tentang Persepsi, Sikap, dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Kelautan .....	21
Gambar 2.1	Perbandingan jumlah penduduk Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat .....	23
Gambar 2.2	Perkembangan penduduk Sebatik dan Sebatik Barat 2007–2008 .....	24
Gambar 2.3	Distribusi Penduduk Kecamatan Sebatik menurut Desa 2008 .....	25
Gambar 2.4	Distribusi Penduduk Kecamatan Sebatik Barat menurut Desa 2008 .....	25
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Nunukan menurut kecamatan .....	26
Gambar 2.6	Diagram Perbandingan Penduduk Laki dan Perempuan di Kecamatan Sebatik menurut Desa .....	27
Gambar 2.7	Diagram Perbandingan Penduduk Laki dan Perempuan di Kecamatan Sebatik Barat menurut Desa .....	28
Gambar 2.8	Perbandingan Jumlah Penduduk Laki dan Perempuan di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat .....	29
Gambar 2.9	Diagram Persentase Produksi Perikanan di Kabupaten Nunukan menurut Kecamatan 2008 .....	32
Gambar 3.1	Keberadaan <i>Trawl</i> di Perairan Sebatik .....	55
Gambar 3.2	Jumlah Alokasi Pukat Hela yang Diizinkan Beroperasi .....	61
Gambar 3.3	Kegiatan Sistem Bisnis Pembudidayaan Ikan .....	65
Gambar 3.4	Alat Tangkap Pukat Hela .....	74
Gambar 3.5	Kapal Pukat Hela Berukuran 5 GT .....	78
Gambar 3.6	Tahapan Penetapan dan Pengelolaan KKP .....	83

Gambar 4.1	Pandangan tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Laut .....	89
Gambar 4.2	Pandangan tentang Instansi yang Paling Bertanggung jawab terhadap Kegiatan Patroli Laut .....	90
Gambar 4.3	Pandangan tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Laut Menurut Jenis Instansi Pemerintah .....	91
Gambar 4.4	Pandangan tentang Penangkapan terhadap Pelaku <i>Destruktif Fishing</i> .....	93
Gambar 4.5	Pandangan tentang Pemberian Sanksi kepada Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Dilarang .....	94
Gambar 4.6	Pandangan tentang Keamanan Perbatasan Perairan Sebatik-Malaysia dengan Keberadaan TNI di Perbatasan .....	112
Gambar 4.7	Pandangan tentang Pengoperasian <i>Trawl</i> dengan Keberadaan TNI di Perbatasan Perairan Sebatik .....	113
Gambar 4.8	Sikap terhadap Keberadaan TNI di Wilayah Perbatasan Perairan Sebatik-Malaysia .....	114



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pengelolaan Kelautan di Indonesia**

ndonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Hal ini terbukti dengan wilayah Indonesia yang seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>, dua pertiganya (sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup>) merupakan wilayah perairan laut, yang terdiri atas perairan laut territorial sekitar 0,3 juta km<sup>2</sup> dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km<sup>2</sup>. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, dan memiliki panjang pantai keempat di dunia setelah Rusia, yaitu sekitar 95.181 km (US Defence Mapping Agency, 2001). Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam kegiatan pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 km<sup>2</sup>, yang menduduki urutan pertama luas zona ekonomi eksklusif di kawasan Asia.

Sebagai masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan, sejarah telah mencatat bangsa Indonesia pernah besar sebagai bangsa bahari. Identitas sebagai bangsa bahari tidak saja ditentukan oleh fakta geografis bahwa dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, tetapi juga karena ternyata fakta geografis tersebut berimplikasi pada fakta geopolitis, fakta sosial ekonomis, dan fakta ekologis. Ini perlu dipertegas mengingat seolah kini laut hanyalah merupakan fakta geografis semata. Bangsa Indonesia selalu bangga terhadap luasnya laut Indonesia, padahal "roh" laut yang menyimpan kekuatan geopolitis, sosial-ekonomis, dan ekologis seolah telah tercabut.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada beberapa hal. *Pertama*, secara geopolitis, wilayah laut kita masih rentan seiring keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) yang memenangkan Malaysia atas status Pulau Sipadan-Ligitan, ketidakjelasan status blok Ambalat karena perbedaan penafsiran

dalam penarikan garis batas pasca-putusan Pulau Sipadan-Ligitan, status hukum wilayah perairan di sekitar Celah Timor pasca-kemerdekaan Timor Leste, Pulau Pasir yang oleh Pemerintah Australia dinamakan Pulau Ashmore, dan seterusnya yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia, yang berbatasan dengan 10 negara. Sebagian besar perundingan wilayah perbatasan Indonesia saat ini belum tuntas sehingga bisa menjadi bom waktu.

*Kedua*, secara sosial ekonomis, aktivitas di laut masih dikuasai asing, dan seolah-olah nelayan Indonesia adalah tamu di rumah sendiri. Kapal asing masih terus menguras sumber daya laut, baik secara legal maupun ilegal. Diduga ada 7.000 kapal asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia, meski sekarang sudah mulai berkurang berkat kebijakan pemerintah. Kapal asing juga masih terus mendominasi aktivitas pelayaran untuk ekspor-impor, yang pangsa muatannya masih sekitar 90%. Hal itu tentunya merupakan ironi besar karena potensi sumber daya hayati dan non-hayati cukup besar, namun kemiskinan masyarakat pesisir masih terjadi.

Fakta geografis juga menunjukkan bahwa sebagian besar di antara pulau-pulau di Indonesia itu merupakan pulau-pulau kecil,<sup>1</sup> yang jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 pulau. Di antara pulau-pulau kecil tersebut, sebagian berada di wilayah perbatasan, yaitu sebanyak 92 pulau. Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan itu memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan

---

<sup>1</sup> Dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2000 disebutkan bahwa yang dikategorikan pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas maksimum 10.000 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk maksimum 200.000 orang. Sementara itu, menurut UNESCO, pulau kecil adalah yang memiliki luas maksimum 2000 km<sup>2</sup>, sedangkan pulau yang memiliki luas maksimum 100 km<sup>2</sup> atau lebar tidak lebih besar dari 3 km dikategorikan sebagai pulau sangat kecil.

Landas Kontinen Indonesia. Karena fungsinya yang strategis maka untuk menjaga keutuhan wilayah negara, pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil, baik yang berada di perbatasan maupun yang tidak, sebagian sudah berpenghuni, dan sebagian belum berpenghuni. Baik pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, semuanya bukanlah ruang kosong, yang bisa dikelola semaunya karena hal itu terkait dengan kepentingan masyarakat. Di pulau yang berpenghuni, masyarakat yang berkepentingan terhadap pulau itu terutama adalah yang tinggal di dalamnya, sedangkan pulau yang tidak berpenghuni, masyarakat yang berkepentingan terutama adalah mereka yang tinggal tidak jauh dari pulau itu, dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan.

Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan pulau kecil selayaknya memperhatikan kepentingan masyarakat, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memanfaatkan pulau itu untuk berbagai kepentingannya. Hal ini perlu ditekankan, mengingat masyarakat di pulau kecil, yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, kebanyakan hidupnya masih miskin, dan selama ini tidak memiliki hak untuk ikut mengelola laut (*management right*), kecuali sekadar diberi hak akses (*access right*) dan hak melakukan penangkapan sumber daya laut.

Permasalahan tersebut lebih parah lagi terjadi di kalangan masyarakat nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal ini disebabkan di satu sisi masalah nelayan kecil dan nelayan tradisional kurang mendapat tempat dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, nelayan kecil dan nelayan tradisional dihadapkan pada permasalahan lain seperti ketidakberdayaan dalam persaingan penangkapan ikan, baik antarnelayan Indonesia apalagi dengan nelayan asing. Ironisnya, tidak sedikit persaingan tersebut berujung pada konflik yang selalu

dimenangkan oleh nelayan-nelayan skala besar atau modern dan nelayan-nelayan asing. Selain itu, bagi nelayan-nelayan Indonesia yang daerahnya bertetangga dengan negara lain, nelayan-nelayan Indonesia sering dihadapkan pada penangkapan dan bahkan penembakan karena melakukan penangkapan ikan saat melewati batas-batas perairan negara lain.

Penekanan pada kepentingan masyarakat dalam pengelolaan pulau kecil itu juga didasarkan pada asumsi bahwa laut tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga tempat manusia melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laut tidak hanya merupakan tempat nelayan mencari ikan, melainkan juga sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antara pulau satu ke pulau lainnya. Oleh karena itu, pengembangan pulau-pulau kecil tidak lepas dari interaksi sistem sosial dengan sistem ekologi yang khas. Dengan demikian, pengelolaan pulau kecil semestinya memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga diharapkan posisi masyarakat menjadi kuat sehingga sebagai masyarakat bahari mereka dapat menjadi pilar bagi penjaga keutuhan batas wilayah Indonesia. Apabila mereka berdaya maka dapat menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal yang memadai (*traditional ecological knowledge*) serta dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya ekonomi pesisir. Hal itu juga seiring dengan kecenderungan yang terjadi di dunia, yang sedang giat-giatnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut (pesisir).

Berkaitan dengan pengelolaan pulau kecil di perbatasan, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Untuk menindaklanjuti Perpres tersebut, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Departemen Kelautan dan Perikanan juga telah mengeluarkan Rencana Induk Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam rencana induk tersebut, disebutkan adanya 3 (tiga) permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pulau kecil di perbatasan, sebagai berikut:

- (a) Isu keutuhan wilayah RI yang ditempatkan dalam prioritas pertama karena merupakan hal yang esensial bagi kejelasan batas wilayah negara RI.
- (b) Isu kesejahteraan masyarakat yang ditempatkan dalam prioritas kedua karena masyarakat yang tinggal di pulau terluar itu merupakan benteng pertama dari penjaga keutuhan batas wilayah.
- (c) Isu keamanan dan pertahanan yang ditempatkan dalam prioritas selanjutnya karena tanpa ada upaya menciptakan keamanan maka pulau di perbatasan berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak kriminal, ilegal atau tindakan lain yang berpotensi mengganggu keutuhan negara.

Berkaitan dengan tiga isu permasalahan tersebut maka pengelolaan pulau kecil di perbatasan mesti mempertimbangkan ketiga hal tersebut, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh PMB-LIPI di Pulau Sebatik pada tahun 2009, yaitu pulau kecil yang menempati posisi pulau terluar dari wilayah Indonesia yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan perairan lautnya masih didominasi oleh pihak pemerintah, terutama Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah masih kurang berperan. Walaupun masyarakat juga terlibat aktif dalam pengelolaan, namun masih terbatas pada pemanfaatan, dan belum ada upaya ke arah pelestarian (Imron dkk., 2009).

Dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan perairan di Pulau Sebatik tersebut berakibat pada banyaknya kebijakan yang hanya berdasarkan pada aturan dari pusat, yang kadang tidak sesuai dengan kepentingan daerah. Selain itu, dengan dominannya kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan perairan di daerah ini maka keberadaan masyarakat lokal kurang diperhitungkan sehingga beberapa kebijakan dirasakan kurang mendukung kepentingannya.

Agar pengelolaan bisa berlangsung efektif, peran masyarakat lokal semestinya dijadikan pertimbangan. Itu berarti bahwa segala kebijakan yang diambil mesti berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Untuk itu maka aspirasi masyarakat terkait dengan pengelolaan kawasan perairan laut yang ada di sekitar mereka harus menjadi bahan pertimbangan. Berkaitan dengan itu maka bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan perairan yang sudah dilakukan di daerah itu, bagaimana sikap masyarakat terhadap pengelolaan yang dilakukan serta bagaimana pengelolaan yang sebaiknya dilakukan menurut masyarakat, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Di dalam era otonomi daerah, daerah kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengelola kawasan perairan laut sampai sejauh empat mil maka pengelolaan laut yang melibatkan partisipasi masyarakat itu menjadi penting. Hal itu bukan hanya karena wilayah empat mil itu merupakan kawasan yang diutamakan bagi nelayan tradisional, tetapi juga dimaksudkan untuk memberi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang umumnya cenderung terobsesi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara, walaupun harus mengorbankan kelestarian sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah itu. Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pengelolaan itulah maka persepsi, sikap, dan aspirasi masyarakat tentang pengelolaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Suatu kebijakan akan memperoleh dukungan masyarakat apabila kebijakan itu memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. Dengan adanya kebijakan pengelolaan kelautan yang tidak melibatkan masyarakat lokal maka keuntungan yang diperoleh masyarakat terkait dengan pengelolaan yang dilakukan patut dipertanyakan. Berkaitan dengan itu beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan perairan yang dilakukan di Pulau Sebatik adalah sebagai berikut:

- (a) Bagaimana pemahaman masyarakat yang tinggal di Pulau Sebatik terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kelautan di Pulau Sebatik dan kebijakan pemerintah tentang penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang sudah diundangkan, dan bagaimana pemahaman tersebut terbentuk?
- (b) Apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kelautan di Pulau Sebatik, dan permasalahan apa saja yang menurut masyarakat bisa muncul jika HP3 diterapkan di Pulau Sebatik?
- (c) Bagaimana sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan kelautan yang sudah maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk sikap terhadap kebijakan HP3 yang sudah diundangkan pemerintah, dan bagaimana sikap tersebut diwujudkan?
- (d) Bagaimana aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan perairan di Pulau Sebatik di masa yang akan datang, dan bagaimana aspirasi itu disalurkan ?

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, pada tahun 2010. Tujuan yang ingin diperoleh adalah untuk melihat persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan kelautan yang dilakukan oleh pemerintah serta aspirasi mereka terhadap kebijakan pengelolaan di masa yang akan datang. Selain itu, juga untuk (a) Mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kelautan yang dilakukan oleh pemerintah; (b) Menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; (c) Menganalisis sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; dan (d) Menganalisis aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan perairan Sebatik di masa yang akan datang

Semua itu, selain terkait dengan kebijakan pengelolaan secara umum juga dikaitkan dengan kebijakan penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Adapun sasaran penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah pemetaan persepsi, sikap dan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan perairan laut di Pulau

Sebatik. Tentu saja sasaran itu untuk mendukung sasaran yang lebih luas, yaitu perumusan kebijakan dalam pengelolaan kawasan perairan di pulau kecil, yang berbasis masyarakat serta berpedoman pada prinsip pengelolaan yang bersifat kolaboratif, sesuai dengan prinsip-prinsip ko-manajemen.

Beberapa aspek yang dilihat dalam penelitian tersebut meliputi:

- (a) Dinamika sosial masyarakat Sebatik, yaitu meliputi gambaran umum penduduk, ketergantungan penduduk pada laut, sejarah kenelayanan, dan permasalahan kenelayanan di Sebatik.
- (b) Pemahaman, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan kelautan yang bersifat nasional, yaitu meliputi pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, pandangan apakah kebijakan pemerintah itu mendukung kepentingan masyarakat ataukah justru mengakibatkan timbulnya permasalahan di masyarakat serta apakah masyarakat setuju terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan laut di wilayahnya atau tidak. Terkait dengan itu juga dilihat bagaimana sikap itu selama ini diwujudkan oleh masyarakat. Adapun kebijakan nasional yang dilihat meliputi kebijakan tentang: kawasan perbatasan, pulau kecil, perizinan, pemberantasan *illegal fishing*, konservasi laut, budi daya, dan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3).
- (c) Pemahaman, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kelautan, yaitu meliputi pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, pandangan apakah kebijakan pemerintah daerah itu mendukung kepentingan masyarakat ataukah justru mengakibatkan timbulnya permasalahan di masyarakat serta apakah masyarakat setuju terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan laut di wilayahnya atau tidak. Terkait dengan itu juga dilihat bagaimana sikap itu selama ini diwujudkan oleh masyarakat. Adapun kebijakan daerah yang dilihat meliputi

# **KEDAULATAN INDONESIA DI WILAYAH PERBATASAN: PERSPEKTIF MULTIDIMENSI**

*Penulis:*

Mita Noveria  
Ganewati Wuryandari  
John Haba  
Firman Noor  
Chitra Indah Yuliana  
Rucianawati

*Editor:*

Mita Noveria



PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
2013



## **KATA PENGANTAR**

Daerah perbatasan mempunyai peran yang penting dan strategis karena posisinya yang bersebelahan langsung dengan negara tetangga dan sekaligus merupakan batas teritorial dan kedaulatan negara. Wilayah ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari pertanian, perikanan, sampai pertambangan yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduknya serta pembangunan negara pada umumnya. Namun, wilayah perbatasan pada umumnya masih jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain yang bukan perbatasan. Ketertinggalan ini menyebabkan kurangnya kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, terutama karena mereka hidup dengan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang sangat terbatas.

Mengingat peran penting wilayah perbatasan terhadap kedaulatan negara, sudah waktunya wilayah ini mendapat perhatian yang lebih besar. Terlebih lagi setelah terjadinya perubahan paradigma dalam memandang wilayah perbatasan yang menempatkannya sebagai beranda depan negara, perhatian yang lebih besar serta usaha yang lebih keras seharusnya diberikan untuk pembangunan wilayah perbatasan. Agar dapat melakukan upaya pembangunan yang tepat dengan kspesifikasi wilayah perbatasan, diperlukan kajian mengenai wilayah ini dari berbagai dimensi.

Buku ini memuat isu-isu spesifik wilayah perbatasan dari berbagai dimensi, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tulisan-tulisan dalam buku ini menggunakan data yang bersumber dari penelitian dengan judul “Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif multidimensi”. Penelitian ini melibatkan tim peneliti dari semua pusat penelitian yang berada di bawah Kedeputian

IPSK – LIPI. Penelitian ini terlaksana berkat partisipasi dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan maupun masyarakat di lokasi penelitian yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Meskipun tim peneliti telah bekerja keras dalam melaksanakan penelitian dan penulisan buku ini, disadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan guna penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 2013  
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
(PPK – LIPI)

Dra. Haning Romdiati, MA  
NIP. 19591108 198402 2 001

# **DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I            KEDAULATAN INDONESIA DI KAWASAN PERBATASAN	1
1.1        Pendahuluan	1
1.2        Kedaulatan Negara Dalam Pendekatan Multidimensi	8
1.3        Tentang Buku Ini	15
BAB II          PERBATASAN ARUK – BIAWAK DI KALIMANTAN BARAT DAN SEI MANGGARIS – SERUDONG DI KALIMANTAN UTARA <i>Mita Noveria</i>	25
2.1        Pendahuluan	25
2.2        Kabupaten Sambas: Salah satu kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat	26
2.2.1     Kondisi Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam	26

2.2.2	Penduduk dan Aktifitas Ekonomi	28
2.2.3	Sarana dan Prasarana Sosial	30
2.2.4	Infrastruktur Transportasi	34
2.2.5	Perbatasan Aruk – Biawak di Kecamatan Sajingan Besar	35
2.3	Kabupaten Nunukan di Perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia Timur	41
2.3.1	Kondisi Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam	42
2.3.2	Penduduk: Jumlah, distribusi, kepadatan, dan tingkat pendidikan	45
2.3.3	Sarana dan Prasarana Sosial	47
2.3.4	Sarana Transportasi	50
2.3.5	Sei Manggaris: Salah satu kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan	51

BAB III	PENGELOLAAN KEDAULATAN NEGARA DALAM KONTEKS PERTAHANAN DI PERBATASAN RI – MALAYSIA <i>Ganewati Wuryandari</i>	61
3.1	Pendahuluan	61
3.2	Kebijakan Pengelolaan Pertahanan Di Perbatasan RI – Malaysia	63
3.3	Potret Kondisi Pertahanan Keamanan, Implementasi, dan Dampak Kebijakan	81
3.4	Penutup	91
BAB IV	NEGARA DAN KEDAULATAN POLITIK: Evaluasi atas Pemeliharaan Rasa Kebangsaan oleh Negara <i>Firman Noor</i>	97
4.1	Pendahuluan	97
4.2	Elemen-Elemen Negara dalam Pemelihara Nasionalisme di Perbatasan	99
4.2.1	Paradigma Pengelolaan Perbatasan	99
4.2.2	Beberapa Aturan Main	102
4.2.3	Perangkat Formal	104

4.3	Potret Kondisi Kebangsaan di Perbatasan	111
4.3.1	Wajah Kebangsaan dalam Realitas Permukaan	111
4.3.2	Indikasi Kerentanan	115
4.4	Akar-Akar Penopang Loyalitas dan Eksistensi Kebangsaan	119
4.4.1	Peran Negara	120
4.4.2	Sikap Mental	121
4.4.3	Peran Adat	122
4.4.4	Sikap Jiran	127
4.5	Fokus Perbaikan ke Depan: Aturan Main dan Bukti Nyata	130
4.6	Penutup	134
BAB V	KEDAULATAN DARI ASPEK EKONOMI: Potret Dinamika Ketergantungan dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Perbatasan <i>Chitra Indah Yuliana</i>	139
5.1	Pendahuluan	139
5.2	Permasalahan Ketergantungan: Dahulu dan Kini	143
5.3	Faktor Penyebab Ketergantungan	150
5.4	Upaya Pemerintah dan Kendala yang Dihadapi	160
5.5	Penutup	166

BAB VI	KEDAULATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN: Potret Pendidikan, Kesehatan, dan Kesempatan Kerja <i>Mita Noveria</i>	173
6.1	Pendahuluan	173
6.2	Kedaulatan Negara di Bidang Pendidikan	177
6.2.1	Potret Pendidikan Anak-anak di Perbatasan	177
6.2.2	Kebijakan Bidang Pendidikan	190
6.2.3	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara di Bidang Pendidikan	193
6.3	Pelayanan Kesehatan Penduduk Perbatasan: Terbatas namun terus ditingkatkan	196
6.3.1	Kondisi Pelayanan Kesehatan	196
6.3.2	Kebijakan di Bidang Kesehatan	203
6.3.3	Implementasi Kebijakan Kesehatan di Daerah Perbatasan	205
6.4	Potret Kedaulatan Negara di Perbatasan dari Sisi Kesempatan Kerja	209

	6.4.1	Ketersediaan Kesempatan Kerja di Perbatasan	210
	6.4.1	Kebijakan Terkait Lapangan Kerja dan Implementasinya	214
	6.5	Penutup	217
BAB VII		ISU KEDAULATAN, NASIONALISME DAN RELASI SOSIAL WARGA PERBATASAN	223
	7.1	Wilayah Perbatasan yang Serba Terbatas	223
	7.2	Nasionalisme ‘Kembar’	229
	7.3	Wilayah Perbatasan	231
	7.4	Hubungan Kerabat Lintas Batas	234
	7.5	Penutup	259
BAB VIII		EKSISTENSI MALAYSIA DI PERBATASAN: Elemen Pengganggu Kedaulatan Indonesia? <i>Rucianawati</i>	265
	8.1	Pendahuluan	265
	8.2	Potensi Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia	268
	8.3	Peran dan Kepentingan Malaysia di Wilayah Perbatasan	272

8.4	Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan	281
8.5	Penutup	283
BAB IX	CATATAN PENUTUP: Negara Hadir di Perbatasan Namun Masih Terbatas	287
LAMPIRAN		294



## **DAFTAR TABEL**

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan, Kabupaten Sambas, 2011	30
Tabel 2.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya, Kabupaten Sambas, 2011	32
Tabel 2.3	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya, Kabupaten Sambas, 2012	33
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial di Kecamatan Sajingan Besar Menurut Desa, 2011	38
Tabel 2.5	Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nunukan Menurut Jumlah Desa Dan Luas Wilayah, 2011	43
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatannya Menurut Kecamatan, Kabupaten Nunukan, 2011	46
Tabel 2.7	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan, Kabupaten Nunukan, 2011	48

Tabel 2.8	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya, Kabupaten Nunukan, 2011	49
Tabel 5.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Regional Kalimantan, September 2012	140
Tabel 5.2	Data Pemakaian Fasilitas KILB (Akumulasi Periode Januari – Mei 2013)	148
Tabel 5.3	Realisasi Perdagangan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Timur/Utara Periode 2010 – September 2013	151
Tabel 5.4	Harga Barang Kebutuhan Pokok yang Berasal dari Malaysia dan Indonesia	153
Tabel 8.1	Produksi Perkebunan Rakyat di Kalimantan Barat, 1968 – 1972 (ton)	268
Tabel 8.2	Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kalimantan Barat, 2009	269
Tabel 8.3	Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2012	270

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman	
Gambar 5.1	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan, Kabupaten Sambas, 2011	141
Gambar 5.2	Perbandingan Kondisi Jalan di Kecamatan Sajingan Besar-Kabupaten Sambas	146
Gambar 5.3	Barang Kebutuhan Pokok dari Malaysia yang Dijual di Perbatasan	152
Gambar 8.1	Makanan Ringan dari Indonesia yang Dijual di Pasar Tanjung Tawau	276
Gambar 8.2	Kerupuk Udang dari Semarang yang Dijual di Pasar Tanjung Tawau	277
Gambar 8.3	Peralatan Rumah Tangga dari Indonesia yang Dijual di Pasar Tanjung Tawau	277



# **BAB I**

## **KEDAULATAN INDONESIA DI WILAYAH PERBATASAN**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Wilayah perbatasan antarnegara memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara<sup>1</sup>. Dari sisi teritori, wilayah perbatasan merupakan perwujudan yang nyata dari kedaulatan suatu negara (Moeldoko, tanpa tahun). Hal ini karena secara geospasial wilayah tersebut merupakan batas dengan negara lain. Peran penting wilayah perbatasan terhadap kedaulatan negara juga terkait dengan penduduknya karena mereka berpotensi positif dan sekaligus negatif untuk menjaga kedaulatan negara. Dari sisi positif, mereka dapat dimanfaatkan sebagai penjaga kedaulatan, terutama jika semua kebutuhan (baca: kesejahteraan) mereka dapat dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, penduduk di wilayah perbatasan juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, terutama pada saat kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi negara sehingga kehidupan mereka tergantung pada negara tetangga. Ancaman terhadap kedaulatan negara bisa pula timbul akibat lemahnya kontrol negara terhadap berbagai aspek kehidupan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam).

Meskipun memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, secara umum pembangunan wilayah perbatasan masih tertinggal dibanding daerah lainnya. Sarana dan prasarana sosial

---

<sup>1</sup> Kedaulatan mencakup beberapa isu, yaitu otoritas, penduduk, dan teritori (Howland & White, 2009:2).

ekonomi di wilayah tersebut masih sangat terbatas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Sarana dan prasarana perhubungan, untuk menyebut salah satu diantaranya, sangat tidak memadai, yang berakibat pada sulitnya akses untuk menjangkau wilayah perbatasan. Keadaan ini menjadi salah satu hambatan bagi investor untuk menanamkan investasi, padahal di lain pihak daerah perbatasan mempunyai potensi sumber daya alam yang membutuhkan investasi baik dari investor di dalam maupun di luar negeri. Infrastruktur ekonomi seperti pasar dan lembaga-lembaga pembiayaan ekonomi juga sangat terbatas, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan mengalami kesulitan dalam memasarkan produksi atau sebaliknya memperoleh barang-barang konsumsi sehari-hari. Ketiadaan lembaga pembiayaan ekonomi menyebabkan mereka tidak bisa memperoleh bantuan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari sumber dalam negeri. Akibatnya, perekonomian wilayah dan masyarakat perbatasan sulit dikembangkan.

Ketertinggalan pembangunan wilayah perbatasan terlihat pula pada ketersediaan sarana dan prasarana lainnya seperti air bersih dan jaringan listrik. Di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dan Singapura, misalnya di kabupaten Karimun, ketersediaan tenaga listrik masih jauh dari memadai, padahal daerah tersebut sudah disepakati termasuk dalam FTZ (*Free Trade Zone*) (Irewati, 2009). Kekurangan tenaga listrik ini tidak hanya secara langsung berpengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian, misalnya menghambat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, akan tetapi juga terhadap masyarakat karena kebutuhan atas pelayanan dasar tersebut tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan juga ditemui pada aspek komunikasi dan informasi. Penduduk wilayah perbatasan lebih mudah mengakses siaran televisi dan radio dari negara tetangga dibanding televisi dan radio Indonesia. Kenyataan ini

berpotensi memberi pengaruh negatif terhadap “pemahaman” penduduk wilayah perbatasan mengenai Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka lebih memahami banyak hal mengenai negara tetangga.

Kondisi di atas menciptakan kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah-wilayah lain yang bukan perbatasan, dan bahkan semakin mencolok jika dibandingkan negara tetangga, misalnya Malaysia. Hal ini karena pemerintah negara tetangga tersebut memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan wilayah perbatasannya dibanding pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia telah membangun pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perbatasannya melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004: 2). Kondisi jalan raya di perbatasan darat Indonesia (di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat) dan Malaysia (negara bagian Sarawak) merupakan contoh nyata dari kesenjangan tersebut. Kesenjangan juga ditemui pada aspek kesehatan, yaitu tersedianya klinik dan rumah sakit dengan sarana/peralatan medis serta tenaga kesehatan yang lebih memadai di perbatasan Sarawak, seperti di Tebedu dan Serikin (Sarawak) daripada yang dimiliki Indonesia di Entikong dan Sekayam (Kabupaten Sanggau).

Kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga membawa konsekuensi terhadap kehidupan keseharian penduduk di wilayah tersebut. Salah satu diantaranya adalah terciptanya ketergantungan yang tinggi terhadap Malaysia dalam berbagai aspek, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan pasar di dalam negeri, misalnya, menyebabkan penduduk di Pulau Sebatik menjual produksi mereka, khususnya hasil pertanian dan perkebunan ke wilayah Malaysia (Latifa, dkk, 2006: 43-44). Dalam kasus ini, harga komoditas yang dijual ditentukan oleh pembeli dari Malaysia. Di sektor perikanan juga

terjadi fenomena yang sama, misalnya nelayan di perbatasan Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) menjual hasil tangkapan mereka, terutama jenis-jenis sumberdaya laut bernilai jual tinggi ke negara tetangga (Noveria, dkk., 2007; Irewati, 2009). Penjualan berbagai komoditas pertanian ke luar negeri tidak hanya didorong oleh kedekatan jarak sehingga biaya transportasi bisa ditekan seminimal mungkin, akan tetapi juga karena hasil penjualan diterima dalam bentuk mata uang Ringgit, sehingga lebih menguntungkan dibanding menjualnya ke wilayah lain di Indonesia (Siburian, 2005: 67-68). Sebaliknya sebagian kebutuhan sehari-hari masyarakat dipenuhi melalui barang-barang yang berasal dari Malaysia. Barang-barang konsumsi seperti bahan bahan makanan, minuman, dan bahkan gas untuk memasak dibeli oleh pedagang dari Malaysia. Di daerah Long Bawan Krayan, sekitar 90 persen barang kebutuhan sehari-hari bahkan dipenuhi dari Malaysia (Ardhana, 2007: 30-31). Lebih lanjut, pelayanan kesehatan yang lebih baik di Malaysia, dari sisi kuantitas maupun kualitas, menyebabkan sebagian penduduk wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat memilih untuk memperoleh pengobatan di negara tetangga tersebut.

Di samping untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan serta untuk membeli berbagai barang kebutuhan sehari-hari, ketergantungan tersebut juga dalam bentuk penyediaan modal bagi sebagian penduduk wilayah perbatasan untuk melaksanakan aktifitas ekonomi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI tentang kemiskinan sosial demografi di Kabupaten Nunukan menemukan bahwa sebagian nelayan di Pulau Sebatik dibiayai oleh pemilik modal dari Tawau. Para nelayan tersebut diberi pinjaman untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membeli perahu. Sebagai konsekuensinya, nelayan harus menjual ikan hasil tangkapan kepada pihak yang memberi pinjaman, sesuai dengan harga yang mereka tetapkan (Latifa, dkk., 2006: 43-44).

Tidak hanya dari aspek ekonomi, ketergantungan kepada negara tetangga bisa pula terjadi pada aspek sosial. Pelayanan kesehatan yang lebih baik di Malaysia, menyebabkan sebagian penduduk wilayah perbatasan Kalimantan Timur memilih untuk memperoleh pengobatan di negara tetangga tersebut. Apalagi, pihak pemberi pelayanan di negara tersebut adakalanya memberi kemudahan bagi penduduk wilayah perbatasan Indonesia untuk memperoleh pengobatan (Noveria, 2007:65). Kondisi yang sama juga ditemukan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di kecamatan Entikong. Banyak penduduk di wilayah tersebut mencari pengobatan ke klinik-klinik dan rumah sakit yang terdapat di Serian, yang terletak sekitar 41 km dari pintu perbatasan Entikong. Sebagian penduduk perbatasan yang menginginkan pengobatan yang lebih memadai bahkan pergi ke rumah sakit di kota Kuching yang berjarak sekitar 100 km dari pintu perbatasan (Purwaningsih, dkk., 2006:30). Akses jalan darat yang bagus di wilayah perbatasan Malaysia mendukung perjalanan penduduk perbatasan Indonesia untuk mencari pengobatan di wilayah negara tetangga tersebut. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung membangun rasa ketergantungan sebagian penduduk perbatasan terhadap Malaysia. Pada sebagian penduduk perbatasan, hal ini bahkan menimbulkan anggapan bahwa pemerintah Malaysia lebih banyak membantu mereka dibanding pemerintah Indonesia.

Semua ketertinggalan (pembangunan) wilayah perbatasan yang bermuara pada ketergantungan yang tinggi pada negara tetangga merupakan manifestasi dari minimnya kehadiran negara di wilayah tersebut. Hal tersebut mencerminkan bahwa negara kurang melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan kontrol dalam praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki. Akibatnya, banyak kebutuhan penduduk yang tinggal di perbatasan tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber dari dalam negeri, sebaliknya

mereka memperolehnya dari negara tetangga. Hal ini dapat mengusik rasa nasionalisme mereka, misalnya karena adanya anggapan tidak mendapat perhatian dari negara. Selain itu, kuatnya pengaruh dari luar negeri dalam kehidupan keseharian mereka lama kelamaan juga dapat mengusik dan bahkan mengikis rasa nasionalisme penduduk wilayah perbatasan.

Ketergantungan yang tinggi terhadap Malaysia di kalangan sebagian penduduk berpotensi mengurangi “ketetapan” sebagai warga negara Indonesia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak dari luar Indonesia yang bermaksud mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atas hubungan dengan Indonesia. Sebagai konsekuensi, kedaulatan negara di wilayah perbatasan dapat mengalami erosi yang antara lain disebabkan oleh kegagalan negara dalam menciptakan kesejahteraan penduduk perbatasan. Hal ini kemungkinan akan makin parah oleh kenyataan hilangnya “batas” negara (*borderless*), misalnya akibat kesepakatan/kerjasama internasional seperti ASEAN Economic Community (AEC) yang akan berlaku pada tahun 2015. AEC bertujuan untuk menciptakan aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas di 12 sektor prioritas yang telah disepakati. Dengan pemberlakuan kesepakatan ini, pengaruh dari luar negeri akan semakin besar dirasakan, khususnya di wilayah perbatasan yang merupakan salah satu pintu masuk aliran barang, jasa, dan manusia ke wilayah Indonesia. Berkurangnya kedaulatan negara di wilayah perbatasan merupakan salah satu titik lemah yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan kehidupan negara, termasuk akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan penduduk di perbatasan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan guna mengurangi kesenjangannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia serta dengan

negara tetangga. Khusus untuk negera tetangga, berkurangnya kesenjangan pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan dalam berbagai aspek kehidupan. Diawali dengan perubahan paradigm untuk memperlakukan wilayah perbatasan sebagai “halaman depan” negara, pemerintah, melalui berbagai kementerian/instansi teknis disertai dengan dukungan dari pihak-pihak di luar pemerintah telah melakukan berbagai program serta kegiatan untuk meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, termasuk mengalokasikan dana dengan jumlah yang bervariasi antarlembaga. Pemerintah juga melakukan perubahan orientasi pembangunan wilayah perbatasan, dari yang semula berfokus pada pendekatan/isu keamanan menjadi pendekatan/isu kesejahteraan. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang lebih berorientasi peningkatan kondisi sosial ekonomi penduduk wilayah perbatasan.

Masih dalam kerangka percepatan pembangunan wilayah perbatasan, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Keberadaan badan ini diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 3 Perpres 12/2010 menyebutkan bahwa BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selanjutnya, dalam perpres tersebut ditetapkan beberapa fungsi BNPP, antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan (Pasal 4). Secara ideal, keberadaan

BNPP akan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain.

Upaya-upaya untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara sangat diperlukan agar ketahanan dan keamanan nasional dapat terjaga. Kedaulatan bisa diwujudkan dengan sinergitas yang kuat antara aspek ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh terkait isu-isu ipoleksosbudhankam yang dapat berpengaruh terhadap "besaran" kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Salah satu upaya untuk mendapatkan pemahaman tersebut adalah melalui penelitian mengenai kedaulatan negara, mencakup "besaran" kedaulatan, kebijakan yang terkait dengan penjagaan kedaulatan negara dan implementasinya, serta faktor-faktor yang dapat melemahkan atau memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

## **1.2. KEDAULATAN NEGARA DALAM PENDEKATAN MULTIDIMENSI**

Konsep kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin pada tahun 1500-an (Vincent, 2012:16; Nurdin, 2012:5). Para ahli hukum setelah Bodin selanjutnya membahas konsep tersebut dan menghasilkan berbagai definisi mengenai kedaulatan. Anthony Black pada awal abad pertengahan mengemukakan bahwa kedaulatan mengacu pada kemerdekaan/kebebasan dari berbagai paksaan/pembatasan yang secara formal berasal dari kekuatan luar (Vincent, 2002:15). Dalam konteks negara, kedaulatan adalah kekuatan yang bersifat absolut, ditandai oleh ciri-ciri berikut yaitu berlangsung terus menerus, tanpa bisa dibagi-bagi dan dialihkan, serta tidak bisa

diasingkan<sup>2</sup>

(Vincent,

2012:17;

<http://pustakailmuhukum.blogspot.com/p/kedaulatan-ilmanegara.html>). Para pengikut Bodin selanjutnya mengemukakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk membuat aturan main (*rule of the game*) yang permanen dan tidak terbagi-bagi di seluruh wilayah negara sejak kelahirannya.

Sejalan dengan hal di atas, kedaulatan menuntut kepemilikan (negara) terhadap kekuasaan yang tidak terbatas, yang mencakup kedaulatan internal dan internasional (Joice, 2003:261). Kedaulatan internal mengacu pada keberadaan hukum tertinggi atau otoritas politik yang memberikan kekuasaan pada negara untuk membuat keputusan yang mengikat semua warga negaranya. Sementara itu, kedaulatan internasional mengacu pada kebulatan tekad yang memperlihatkan bahwa suatu negara memiliki kemampuan untuk mengontrol semua urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak-pihak atau negara-negara lain. Budiarjo (2008:54) mengemukakan konsep kedaulatan yang hampir sama, yaitu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksakan semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam- *internal sovereignty*). Di samping itu, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*external sovereignty*). Kekuasaan tertinggi dan absolut yang dimiliki oleh suatu negara selanjutnya berimplikasi pada berbagai aspek terkait dengan pengaturan penyelenggaraan negara ke dalam dan ke luar.

---

<sup>2</sup> Ciri-ciri bersifat kabur dan bisa dipertentangkan, namun konsep kedaulatan mengacu pada tiga fungsi yaitu legislasi, hakim dan administrator, serta sumber hukum (Vincent, 2009: 17).

Mengacu pada konsep-konsep di atas, kedaulatan sangat terkait dengan negara, nasionalisme, negara-bangsa, serta perbatasan. Kedaulatan mencapai wujudnya karena adanya keempat unsur di atas setelah melalui proses yang panjang. Menurut Gellner (1965:7) negara adalah sebuah komunitas dengan budaya yang sama dan mengakui bahwa mereka terikat oleh bersaudaraan atas dasar kebangsaan. Budaya yang sama itu termasuk kesamaan dalam konteks ide, simbol, perkumpulan, dan cara bertingkahlaku serta berkomunikasi. Negara menurut Pabottingi (2000:12) mengacu pada kolektivitas politik egaliter-otosentris, yang kontermus dengan wilayah politiknya serta lahir dari atau rujukan bersama pada rangkaian dialektika serta aksiden sejarah yang sarat makna dengan proyeksi eksistensial tanpa batasan waktu ke masa depan.

Keberadaan negara didasari oleh nasionalisme, negara-bangsa, serta perbatasan yang membedakannya dengan negara lain. Joice (2003:261) mengemukakan bahwa nasionalisme adalah perasaan yang melandasi keinginan masyarakat di suatu negara untuk melakukan kontrol terhadap semua urusan politik mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Giddens (1992: 303) yang menyatakan bahwa nasionalisme adalah rangkaian simbol atau kepercayaan yang menimbulkan perasaan sebagai bagian dari suatu komunitas tunggal, yang kemunculannya sejalan dengan perkembangan negara modern. Rangkaian simbol dan kepercayaan ini merupakan pernyataan yang utama mengenai identitas dengan suatu kedaulatan komunitas yang nyata. Selanjutnya, nasionalisme merupakan proses menjaga dan menciptakan perbatasan (Conversi, 1995: 1977). Berdasarkan pada konsep-konsep tersebut, rasa nasionalisme merupakan salah satu faktor penting yang membatasi keikutsertaan pihak asing dan pengakuan kedaulatan dalam urusan politik suatu negara.

Konsep kedaulatan dikenal setelah adanya konsep *border* (perbatasan) yang hanya berlaku pada negara modern. *Border*

menunjukkan batas wilayah teritori suatu negara dengan jelas yang diakui secara internasional, sejalan dengan pengakuan atas keberadaan negara tersebut. Menurut Barth (1969), *border* merupakan hasil dari kerja-kerja legal-politik dan sosial untuk membentuk apa yang disebut “kategori sosial”, ketimbang sebagai bentuk pengejawantahan atau pengukuhan sebuah batas yang dilandasai oleh sebuah kreatifitas budaya atau kepentingan primordial. Konsep *border* menurut Pusat Penelitian Politik-LIPI (Noor, 2013), mengacu pada garis imajiner yang menandai sebuah batas wilayah yang diambil berdasarkan sebuah keputusan politik, melibatkan dua negara (atau lebih), tertuang dalam sebuah kesepakatan tertulis legal yang diakui oleh pihak-pihak yang bersepakat di dalamnya. Dalam batasan itu, terkandung kuat bahwa perbatasan tidak lagi sama dengan batas (*frontiers*) yang merupakan sekadar zona pengaruh (*zone of influence*) yang kerap lebih disepakati secara personal, primordial atau mistik, tanpa mengindahkan aspek legal-politis.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka kedaulatan negara terkait dengan beberapa hal, yaitu: (1) keberadaan negara-bangsa, (2) merupakan hak atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur sebuah wilayah secara mutlak atau tidak terbagi, (3) persoalan pembuatan dan penerapan aturan main atau hukum yang harus dipatuhi dan mengikat seluruh warga, (4) penghormatan dan pengakuan oleh bangsa lain, dan (5) adanya kaitan dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Kelima unsur tersebut idealnya dipraktekkan dalam kehidupan di tingkat negara dan masyarakat. Negara yang berdaulat adalah negara yang keberadaannya diakui oleh negara lain dan memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat aturan yang mengatur kehidupan bernegara. Demikian pula, aturan-aturan yang dibuat oleh negara dihormati dan diakui oleh semua warga negaranya.

Pada awal diperkenalkannya di abad ke-16, konsep kedaulatan hanya dilekatkan pada isu keamanan negara (Nurdin, 2011:20). Oleh

karenanya tidak mengherankan jika kedaulatan cenderung difokuskan pada isu teritorial serta pertahanan dan keamanan, terutama di wilayah perbatasan negara. Gangguan terhadap wilayah teritorial merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, umpamanya, pergeseran patok batas negara di darat serta masuknya kapal Malaysia ke wilayah perairan Indonesia seringkali menjadi isu yang menimbulkan ketegangan hubungan antarnegara karena dipandang sebagai gangguan terhadap kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, isu-isu lain seperti ekonomi dan sosial budaya yang terkait dengan kesejahteraan penduduk perbatasan kurang mendapat perhatian. Padahal, kedaulatan yang dimiliki oleh negara merupakan suatu instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Diskursus mengenai kedaulatan kemudian tidak lagi terbatas pada konsepsi sempit yang cenderung lebih menekankan pada dimensi politik, terutama isu pertahanan dan keamanan negara. Penekanan hanya pada aspek pertahanan dan keamanan menimbulkan dampak negatif berupa terabaikannya hak-hak dasar sosial, ekonomi, dan kebudayaan warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Kedaulatan sejatinya tidak berdiri sendiri, akan tetapi menyatu dengan masyarakat dan kualitas hidup bersama seluruh komponennya, baik politik, ekonomi, dan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, negara yang berdaulat tidak hanya memiliki teritori dan berperan untuk mempertahankannya dari gangguan pihak asing, namun juga menampakkan kehadirannya melalui program dan upaya nyata yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara di seluruh pelosok wilayahnya. Upaya-upaya yang terkait dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat selanjutnya menjadi isu strategis dalam pembahasan mengenai kedaulatan.

Sejalan dengan kedaulatan yang dimiliki, negara, melalui semua unsur pemerintahannya berkewajiban untuk memenuhi semua hak

warga negara, yang pada gilirannya dapat menciptakan kesejahteraan mereka. Upaya pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang telah disepakati. Di Indonesia, hal tersebut diatur dalam perundang-undangan, misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4 yang menyatakan pembentukan pemerintah negara Indonesia antara lain bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya pasal-pasal dalam UUD 1945 secara rinci menjelaskan hak-hak warga negara yang terkait dengan perwujudan kesejahteraan mereka yang harus dipenuhi oleh negara. Konsekuensinya, negara berkewajiban untuk mewujudkannya melalui berbagai kebijakan yang disertai dengan program pada sektor-sektor yang relevan.

Kedaulatan yang dimiliki menjadi legitimasi bagi negara untuk melakukan pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Karena itulah, negara harus menyediakan sarana dan prasana ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara tanpa diskriminasi atas alasan apa pun, seperti jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan wilayah tempat tinggal (kota vs desa dan perbatasan vs bukan perbatasan). Negara dikatakan memiliki kedaulatan penuh di bidang sosial dan ekonomi apabila dapat memenuhi semua kebutuhan sosial ekonomi melalui pembangunan sektor-sektor yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut idealnya sesuai dengan standar/kondisi yang memadai untuk menciptakan kesejahteraan seluruh penduduk.

Namun dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan antar wilayah, antara lain antara wilayah perbatasan dan bukan perbatasan. Hal ini terbukti dari minimnya pemenuhan kebutuhan sosial seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan ekonomi, yaitu kesempatan kerja/berusaha, pasar dan kelembagaan ekonomi. Akibatnya, penduduk di perbatasan memenuhi kebutuhannya melalui sumber-sumber yang berasal dari negara tetangga. Semuanya

menyebabkan semakin besarnya aliran barang, jasa, dan orang yang melewati wilayah perbatasan yang memungkinkan munculnya pengaruh negatif dari pihak luar terhadap kehidupan masyarakat. Kenyataan tersebut, ditambah dengan kurangnya kontrol pemerintah terhadap aliran informasi, ide, barang, orang, polutan, atau modal melintasi wilayah perbatasan dapat mengganggu kedaulatan negara di wilayah tersebut.

Dari aspek budaya, isu yang mengemuka dalam diskursus kedaulatan negara di perbatasan adalah hubungan sosial antara penduduk yang tinggal di dua wilayah teritori negara yang berbeda, namun berasal dari etnis yang sama. Di perbatasan Kalimantan – Malaysia Timur, penduduk (asli) perbatasan mayoritas beretnis Dayak dan Melayu. Kebanyakan diantara mereka memiliki hubungan kekerabatan yang menyebabkan mereka saling bertemu untuk berbagai kepentingan yang terkait dengan acara-acara budaya seperti hajatan (pembukaan kebun, perkawinan, sunatan, maupun kematian) dan kunjungan kekeluargaan. Bagi penduduk (asli) perbatasan yang memiliki etnis yang sama, garis batas negara yang ditetapkan oleh negara tidak mempengaruhi hubungan sosial dan kekerabatan mereka. Untuk kepentingan sosial dan hubungan kekerabatan mereka melintasi garis perbatasan negara, yang dalam konsep negara modern dipandang sebagai batas teritorial yang menentukan wilayah kedaulatan suatu negara secara geografis. Saling kunjung karena adanya ikatan kekerabatan ini tidak terkait dengan nasionalisme warga negara di perbatasan, dalam arti dapat mengikis rasa tersebut.

Kedaulatan juga dilihat dari kekuasaan dan kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Daerah perbatasan negara kaya dengan potensi sumber daya alam, baik pertanian/perkebunan maupun pertambangan, yang secara keseluruhan tidak dapat dikelola oleh negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki dipindahkan kepada pihak-pihak di luar

negara, yaitu perusahaan baik milik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Jika dikaitkan dengan kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh negara.

### **1.3. TENTANG BUKU INI**

Buku ini berisi tulisan-tulisan yang membahas isu kedaulatan negara di wilayah perbatasan dari beberapa perspektif, mencakup politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing tulisan menggunakan data yang bersumber utama dari penelitian mengenai kedaulatan di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah). Di Kalimantan Barat penelitian berlokasi di Kabupaten Sambas, persisnya di perbatasan Aruk – Biawak, sedangkan lokasi penelitian di Kalimantan Utara adalah di Kabupaten Nunukan, tepatnya di perbatasan Sei Manggaris – Serudong. Untuk memperkuat analisis, tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini juga menggunakan data dari berbagai sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Data primer yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Kombinasi teknik-teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), kaji bersama (Jisam), dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*desk review*) terhadap berbagai literatur dan publikasi yang relevan dengan isu kedaulatan.

Sebelum masuk pada isu kedaulatan negara, dalam buku ini (Bab 2) disajikan gambaran mengenai wilayah perbatasan di dua provinsi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Pembahasan mencakup

beberapa aspek, yaitu kondisi geografis dan sumber daya alam, penduduk dan aktifitas ekonomi, sarana dan prasarana sosial, infrastruktur transportasi, pengamanan perbatasan, serta kehidupan keseharian penduduk yang tinggal di sekitar garis berbatasan negara. Bahasan pada bab ini diperlukan untuk mendapatkan kondisi aktual daerah perbatasan dalam berbagai aspek.

Kedaulatan negara dari dimensi politik dibahas dalam dua bab di buku ini. *Pertama* adalah Bab 3 yang berjudul “Pengelolaan Kedaulatan Negara Dalam Konteks Pertahanan di Perbatasan RI – Malaysia”, dengan fokus pada kedaulatan di perbatasan negara dari aspek keamanan. Aspek keamanan dalam tulisan ini tidak hanya dari sisi militer, akan tetapi juga nir militer yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan mereka. ini sesuai dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan perbatasan, tidak hanya menekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*), akan tetapi juga kesejahteraan (*prosperity approach*). Tulisan dalam bab ini diawali dengan bahasan mengenai kebijakan pengelolaan pertahanan di perbatasan negara. Kebijakan pengelolaan perbatasan negara mencakup beberapa hal, mulai dari perundang-undangan yang mengaturnya, upaya-upaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dikeluarkan, sampai dengan sektor-sektor/institusi-institusi yang terlibat dalam mengelola perbatasan. Selanjutnya, tulisan ini menyajikan potret kondisi pertahanan keamanan di wilayah perbatasan negara. Permasalahan-permasalahan terkait dengan belum adanya kesepakatan mengenai perbatasan negara di beberapa wilayah sehingga sering menimbulkan sengketa antara negara yang berbatasan langsung merupakan salah satu isu yang dibahas dalam bab ini. Upaya pengamanan perbatasan negara yang melibatkan pasukan TNI-AD yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) dan dinamika dalam

pelaksanaan tugas mereka disajikan sebagai potret kedaulatan negara dari aspek pertahanan dan keamanan.

*Kedua*, kedaulatan negara dari dimensi politik yang berfokus pada upaya pemeliharaan rasa kebangsaan oleh negara disajikan dalam Bab 4 buku ini. Tulisan dengan judul “Negara dan Kedaulatan Politik: Evaluasi atas Pemeliharaan Rasa Kebangsaan oleh Negara” ini membahas beberapa isu terkait dengan rasa kebangsaan penduduk yang berdomisili di daerah perbatasan, mencakup elemen-elemen negara dalam pemeliharaan nasionalisme, potret kondisi kebangsaan di perbatasan, akar penopang eksistensi kebangsaan, serta perbaikan kondisi dan upaya pemeliharaan kebangsaan di masa mendatang. Dalam tulisan ini, dikemukakan bahwa perubahan paradigma pengelolaan perbatasan yang saat ini juga menekankan pada pendekatan kesejahteraan merupakan modal yang cukup baik dan kondusif untuk memelihara rasa kebangsaan. Selain itu, aturan mengenai pengelolaan perbatasan dan perangkat formal berupa institusi-institusi negara dengan tugas dan fungsi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pemeliharaan rasa kebangsaan telah pula memberikan kontribusi dalam menjaga rasa tersebut. Dalam tulisan ini dinyatakan bahwa rasa kebangsaan warga negara yang tinggal di perbatasan relatif tinggi, meskipun negara bukan satu-satunya aktor yang berperan untuk menciptakannya. Namun demikian, indikasi kerentanan rasa kebangsaan tertangkap dalam kehidupan keseharian penduduk, antara lain karena mereka lebih terekspos dengan berbagai informasi mengenai Malaysia dari media elektronik negara tetangga tersebut yang mudah ditangkap di perbatasan. Eksistensi rasa kebangsaan di kalangan masyarakat perbatasan ditopang oleh beberapa elemen, yaitu peran negara, sikap mental masyarakat yang menerima kondisi hidup dengan serba keterbatasan, dan perat adat yang masih menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dua elemen yang disebutkan terakhir jauh lebih besar kontribusinya

dibanding peran negara. Tulisan ini ditutup dengan upaya yang perlu dilakukan untuk memelihara rasa kebangsaan di masa depan.

Kedaulatan negara dari dimensi ekonomi yang terkait dengan upaya menciptakan kesejahteraan dibahas pada Bab 5. Sesuai dengan judulnya yakni “Kedaulatan dalam Aspek Ekonomi: Potret Dinamika Ketergantungan dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Perbatasan”, kajian pada bab ini berfokus pada isu ketergantungan penduduk di perbatasan terhadap Malaysia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tulisan ini disajikan dalam dua sub-bab utama yang membahas mengenai dinamika ketergantungan beserta faktor penyebabnya dan upaya pemerintah beserta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di perbatasan. Pembahasan tentang dinamika ketergantungan penting untuk menekankan bahwa upaya pembangunan yang telah dilakukan yang membawa perubahan kondisi di perbatasan dapat berdampak positif dalam meredam erosi kedaulatan. Termasuk ke dalam hal ini yakni terutama pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas penduduk di perbatasan terhadap wilayah lain di dalam negeri sehingga tidak lagi terlalu bergantung ke negara tetangga dalam aktivitas perekonomiannya, baik dalam hal perolehan pasokan barang kebutuhan pokok maupun pemasaran hasil buminya. Meskipun demikian, upaya pembangunan tersebut belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh sehingga masih terasa adanya kendali pihak asing di wilayah perbatasan. Permasalahan ketergantungan terindikasi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ini mencakup adanya kesenjangan dengan negara tetangga, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pengembangan potensi komoditas unggulan, rendahnya efektivitas kerjasama bilateral, serta lemahnya regulasi dan daya dukung kebijakan pemerintah. Isu di wilayah perbatasan tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah dengan dibuatnya strategi kebijakan yang

diharapkan mampu menjadi solusi. Namun demikian, implementasinya masih terkendala pula oleh berbagai persoalan yang dibahas lebih rinci dalam bab ini. Oleh karena itu, meskipun telah tampak kehadiran negara untuk berupaya berperan dalam mengatasi isu ketergantungan ini, terdapat berbagai kendala yang masih menjadi ancaman kedaulatan di perbatasan khususnya apabila ditinjau dalam aspek ekonomi.

Masih terkait dengan isu kesejahteraan, Bab 6 tulisan ini menyajikan bahasan mengenai kedaulatan negara dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan warga negara. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut adalah pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Potret kondisi pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta kebijakan-kebijakan yang mengatur upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan implementasinya menjadi fokus pembahasan pada bab ini. Secara umum, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan tidak semua penduduk dapat mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang disediakan negara, misalnya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan karena fasilitas pendidikan tingkat lanjutan tidak tersedia dalam jarak yang bisa dijangkau dari permukiman. Upaya penyediaan sarana dan prasarana masih terus dilakukan, meskipun tidak secara drastis merubah kondisi yang dihadapi. Kesempatan kerja di daerah perbatasan yang terbatas, sehingga banyak penduduk usia kerja yang bekerja ke Malaysia dibahas pula dalam bab ini. Bagi petani, sulitnya akses jalan untuk memasarkan produksi pertanian dalam jumlah besar menyebabkan mereka tidak mengolah lahan pertanian secara optimal. Akibatnya, sebagian besar memilih untuk menjadi buruh di Malaysia daripada menggarap lahan pertanian sendiri. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan dalam orientasi pekerjaan di kalangan penduduk perbatasan. Dibukanya perkebunan sawit di wilayah ini serta bertambah baiknya kondisi jalan menyebabkan

banyak penduduk usia kerja memilih untuk bekerja di sekitar tempat tinggal dan mengolah lahan pertanian daripada melakukan mobilitas ke Malaysia untuk bekerja.

Bab 7 buku ini membahas kedaulatan negara dikaitkan dengan isu nasionalisme dan relasi sosial warga perbatasan. Dalam tulisan ini, penulis membahas isu perbatasan dan mengaitkan hubungan sosial di antara warga perbatasan dua negara berbeda yang memiliki kesamaan etnis dan bahkan hubungan kekerabatan. Hubungan sosial dan kekerabatan di antara warga perbatasan Indonesia dan Malaysia menyebabkan terjadinya saling kunjung yang melintasi garis perbatasan negara untuk kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Pemberlakukan aturan perlintasan batas negara yang “ketat” berpengaruh terhadap hubungan sosial dan kekerabatan di antara mereka. Apalagi, banyak penduduk (asli) perbatasan yang “mengabaikan” garis perbatasan negara karena ditentukan oleh pihak lain, sementara keberadaannya mengganggu relasi sosial merka. Selanjutnya, dalam tulisan ini juga dikemukakan bahwa kunjungan sosial yang melewati perbatasan negara tidak terkait dengan rasa nasionalisme mereka yang melakukannya.

Isu kewilayahan dalam kaitannya dengan kedaulatan negara di perbatasan dibahas dalam Bab 8 buku ini. Ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan Indonesia menjadikan ketergantungan penduduk di daerah ini untuk memenuhi kebutuhan dari Malaysia. Karena derasnya pasokan barang-barang yang datang dari Malaysia, demikian juga dengan akses informasi, pada akhirnya muncul kekhawatiran akan keutuhan wilayah NKRI, kesetiaan warga negara Indonesia di daerah perbatasan, kedaulatan negara, dan sebagainya. Sebenarnya daerah perbatasan Indonesia memiliki potensi yang besar yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa harus tergantung pada negara tetangga. Selain itu Malaysia sendiri sebenarnya juga memiliki kepentingan di daerah

perbatasan misalnya untuk pemenuhan tenaga kerja dan berbagai kebutuhan hasil pertanian dan Malaysia pada saat ini banyak mengambil keuntungan di daerah perbatasan Indonesia. Karena menyadari akan kepentingannya, beberapa kelompok orang di Malaysia terlihat mulai menghargai dan memperhitungkan keberadaan orang Indonesia. Tulisan dalam bab ini membahas peran dan kepentingan Malaysia di daerah perbatasan, termasuk pandangan mereka terhadap Indonesia, dan berbagai kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membangun daerah perbatasan.

Buku ini ditutup dengan Bab 9 yang membahas isu kedaulatan negara, yang dimanifestasikan melalui kehadiran negara, di wilayah perbatasan dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan kewilayahan. Secara umum negara telah menampakkan kehadirannya, namun masih sangat terbatas dibanding kebutuhan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kehadiran negara melalui pembangunan di segala bidang guna mewujudkan kesejahteraan penduduk perbatasan, yang berkontribusi terhadap penegakan kedaulatan negara di wilayah tersebut.

## **Daftar Pustaka**

- Ardhana, I Ketut. 2007. "Dinamika Historis Masyarakat Perbatasan di Krayan, Ba Kelalan, dan Long Pasia", dalam I Ketut Ardhana, dkk. *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi Pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah*. Jakarta: LIPI Press.
- Barth, Fredrick, ed. 1969. *Ethnic Groups and Boundaries: Social Organization of Cultural Difference*, London: Allen & Unwin.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008

- Conversi, Daniele, "Reassessing current theories of nationalism: nationalism as boundary maintenance and creation", in *Nationalism and Ethnic Polities*, Vol.1, No. 1, Spring 1995.
- Gellner, Ernest. 1965 *Thought and Change*. Chicago: University of Chicago Press.
- Giddens, Anthony. 1992. *Sociology*. Oxford: Polity Press.
- Howland, Douglas. & White, Luise (ed.). 2009. *The State of Sovereignty. Territories, Laws, Population*. Bloomington: Indiana University Press.
- <http://pustakailmuhukum.blogspot.com/p/kedaulatan-ilmu-negara.html>.  
*Kedaulatan Dalam Negara*. Diunduh 25/4/2013.
- Irewati, Awani. 2010. *Penguatan Ketahanan Wilayah Pesisir di Kepulauan Riau (BBK): Aspek Kelembagaan*. Jakarta: LIPI Press.
- Joyce, Peter. 2003. *Politics*. London: Hodder Headline.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan perencanaan Pembangunan Nasional, 2004. *Kawasan Perbatasan. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Perbatasan Antarnegara di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan perencanaan Pembangunan Nasional.
- Krasner, Stephen D. 1999. *Sovereignty Organized Hypocracy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Latifa, Ade, dkk. 2006. *Penduduk dan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Moeldoko. tanpa tahun. *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan. Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia.*

[http://idu.ac.id/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=116&Itemid=309](http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&Itemid=309).

Noveria, Mita. 2007. "Mobilitas Penduduk Sebati – Tawau: Dari perdagangan sampai pengobatan", dalam Mita Noveria, dkk. *Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan*. Jakarta: LIPI Press.

Nurdin, M. Fadhil. 2011. *Kedaulatan di Wilayah Perbatasan. Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Puslitbang KPK LPPM Unpad.

Pabottingi, Mochtar. 2000. *Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Otosintresitas dari sisi Historis-Politik di Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan-LIPI, Jakarta: PPW-LIPI.

Purwaningsih, Sri Sunarti, dkk. 2006. *Kondisi Kesehatan Reproduksi di Wilayah Perbatasan. Kasus Kabupaten Sanggau dan Kota Batam*. Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI.

Noor, Firman, ed., 2013. *Menakar Eksistensi Kebangsaan dan Perwujudan Keindonesiaan di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia: Kasus Kalimantan Utara*, Laporan Penelitian DIPA 2013, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, Tanpa Penerbit.

Tim Peneliti. 2006. *Profil Kependudukan di Wilayah Perbatasan. Kasus Empat Kabupaten*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Tirtosudarmo, Riwanto. 2005. "Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar", dalam Riwanto Tirtosudarmo dan john Haba (editor), *Dari Entikong Sampai Nunukan. Dinamika Daerah Perbatasan Kalimanta Malaysia Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siburian, Robert. 2005. "Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi, dalam Riwanto Tirtosudarmo dan john Haba (editor), *Dari Entikong Sampai Nunukan. Dinamika Daerah Perbatasan Kalimanta Malaysia Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suripto, 2005. *Memberantas Illegal Logging*.  
[http://www.republika.co.id/kolom\\_detail.asp?id=191110&kat\\_id=16](http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=191110&kat_id=16), download 10/5/2007.
- Vincent, Andrew. 2012. *Nationalism and Particularity*. Cambridge: Cambridge University Press

## **BAB II**

# **PERBATASAN ARUK – BIAWAK DI KALIMANTAN BARAT DAN SEI MANGGARIS – SERUDONG DI KALIMANTAN UTARA**

*Mita Noveria*

### **2.1. PENDAHULUAN**

Indonesia berbatasan dengan darat dan laut dengan negara-negara tetangga yang lokasi geografinya bersebelahan langsung. Perbatasan darat dengan negara tetangga antara lain terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan negara Timor Leste, Provinsi Papua dengan Papua Nugini, serta Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan Malaysia. Selanjutnya, perbatasan laut terdapat di Provinsi Riau Kepulauan dengan Singapura dan Malaysia, Provinsi Sulawesi Utara dengan Philipina, Papua Barat dengan Palau, dan NTT dengan Australia. Masing-masing daerah perbatasan mempunyai kondisi yang khas disertai isu dan permasalahan yang spesifik pula sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, perlu pendekatan dan fokus yang berbeda dalam pengelolaan masing-masing daerah perbatasan.

Bagian ini mendeskripsikan wilayah perbatasan di kedua lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan kespesifikasi masing-masing. Pembahasan mencakup kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki, penduduk dan aktifitas ekonomi mereka, ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, infrastruktur perhubungan, serta upaya pertahanan dan keamanan di

garis wilayah perbatasan. Dengan memahami kondisi wilayah perbatasan, dapat dirancang program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

## **2.2. KABUPATEN SAMBAS: SALAH SATU KABUPATEN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### ***2.2.1. Kondisi Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam***

Kebupaten Sambas merupakan satu dari empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Bersama dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas terletak membujur sepanjang pegunungan Kalingkang – Kapuas Hulu ([www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id)). Kabupaten Sambas yang berjarak sekitar 225 km dari ibukota provinsi, Pontianak, secara administratif berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna di sebelah Utara, dengan kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang di sebelah selatan, dengan Laut Natuna di sebelah barat, dan di sebelah timur dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan kabupaten Bengkayang (Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 3).

Kabupaten Sambas menempati areal seluas 6.395,7 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,36 persen dari luas Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Wilayah kabupaten ini memiliki pantai sepanjang 198,76 km. Secara administratif, Kabupaten Sambas dibagi menjadi 19 kecamatan dan 183 desa serta 1 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) (Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 3). Dari seluruh kecamatan yang terletak di Kabupaten Sambas, wilayah terluas, yaitu 1.391,2 km<sup>2</sup> atau 21,75 persen dari luas seluruh kabupaten, adalah kecamatan Sajingan Besar. Sebaliknya, wilayah ter sempit adalah kecamatan Salatiga dengan luas sebesar

82,75 km<sup>2</sup> atau 1,29 persen dari luas Kabupaten Sambas secara keseluruhan.

Diantara 19 kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Sambas, 2 kecamatan berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur). Kedua kecamatan tersebut adalah Paloh dan Sajingan Besar, yang dikenal dengan singkatan “Palsa”. Di kecamatan Sajingan Besar, garis perbatasan negara terletak sepanjang Aruk – Biawak, sedangkan di kecamatan Paloh perbatasan negara adalah sepanjang Temajuk – Teluk Melano.

Kabupaten Sambas memiliki kekayaan sumber daya alam yang bervariasi, mulai dari pertanian sampai dengan pertambangan. Sektor pertanian menghasilkan beragam komoditas tanaman pangan yang dipanen dari lahan seluas 92.236,416 ha serta berbagai jenis komoditas perkebunan dengan luas panen sebesar 140.281,27 ha<sup>3</sup>. Dari seluruh lahan perkebunan, kelapa sawit menempati urutan pertama terluas, yaitu 60.261 ha, diikuti oleh karet (52,178 ha), dan kelapa (22.686,60 ha) (Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 160). Namun, perkebunan kelapa sawit pada umumnya dikuasai oleh perusahaan, baik yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri maupun luar negeri, terutama Malaysia). Perkebunan milik rakyat pada umumnya adalah karet dan kelapa yang menjadi sumber mata pencaharian lain selain tanaman pangan. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2011 sekitar 39.646 dan 12.719 petani secara berurutan mengusahakan tanaman karet dan kelapa. Sebaliknya, perkebunan kelapa sawit hanya mempekerjakan sekitar 7.452 petani, padahal kelapa sawit memiliki lahan terluas dibanding berbagai komoditas perkebunan yang lain (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, 2012: 162-163).

---

<sup>3</sup> Secara keseluruhan luas areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian adalah 232.517,686 ha.

Tidak hanya di sektor pertanian, Kabupaten Sambas memiliki potensi yang besar pula di sektor pertambangan dan wisata alam, khususnya bahari. Bahan-bahan pertambangan yang terkandung dalam areal kabupaten ini meliputi biji besi, zirkon, titanium, dan antimoni/air raksa<sup>4</sup>. Keindahan alam berupa pantai yang terdapat di kabupaten ini, seperti pantai Selimpai dan Mauludin di kecamatan Paloh merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata. Demikian pula halnya dengan keindahan alam lainnya seperti air terjun Riam Merasap dan Riam Cegat yang jika dikelola dengan tepat bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten ini.

### ***2.2.2. Penduduk dan Aktifitas Ekonomi***

Menurut data tahun 2011, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk sebanyak 501.149 orang, terdiri dari 247. 083 laki-laki dan 254.066 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 97,25 (Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 66-67). Dengan jumlah penduduk tersebut yang menempati wilayah seluas 6.395, 70 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kabupaten Sambas adalah 78 orang per km<sup>2</sup>. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, kepadatan penduduk terendah ditempati oleh kecamatan Sajingan Besar, yaitu 7 orang per km<sup>2</sup>, sebaliknya yang terpadat adalah kecamatan Pemangkat (403 orang per km<sup>2</sup>).

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas berpendidikan rendah, dengan pendidikan tertinggi lulus sekolah dasar (SD). Sebagian di antaranya bahkan tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah. Data mengenai tingkat pendidikan penduduk usia 15

---

<sup>4</sup> Slide ke-38 Bupati Sambas “Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas”, Jakarta, 26 Januari 2011.

tahun ke atas dapat digunakan sebagai proksi untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Sekitar 72,6 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan rendah (maksimal tamat SD). Sementara itu, proporsi kelompok penduduk ini yang berpendidikan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi (Diploma/Akademi/Universitas) sebesar 12,6 persen, 11,6 persen, dan 3,2 persen secara berurutan (Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 73). Kondisi yang sama juga ditemukan pada kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong sebagai penganggur terbuka dan pencari kerja. Lebih dari separuh penganggur terbuka berpendidikan SD dan lebih rendah. Selanjutnya, pada kelompok pencari kerja proporsi tersebut bahkan jauh lebih tanggi, yaitu 88 persen (Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 76-77). Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Sambas dari sisi pendidikan masih tergolong rendah.

Sektor pertanian (dalam arti luas, termasuk perkebunan) mendominasi aktifitas ekonomi penduduk di Kabupaten Sambas. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2011 sekitar 73,5 persen penduduk usia kerja bekerja di sektor pertanian. Sisanya, sebanyak 7,93 persen, 6,38 persen, dan 5,35 persen bekerja di sektor-sektor perdagangan, jasa, dan industri secara berturut-turut. Selanjutnya, sebanyak 6,87 persen bekerja di sektor-sektor selain keempat sektor tersebut. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas sebagai mata pencaharian. Meskipun sebagian besar penduduk kabupaten ini melakukan aktifitas ekonomi di sektor pertanian, sumbangan sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Sambas lebih kecil dibanding sektor non pertanian. Data tahun 2011

memperlihatkan bahwa sektor pertanian menyumbang sebesar 41, 56 persen terhadap PDRB, sedangkan sektor non pertanian memberikan sumbangan sebesar 58,44 persen<sup>5</sup>.

### **2.2.3. Sarana dan Prasana Sosial**

Pembangunan sosial di Kabupaten Sambas telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat dari keberadaan sarana dan prasarana sosial di wilayah kabupaten ini. Data pada tabel 2.1 menyajikan jumlah sekolah (milik pemerintah dan swasta) pada berbagai tingkat pendidikan, umum dan keagamaan, di kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sambas. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bervariasi antara kecamatan. Beberapa diantara kecamatan memiliki jumlah sekolah yang memadai, namun ada pula kecamatan dengan jumlah sekolah yang terbatas. Bahkan ada kecamatan yang sama sekali tidak memiliki sekolah setingkat SLTA, sehingga menyulitkan anak-anak lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar kecamatan dalam Kabupaten Sambas.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan,**  
**Kabupaten Sambas, 2011**

Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
	TK	SD & MI	SMP & MTs	SMA & MA	SMK	Perguruan Tinggi
Selakau	2	24	6	1	-	-
Selakau Timur	-	8	2	-	1	-
Pemangkat	13	32	9	4	3	-
Semparuk	4	19	5	1	1	-

<sup>5</sup> Slide (7) presentasi Bupati Sambas, Mei 2013 “Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas”.

Salatiga	-	14	3	-	-	-
Tebas	10	61	18	4	3	-
Tekarang	1	12	4	1	-	-
Sambas	11	33	10	6	3	1
Subah	7	20	7	3	-	-
Sebawi	1	16	6	1	1	-
Sajad	-	8	2	1	-	-
Jawai	3	29	7	2	2	-
Jawai Selatan	1	20	3	1	1	-
Teluk Keramat	4	47	14	4	2	-
Galing	2	22	7	1	-	-
Tangaran	2	18	6	-	1	-
Sejangkung	7	27	5	1	-	-
Sajingan Besar	-	14	2	-	1	-
Paloh	3	24	7	2	1	-
Jumlah	69	448	123	33	20	1

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012.

Pembangunan di bidang kesehatan telah dilakukan pula oleh pemerintah untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar penduduk Kabupaten Sambas. Beberapa upaya yang dilakukan adalah pembangunan tempat-tempat pelayanan kesehatan disertai dengan penyediaan tenaga medis dan paramedis yang akan memberi layanan. Sama halnya dengan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan yang tersedia juga bervariasi antarkecamatan. Namun demikian, semua kecamatan memiliki paling sedikit satu puskesmas dan dua puskesmas pembantu, disamping puskesmas keliling yang dapat melayani penduduk ke lokasi tempat tinggal mereka. Hanya tiga kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas yang tidak memiliki puskesmas keliling. Ketersediaan berbagai jenis fasilitas kesehatan di semua kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya,**  
**Kabupaten Sambas, 2011**

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan					
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Pusling	Balai Pengobatan	Polindes
Selakau	-	1	2	1	-	6
Selakau Timur	-	1	2	-	-	7
Pemangkat	1	2	3	1	-	6
Semparuk	-	1	4	1	-	8
Salatiga	-	1	4	-	-	5
Tebas	-	3	9	3	1	20
Tekarang	2	1	5	1	-	7
Sambas	-	3	3	2	1	13
Subah	-	2	10	2	-	11
Sebawi	-	1	4	1	-	8
Sajad	-	1	4	-	-	4
Jawai	-	1	5	1	-	11
Jawai Selatan	-	1	6	2	-	9
Teluk Keramat	-	3	10	3	-	24
Galing	-	1	3	1	-	10
Tangaran	-	1	2	1	-	8
Sejangkung	-	1	5	1	-	12
Sajingan Besar	-	1	5	1	-	5
Paloh	-	1	7	1	-	11
Jumlah	3	27	93	23	2	185

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012.

Catatan: - Pustu : Puskesmas Pembantu  
 - Pusling : Puskesmas Keliling

Kabupaten Sambas memiliki tenaga pemberi pelayanan kesehatan modern dan tradisional. Tenaga kesehatan modern mencakup dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, dan paramedis, seperti terlihat pada tabel 2.3. Sampai tahun 2012 terdapat

41 orang dokter umum yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Tenaga dokter spesial yang melayani pengobatan di kabupaten tersebut berjumlah 5 orang, masing-masing satu orang untuk spesial penyakit dalam, penyakit anak, bedah umum, kebidanan/kandungan, dan penyakit mata. Di samping itu, terdapat 4 orang dokter gigi dan lebih dari 350 orang tenaga paramedis (tabel 2.3).

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya,**  
**Kabupaten Sambas, 2012**

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Paramedis	Non Medis
Selakau	1	-	-	16	5
Selakau Timur	1	-	-	10	-
Pemangkat	10	-	2	14	5
Semparuk	1	1	-	22	-
Salatiga	1	-	-	8	1
Tebas	3	1	-	44	3
Tekarang	1	-	-	12	-
Sambas	5	1	3	36	9
Subah	2	-	-	12	1
Sebawi	1	-	-	16	2
Sajad	1	-	-	12	-
Jawai	2	-	-	20	4
Jawai Selatan	2	-	-	15	2
Teluk Keramat	4	-	-	59	4
Galing	1	-	-	13	5
Tengaran	1	-	-	14	3
Sejangkung	1	-	-	22	3
Sajingan Besar	1	-	-	13	-
Paloh	2	1	-	20	2
Jumlah	41	4	5	378	49

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012.

Selain pemberi pelayanan kesehatan modern, di Kabupaten Sambas juga ditemukan mereka yang memberi pelayanan kesehatan tradisional. Kelompok ini terdiri dari dukun pengobatan tradisional serta dukun bayi yang masih dipercaya oleh sebagian penduduk. Namun demikian, mereka yang berobat melalui pelayanan tenaga pengobatan tradisional cenderung semakin berkurang. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan kondisi ini terjadi adalah makin banyaknya tenaga medis dan paramedis, termasuk mereka yang memberi pelayanan di puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa yang tersebar di dusun-dusun di berbagai kecamatan. Khusus untuk dukun bersalin, banyak diantara mereka yang sudah mendapat pelatihan, bahkan ketika memberi pelayanan juga didampingi oleh bidan<sup>6</sup>.

#### *2.2.4. Infrastruktur Transportasi*

Infrastruktur jalan raya di Kabupaten Sambas secara umum masih terbatas, sehingga menjadi salah satu penghambat dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Jalan beraspal lebih pendek dibanding yang tidak beraspal. Pada tahun 2011, umpamanya, panjang jalan aspal di seluruh Kabupaten Sambas adalah 315,633 km, sedangkan jalan tanah dan kerikil/batu masing-masing sepanjang 87,638 km dan 293,362 km. Dari 696,633 km panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Sambas, hanya sekitar sepertiga (33,1 persen) yang mempunyai kondisi baik. Sisanya, 12,2 persen dalam kondisi sedang, 17,1 persen memiliki kondisi rusak ringan, dan 37,5 persen berada dalam kondisi rusak berat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, 2012: 184 – 185). Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya transportasi darat yang menghubungkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bidan di pos kesehatan desa di dusun Aruk tanggal 16 Juni 2013.

berbagai lokasi di Kabupaten Sambas. Implikasinya, banyak daerah yang sulit dijangkau dengan cepat, sehingga berdampak negatif terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di seluruh pelosok kabupaten tersebut.

#### ***2.2.5. Perbatasan Aruk – Biawak di Kecamatan Sajingan Besar***

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, salah satu garis perbatasan negara di Kabupaten Sambas berada di sepanjang Aruk – Biawak yang terletak dalam wilayah Kecamatan Sajingan Besar. Kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Sambas dan secara administratif berbatasan di sebelah utara dengan Sarawak (Malaysia), di sebelah selatan dengan Kecamatan Galing, serta Kecamatan Paloh dan Sarawak (Malaysia) di sebelah barat dan timur secara berurutan (Pemerintah Kabupaten Sambas & Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 2). Kecamatan Sajingan Besar menempati wilayah terluas dibanding kecamatan-kecamatan lain yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Sambas, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Secara geografis ibukota kecamatan ini terletak sekitar 88 km dari ibukota Kabupaten Sambas.

Kecamatan Sajingan Besar dapat dicapai dari ibukota kabupaten melalui perjalanan darat sekitar 4 jam dengan kondisi jalan yang relatif buruk karena jalan sepanjang 88 km tersebut belum semuanya beraspal. Sebagian jalan masih berupa tanah yang sulit dilewati terutama pada musim hujan. Meskipun relatif buruk, kondisi tersebut jauh lebih baik dibanding sebelum tahun 2006, ketika sepanjang jalan masih berupa tanah sehingga sangat sulit untuk mencapai wilayah ini melalui perjalanan darat. Oleh karena itu, beberapa penduduk memilih jalur laut menggunakan perahu untuk pergi ke ibukota kabupaten yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari satu hari.

Setelah tahun 2006 kondisi jalan menjadi lebih baik dengan adanya pengaspalan sebagian badan jalan. Akses transportasi darat menuju dan ke luar dari wilayah Sajingan besar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, makin banyak kendaraan yang memasuki kecamatan ini, termasuk yang bertujuan untuk membeli hasil pertanian penduduk. Sarana transportasi yang melayani penduduk dari kecamatan Sajingan Besar ke ibukota kabupaten, dan sebaliknya, berupa mobil carteran jenis minibus dan transportasi umum berupa “bus” dengan ukuran sedang. Kendaraan carteran dapat melayani penduduk setiap saat sesuai kebutuhan mereka, sedangkan bus hanya melayani satu kali perjalanan pergi dan pulang ke Sambas setiap hari. Minibus carteran dimiliki oleh penduduk di luar kecamatan ini dan bus ada yang dimiliki penduduk kecamatan Sajingan Besar.

Kecamatan Sajingan Besar memiliki 5 desa, yaitu Desa Kaliau, Sebunga, Sentaban, Senatap, dan Sei Bening. Dari kelimanya, Sei Bening merupakan desa terluas dengan wilayah seluas 557,30 km<sup>2</sup> atau 40,06 persen dari luas seluruh wilayah kecamatan, diikuti oleh desa Sebunga (352,26 km<sup>2</sup> atau 25,32 persen dari luas kecamatan). Sebaliknya, desa yang tersempit wilayahnya adalah Sebatap, yaitu seluas 110,04 km<sup>2</sup> (7,91 persen dari luas seluruh kecamatan) (Pemerintah Kabupaten Sambas & Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012: 5).

Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2011 adalah 10.177 orang, terdiri dari 5.647 orang laki-laki dan 4.530 orang penduduk perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan selama kurun waktu 2 tahun, yaitu dari 8.795 orang pada tahun 2009 dan 9.242 orang pada tahun 2010. Berdasarkan data tersebut, terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 447 orang pada tahun 2009 – 2010 dan 935 orang selama tahun 2009 – 2010. Salah satu kemungkinan penyebab bertambahnya penduduk

kecamatan ini dengan jumlah relatif besar adalah program transmigrasi dengan Desa Sebunga sebagai salah satu daerah tujuan.

Mayoritas penduduk Desa Sebunga beretnis Dayak dan Melayu. Banyak diantara mereka memiliki keluarga/kerabat yang tinggal di perbatasan yang termasuk wilayah teritori negara Malaysia. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani. Pada umumnya penduduk mengusahakan sawah sekali dalam setahun dan hasilnya digunakan untuk konsumsi rumah tangga serta menoreh getah pohon karet di kebun milik sendiri. Selain itu, terdapat sebagian penduduk yang bekerja menjadi buruh di perkebunan sawit yang terdapat di desa tersebut. Terdapat pula penduduk desa yang bekerja ke Malaysia, terutama menjadi pekerja kebun sawit, meskipun jumlahnya sedikit, yaitu sekitar 1 persen dari angkatan kerja (paling banyak 30 orang)<sup>7</sup>. Mereka pada umumnya adalah anak-anak muda berusia sekitar 20-an tahun, lebih didasari alasan untuk memperoleh pengalaman bekerja di luar negeri.

Hasil utama perkebunan rakyat adalah karet dan lada yang kebanyakan dijual ke Malaysia. Lada hitam dijual dengan harga Rp. 52.000,-/kg dan lada putih berharga jual Rp. 70.000,- per kg. Dari kegiatan menoreh getah karet, satu keluarga bisa memperoleh penghasilan bersih sekitar 1 – 2 juta rupiah per bulan. Sejak kondisi jalan yang menghubungkan Sambas dan Sajingan Besar, termasuk Aruk menjadi semakin baik, terutama sekitar tahun 2011, mulai terjadi perubahan dalam pemasaran hasil perkebunan rakyat. Jalan yang lebih baik kondisinya memungkinkan mobil-mobil pedagang pengumpul memasuki wilayah Aruk untuk membeli produk pertanian dan perkebunan masyarakat. Oleh karena itu, penduduk Aruk dan Desa Sebunga pada umumnya mempunyai alternatif pilihan untuk menjual produksi pertanian mereka. Ditambah dengan kemudahan komunikasi

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan sekretaris desa Sebunga tanggal 15 Juni 2013.

dengan adanya jaringan telepon seluler, penduduk bisa mengetahui harga jual produksi pertanian di pedagang/pembeli yang berbeda. Secara rasional mereka memilih untuk menjual produk pertanian mereka kepada pembeli yang memberikan harga termahal. Getah karet, terutama, tidak lagi dijual ke Malaysia, sedangkan untuk komoditas lada, sebagian masih dijual ke Malaysia.

Kecamatan Sajingan Besar memiliki sarana dan prasarana sosial untuk melayani penduduknya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sekolah dengan berbagai tingkatan dan berbagai jenis tempat pelayanan kesehatan terdapat di wilayah kecamatan ini, meskipun tidak merata di seluruh desa. Ketersediaan sarana dan prasarana sosial di desa-desa di wilayah kecamatan Sajingan Besar dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial di Kecamatan Sajingan Besar**  
**Menurut Desa, 2011**

Sarana & Prasarana Sosial (unit)	Desa				
	Kaliau	Sebunga	Sentaban	Senatap	Sei Bening
<i>Sekolah</i>					
TK	-	-	-	-	-
SD	3	3	3	3	2
SLTP	1	-	-	1	-
SLTA	1	-	-	-	-
<i>Tempat pelayanan kesehatan</i>					
Puskesmas	1	-	-	-	-
Polindes	-	1	-	1	1
Pustu	-	1	1	-	1
Pusling	1	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dan Puskesmas Sajingan dalam (Pemerintah Kabupaten Sambas & Badan Pusat Statistik Kabupaten Samas, 2012: 29 dan 33).

Pemenuhan kebutuhan listrik penduduk dilakukan pemerintah dengan membeli listrik dari negara bagian Sarawak. Pembelian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas dan penduduk membayar tagihan rekening mereka kepada kantor PT PLN kabupaten. Ketersediaan listrik melalui kerjasama dengan negara tetangga ini sangat membantu penduduk mendapatkan penerangan pada malam hari. Lebih lanjut, kebutuhan terhadap air bersih dipenuhi dari sumber air yang terdapat di wilayah kecamatan yang dikelola oleh pihak kecamatan. Dengan hanya membayar biaya jasa untuk petugas kecamatan, penduduk bisa memenuhi kebutuhan akan air bersih setiap hari.

Aruk yang merupakan batas negara dengan Biawak di Malaysia Timur merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Sebunga. Selain Aruk, Desa Sebunga memiliki dua dusun yang lain yaitu Aping dan Beruang. Secara definitif Desa Sebunga mempunyai 3 dusun, akan tetapi ada satu wilayah yang sedang dipersiapkan untuk menjadi dusun, yaitu permukiman transmigrasi yang direncanakan bernama dusun Panca. Saat penelitian dilaksanakan, daerah ini termasuk dalam wilayah dusun Beruang.

Jika diperhatikan dari segi jarak dan ketersediaan akses transportasi, penduduk Desa Sebunga dan dusun Aruk, khususnya lebih mudah menjangkau wilayah negara tetangga, yaitu Biawak yang berbatasan langsung, Lundu (secara administratif setara dengan kecamatan di Indonesia), dan bahkan Kuching (ibukota negara bagian Sarawak) dibanding ibukota Kabupaten Sambas. Jarak dari perbatasan Aruk ke Sambas adalah 92 km dengan kondisi jalan yang buruk, sementara dari Aruk ke Biawak hanya berjarak 1 km dan ke Lundu sekitar 15 km dengan jalan aspal yang mulus. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penduduk Aruk dan desa Sebunga pada umumnya lebih sering melakukan mobilitas ke negara tetangga daripada ke ibukota kabupaten. Salah seorang narasumber pemilik toko barang-

barang keperluan sehari-hari di Aruk yang diwawancara dalam penelitian ini mengemukakan bahwa dia pergi ke Lundu untuk berbelanja berbagai jenis barang tiga kali dalam seminggu. Sebaliknya, yang bersangkutan pergi ke Sambas hanya 2 kali dalam setahun. Apalagi sebelum *border* dibuka secara resmi pada tahun 2011, penduduk Sebunga melakukan mobilitas ke Biawak dan Lundu untuk berbagai keperluan dengan mudah.

Sebagian besar barang keperluan sehari-hari penduduk Aruk dan Desa Sebunga pada umumnya dibeli di Malaysia. Kemudahan untuk mencapai wilayah negara tetangga tersebut, ditambah dengan harga barang yang relatif lebih murah menjadikan negara tetangga tersebut sebagai pilihan yang rasional bagi pemilik toko/warung untuk berbelanja berbagai barang yang dijual di warungnya. Seperti berbagai daerah perbatasan lainnya di pulau Kalimantan, ringgit Malaysia berlaku dalam aktifitas jual beli sehari-hari di desa Sebunga. Bagi masyarakat, penggunaan mata uang negara tetangga tersebut lebih didasari oleh kemudahan/kepraktisan karena pedagang membeli barang-barang di Malaysia dengan mata uang ringgit. Sementara itu, mereka yang bukan pedagang pun sering bepergian ke Malaysia dan sudah terbiasa menggunakan mata uang negara tetangga tersebut.

Di perbatasan Aruk – Biawak terdapat pintu perbatasan yang secara resmi dioperasionalkan pada tahun 2011. Sejak saat ini mobilitas penduduk Desa Sebunga ke negara tetangga dan sebaliknya menjadi ‘terhambat’ karena mereka harus mengikuti peraturan internasional untuk melintasi batas negara. Setiap penduduk yang akan melewati perbatasan negara diharuskan memiliki KLB (Kartu Lintas Batas). Namun sayangnya, tidak semua mereka memiliki kartu itu. Mereka yang tidak memiliki KLB lebih memilih untuk tidak melakukan perjalanan ke Malaysia dan jika harus melakukannya kemungkinan melalui jalan tikus yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan antarnegara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika

banyak penduduk perbatasan yang beranggapan bahwa keberadaan pintu perbatasan resmi menyulitkan pergerakan mereka ke Malaysia.

Seluruh wilayah perbatasan negara dijaga oleh tentara yang tergabung dalam satuan tugas penjaga keamanan perbatasan (Satgas Pamtas). Tentara yang bertugas menjaga perbatasan berasal dari berbagai kesatuan di seluruh tanah air dan selama penugasan mereka berada di bawah komando Kodam Tanjungpura. Penugasan dilaksanakan secara bergilir, paling cepat selama 6 bulan. Mereka ditempatkan di pos-pos yang terdapat di sepanjang garis perbatasan. Banyak di antara pos penjagaan perbatasan yang terletak di hutan dan jauh dari permukiman penduduk. Asrama kompi mereka terletak sangat dekat dengan pintu perlintasan Aruk – Biawak.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tentara anggota Satgas Pamtas tidak hanya bertanggungjawab untuk menjaga kedaulatan dan batas territorial negara dari ancaman keamanan yang melibatkan perang bersenjata dan pemindahan patok-patok batas negara, akan tetapi juga gangguan keamanan dalam bentuk lainnya. Mereka terlibat pula dalam mengatasi penyelundupan barang, termasuk senjata dan narkoba yang mengancam keamanan negara, dan orang. Selain itu, tugas-tugas sosial juga dilaksanakan oleh anggota satgas pamtas, misalnya menjadi guru pada sekolah-sekolah yang kekurangan guru dan mengajar materi khusus untuk anak-anak sekolah di perbatasan, terutama pemahaman mengenai bela negara. Dalam situasi yang mendesak terntara yang bertugas di bidang kesehatan juga melayani pengobatan penduduk desa.

### **2.3. KABUPATEN NUNUKAN DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DAN MALAYSIA TIMUR**

Selain Kalimantan Barat provinsi di pulau Kalimantan yang juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kalimantan Utara.

Provinsi ini merupakan provinsi baru yang sebelumnya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara melalui pemekarannya dari provinsi induk dilakukan pada tahun 2012 yang disahkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)). Meskipun telah terpisah menjadi wilayah administratif yang berbeda, sampai dengan tahun 2013 penyelenggaraan pemerintahan provinsi ini masih bergabung dengan Kalimantan Timur. Bahkan penduduk Kalimantan Utara masih berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur pada bulan September 2013.

Sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur memiliki tiga kabupaten perbatasan, yaitu Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat. Namun, setelah Kalimantan Utara berpisah menjadi wilayah administrasi tersendiri, Kalimantan Timur hanya memiliki satu kabupaten perbatasan, yaitu Kutai Barat. Sementara itu, dua kabupaten lainnya, Nunukan dan Malinau termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara.

### ***2.3.1. Kondisi Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam***

Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling utara Provinsi Kalimantan Timur (sekarang menjadi Kalimantan Utara). Kabupaten ini berbatasan dengan negara bagian Sabah (Malaysia Timur) di sebelah utara, dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau di sebelah selatan, di sebelah barat dengan negara bagian Sarawak (Malaysia Timur) dan di sebelah timur dengan laut Sulawesi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012:3). Kabupaten Nunukan yang diresmikan sebagai daerah otonom pada tahun 1999<sup>8</sup> menempati areal seluas

---

<sup>8</sup> Sebelumnya Nunukan merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Bulungan.

14.263,68 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki lebih dari 20 pulau besar dan kecil dengan luas berkisar antara 23.790 ha – 0,15 ha (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012:9). Pulau terluas adalah Sebatik, diikuti oleh Nunukan. Sebaliknya, yang tersempit adalah pulau Pelanduk.

Secara administratif, Kabupaten Nunukan dibagi dalam 15 kecamatan yang secara keseluruhan terdiri dari 240 desa. Jumlah desa yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan bervariasi, yang terbanyak adalah 65 desa dan paling sedikit berjumlah 3 desa. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Nunukan disajikan pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nunukan Menurut Jumlah Desa  
 Dan Luas Wilayah, 2011**

No	Kecamatan	Jumlah desa	Luas Wilayah (ha)
1	Krayan	65	1.834,74
2	Krayan Selatan	24	1.757,66
3	Lumbis	28	290,23
4	Lumbis Ogong	49	3.357,01
5	Sembakung	20	2.042,66
6	Nunukan	5	564,50
7	Sei Manggaris	4	850,48
8	Nunukan Selatan	4	181,77
9	Sebuku	10	1608,48
10	Tulin Onsoi	12	1.513,36
11	Sebatik	4	51,07
12	Sebatik Timur	4	39,17
13	Sebatik Tengah	4	47,71
14	Sebatik Utara	3	15,39
15	Sebatik Barat	4	93,27
	Jumlah	240	14.247,50

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012.

Dari semua kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan, 12 merupakan kecamatan perbatasan. Hanya kecamatan Lumbis, Sembakung, dan Sebuku yang bukan merupakan daerah berbatasan langsung dengan negara tetangga. Satu kecamatan, Sebatik, berbatasan laut dengan Malaysia, sementara dua kecamatan, yaitu Sebatik Utara dan Sebatik Timur, berbatasan darat dan laut. Selanjutnya, 9 kecamatan lainnya memiliki perbatasan darat dengan wilayah-wilayah di Malaysia Timur (Rusdiansyah, 2013).

Wilayah Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan dan pertanian (dalam arti luas). Oleh karena itu, pertambangan dan pertanian menjadi dua sektor penyumbang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Nunukan. Bahan pertambangan yang utama dari kabupaten ini adalah batubara yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di sektor pertanian, kabupaten ini memiliki potensi berbagai jenis tanaman pangan seperti padi dan buah-buahan, komoditas perkebunan seperti coklat dan kelapa sawit, serta berbagai jenis sumber daya laut yang besar volumenya. Beras lokal yang dihasilkan oleh petani dari daerah Krayan sangat dikenal di Malaysia. Beras unggulan yang dikenal dengan nama “Adan” dijual ke Malaysia dan oleh pedagang di negara tersebut kemudian dikemas dan dijual kembali ke negara lain seperti Brunei Darussalam dengan harga yang jauh lebih tinggi (wawancara dengan narasumber di kantor Bappeda Kabupaten Nunukan). Komoditas pertanian lainnya yang juga sangat dikenal di Malaysia adalah pisang, yang diproduksi dalam jumlah besar oleh petani dari pulau Sebatik. Seperti komoditas pertanian lainnya, Malaysia merupakan pasar utama produksi pisang dari kecamatan-kecamatan di pulau Sebatik. Untuk sub sektor perkebunan, Kabupaten Nunukan menghasilkan kelapa sawit dan kakao dalam jumlah besar. Pada tahun 2011 produksi kelapa sawit mencapai lebih dari 60.000 ton. Kecamatan-kecamatan penghasil kelapa sawit secara berurutan

menurut volume produksinya adalah Sebatik, Sembakung, Nunukan, Sebuku, dan Lumbis (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012: 154). Pada tahun yang sama hampir 14.000 ton kakao dihasilkan oleh Kabupaten Nunukan dari tiga kecamatannya, yaitu Sebatik (produsen terbesar), Nunukan, dan Sembakung (hasil paling sedikit).

### ***2.3.2. Penduduk: Jumlah, distribusi, kepadatan, dan tingkat pendidikan***

Kabupaten Nunukan memiliki jumlah penduduk sebanyak 154.269 orang pada tahun 2011 yang terdistribusi secara tidak merata di masing-masing kecamatan. Data pada tabel 6 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk terbanyak tinggal di kecamatan Nunukan, sehingga daerah ini memiliki proporsi penduduk terbanyak, yaitu hampir sepertiga penduduk seluruh kabupaten. Kenyataan ini tidak mengherankan mengingat kecamatan Nunukan merupakan ibukota Kabupaten Nunukan yang menjadi pusat pemerintahan serta berbagai aktifitas ekonomi dan sosial lainnya.

Meskipun memiliki penduduk terbanyak, kecamatan Nunukan bukanlah daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Tiga kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di pulau Sebatik, yaitu kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Tengah. Hal ini mudah dimengerti karena kecamatan-kecamatan yang terletak di pulau Sebatik memiliki areal yang relatif sempit dibanding kecamatan-kecamatan di luar pulau tersebut, khususnya pulau Nunukan (lihat tabel 2.6).

Tabel 2.6  
Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatannya Menurut Kecamatan,  
Kabupaten Nunukan, 2011

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
Krayan	7.295	4,73	3,98
Krayan Selatan	2.248	1,46	1,28
Lumbis	4.966	3,22	17,11
Lumbis Ogong	5.278	3,42	1,57
Sembakung	8.519	5,52	4,17
Nunukan	52.164	33,81	92,41
Sei Menggaris	7.673	4,97	9,02
Nunukan Selatan	14.594	6,51	80,29
Sebuku	10.044	4,28	6,24
Tulin Onsoi	6.606	9,46	4,37
Sebatik	4.266	2,77	83,53
Sebatik Timur	11.499	7,45	293,57
Sebatik Tengah	6.736	3,36	141,19
Sebatik Utara	5.186	4,37	336,97
Sebatik Barat	7.195	4,66	77,14
Jumlah	154.269	100,0	10,83

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012.

Penduduk Kabupaten Nunukan pada umumnya berpendidikan rendah. Argumen ini didasarkan pada data yang memperlihatkan bahwa lebih dari separuh penduduk berusia 15 tahun ke atas berpendidikan tertinggi SD. Sekitar sepertiga dari penduduk dalam kelompok usia tersebut yang bekerja memiliki pendidikan rendah. Sebaliknya, diantara kelompok penduduk yang menganggur, proporsi

mereka yang bependidikan SLTA ke atas sedikit lebih tinggi. Ada kemungkinan bahwa pendidikan lebih tinggi yang dimiliki menyebabkan mereka juga lebih memilih dalam bekerja, sehingga dengan “sukarela” memilih menganggur sampai mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan.

### ***2.3.3. Sarana dan Prasarana Sosial***

Ketersediaan sarana dan prasarana sosial memegang peran penting dalam pemenuhan hak sosial dasar penduduk. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan agar anak-anak usia sekolah bisa menikmati bangku sekolah. Namun, sarana pendidikan yang tersedia bervariasi antarkecamatan. Sampai dengan tingkat SLTP, semua kecamatan memiliki sekolah dengan jenjang pendidikan tersebut. Sementara itu, untuk tingkat SMU dan SMK, beberapa kecamatan tidak memiliki fasilitas pendidikan tersebut.

Diantara semua kecamatan, sarana pendidikan terbanyak terdapat di kecamatan Nunukan. Hal ini mudah dimengerti mengingat kecamatan Nunukan adalah ibukota Kabupaten Nunukan. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah sarana pendidikan yang paling minim adalah Sei Manggaris. Data pada tabel 2.7 memperlihatkan bahwa kecamatan ini sama sekali tidak memiliki sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Namun dalam kenyataan, sekolah sampai setingkat SLTP tersedia di kecamatan Sei Manggaris. Ada kemungkinan karena data yang disajikan adalah kondisi tahun 2011 ketika kecamatan Sei Manggaris masih menjadi wilayah kecamatan Nunukan, sekolah yang terdapat di kecamatan ini tercatat di kecamatan Nunukan. Dalam kenyataannya, kecamatan Sei Manggaris memiliki beberapa sekolah dasar, misalnya 2 unit di Desa Tabur Lestari dan 1 unit di Desa Srinanti, dan 2 unit SMP yang terletak di Desa Tabur Lestari.

Tabel 2.7  
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan,  
Kabupaten Nunukan, 2011

Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
	TK	SD	SLTP	SMU	SMK	Perguruan Tinggi
Krayan	5	21	3	3	1	1
Krayan Selatan	1	6	3	1	-	-
Lumbis	1	11	2	1	-	-
Lumbis Ogong	-	8	2	-	-	-
Sembakung	2	18	6	1	-	-
Nunukan	12	23	10	5	1	-
Sebuku	2	10	3	1	-	-
Nunukan Selatan	4	8	5	1	-	-
Sei Manggaris	-	-	-	-	-	-
Tulin Onsoi	1	8	2	-	1	-
Sebatik	11	14	3	1	-	-
Sebatik Barat	2	8	2	-	1	-
Sebatik Tengah	7	6	2	1	-	-
Sebatik Timur	4	7	2	-	1	-
Sebatik Utara	5	3	2	1	-	-
Jumlah	35	142	47	16	5	1

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012.

Pemenuhan kebutuhan penduduk akan layanan kesehatan telah diupayakan melalui penyediaan berbagai jenis tempat pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan tersebut antara lain berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan tempat praktik dokter swasta. Rumah sakit yang terdapat di kecamatan ini hanya 1 yang berlokasi di kecamatan Nunukan. Selanjutnya, hampir

semua kecamatan memiliki puskesmas dan puskesmas pembantu serta posyandu (tabel 2.8).

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya, Kabupaten Nunukan, 2011**

Kecamatan	Sarana Pelayanan Kesehatan					
	Puskesmas	Pustu	Pusling	Dokter Swasta	Posyandu	Bidan Swasta
Krayan	1	9	0	2	17	1
Krayan Selatan	1	3	3	-	6	1
Lumbis	1	13	3	-	20	3
Lumbis Ogong	-			-		
Sembakung	1	13	2	23	33	8
Nunukan	1	3	1	2	13	1
Sei Menggaris	1	7	1	2	20	6
Nunukan Selatan	1	4	2	1	-	-
Sebuku	1	3	1	3	13	2
Tulin Onsoi	1	3	2	2	22	4
Sebatik	-	5	2	3	19	4
Sebatik Timur	1	3	0	0	0	0
Sebatik Tengah	-	0	0	0	0	0
Sebatik Utara	1	0	0	0	0	0
Sebatik Barat	-	0	0	0	0	0
Jumlah	12	66	17	38	163	30

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012.

Keberadaan sarana pelayanan kesehatan dilengkapi pula dengan tenaga pemberi layanan kesehatan. Pada tahun 2011 sebanyak 17 orang dokter umum, 12 dokter gigi, 63 orang bidan dan 117 orang perawat melayani penduduk di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, juga terdapat tenaga-tenaga yang terkait dengan kesehatan seperti tenaga gizi dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, jumlah mereka masih jauh dari ideal, sehingga sulit untuk memberi pelayanan yang memadai bagi seluruh penduduk.

#### ***2.3.4. Sarana Transportasi***

Sarana transportasi yang tersedia untuk melayani mobilitas orang dan barang di Kabupaten Nunukan mencakup darat, laut, dan udara. Mengingat jauhnya letak geografis serta terbatasnya infrastruktur jalan raya, transportasi udara memegang peranan penting untuk menghubungkan ibukota Kabupaten Nunukan dengan beberapa kecamatan seperti Krayan dan Krayan Selatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pesawat terbang merupakan moda transportasi utama dari Nunukan ke Krayan dan sebaliknya. Untuk mendukung terlaksananya pelayanan transportasi udara, pemerintah membangun 6 lapangan terbang di kecamatan Krayan, 2 di kecamatan Krayan Selatan, 1 di kecamatan Lumbis, dan 1 lapangan terbang di ibukota Kabupaten Nunukan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan & Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012:203). Lapangan terbang di Nunukan yang juga melayani penerbangan dari dan ke luar kabupaten, misalnya kota Tarakan. Pelayanan transportasi udara di dalam wilayah kabupaten ini, khususnya rute Nunukan – Krayan mendapat subsidi dari pemerintah kabupaten sehingga meringankan biaya transportasi bagi masyarakat.

Sarana transportasi laut digunakan untuk menghubungkan ibukota Kabupaten Nunukan dengan beberapa kecamatan seperti Sebuku, Sembakung, Sei Manggaris, dan kecamatan-kecamatan yang berlokasi di pulau Sebatik. Sarana transportasi laut yang tersedia bervariasi, mulai dari kapal, *speed boat*, dan perahu bermotor. Seperti halnya pesawat terbang, sebagian moda transportasi laut juga memperoleh subsidi dari pemerintah kabupaten dengan tujuan untuk memberikan keringan biaya transportasi bagi penduduk di kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan.

Layanan transportasi darat didukung oleh ketersediaan jalan raya sepanjang 777,24 km sampai dengan tahun 2011 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan & Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012:203). Namun demikian, hanya sebagian kecil (20 persen) dari jalan raya yang sudah diaspal. Sementara itu, sebanyak 33 persen berupa jalan kerikil, dan yang terpanjang (46 persen) berupa jalan tanah. Dengan kondisi tersebut dapat diperkirakan kesulitan transportasi darat yang kemungkinan dihadapi penduduk, terutama pada musim hujan. Hal ini menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan mobilitas, yang sebagian bertujuan untuk aktifitas ekonomi.

### ***2.3.5. Sei Manggaris: Salah satu kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan***

Kecamatan Sei Manggaris merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia Timur<sup>9</sup>. Sei Manggaris merupakan kecamatan baru yang sebelumnya termasuk dalam wilayah kecamatan Nunukan. Pemekaran kecamatan Sei Manggaris dari kecamatan induknya diatur

---

<sup>9</sup> Daerah di Malaysia yang berbatasan langsung dengan kecamatan Sei Manggaris adalah Serudong yang termasuk wilayah negara bagian Sabah.

melalui Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2011 (Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nunukan, 2012:82). Menempati areal seluas 850,48 km<sup>2</sup>, kecamatan ini secara administratif terbagi dalam empat desa, yaitu (1) Tabur Lestari yang juga dikenal sebagai SP 1 (Satuan Pemukiman – istilah untuk lokasi transmigrasi), (2) Srinanti (dikenal juga sebagai SP 2), (3), Sekaduyan Taka, dan (4) Samaenre Semaja. Dua diantara keempat desa tersebut, yaitu Sekaduyan Taka dan Samaenre Semaja berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia Timur.

Satu-satunya cara untuk mencapai wilayah kecamatan Sei Manggaris dari ibukota kabupaten adalah melalui transportasi air. Perjalanan laut dapat dilakukan menuju Desa Tabur Lestari yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Desa Srinanti, pusat kecamatan. Desa Sekaduyan Taka dapat dicapai dengan rute perjalanan laut yang berbeda, tanpa melalui pusat kecamatan. Rata-rata perjalanan laut menggunakan *speed boat* dicapai dalam waktu sekitar 1 – 1,5 jam. Buruknya kondisi jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Desa Sekaduyan Taka dan pusat kecamatan menyebabkan penduduk dari desa tersebut sangat sulit menjangkau pusat pemerintah kecamatan. Perjalanan harus ditempuh dengan moda transportasi air dan darat dengan biaya yang tidak kecil. Salah seorang narasumber yang diwawancara di Desa Sekaduyan Taka mengemukakan bahwa biaya transportasi pulang pergi dari desa tersebut ke pusat kecamatan dengan *speed boat* dan mobil carteran mencapai Rp. 2.000.000,-.

Kecamatan Sei Manggaris telah ditetapkan sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Kecamatan ini telah pula direncanakan sebagai KTM (Kota Terpadu Mandiri), persisnya di desa Samaenre Semaja. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada kegiatan nyata untuk mewujudkan keduanya. Dukungan infrastruktur transportasi untuk mengembangkan investasi di sektor agribisnis belum

diwujudkan (<http://diddyrusdiansyah.blogspot.com/2013/02/kecamatan-perbatasan-di-kalimantan.html>). Demikian pula, belum ada upaya untuk membangun sarana perkotaan untuk menciptakan Sei Manggaris sebagai kota terpadu. Selain itu, sudah ada rencana untuk membangun pos lintas batas darat (PLBD) Sei Manggaris – Serudong, akan tetapi rencana tersebut kurang mendapat respon dari pihak Malaysia. Ada kemungkinan hal ini karena pemerintah Malaysia beranggapan tidak mendapatkan manfaat dengan pembukaan pos tersebut<sup>10</sup>.

Wilayah Sei Manggaris pertama kali dibuka tahun 2000 dengan menebang hutan yang kayunya diserahkan kepada orang Malaysia. Pada tahun 2002 Desa Sekaduyan Taka dibuka oleh warga negara Indonesia yang datang dari Malaysia, pada umumnya TKI bermasalah. Lahan yang dibuka selanjutnya dikuasai oleh mereka yang membukanya. Selama lahan yang dibuka belum menghasilkan, mereka tinggal di Nunukan. Akan tetapi setelah pohon kelapa sawit bisa dipanen, mereka bermigrasi ke Sekaduyan Taka. Selanjutnya, desa Samaenre Semaja dibuka tahun 2004 oleh mereka yang kebanyakan juga TKI bermasalah di Malaysia<sup>11</sup>. Transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa datang ke Sei Manggaris pada tahun 2005 dan ditempatkan di SP 1 dan SP 2. Mereka merupakan peserta program transmigrasi pola perkebunan kelapa sawit yang mendapat hak kepemilikan berupa 3 ha lahan per kepala keluarga. Lahan tersebut terdiri dari 0,25 ha lahan pekarangan dan 2,75 ha lahan usaha. Seluas 2 ha lahan usaha adalah plasma yang dikelola oleh perusahaan, sehingga lahan usaha yang dikelola sendiri seluas 0,75 ha.

---

<sup>10</sup> FGD dengan narasumber-narasumber dari SKPD kabupaten Nunukan tanggal 11 September 2013.

<sup>11</sup> Wawancara dengan narasumber bapak AB di desa Srinanti tanggal 6 September 2013.

Jumlah penduduk kecamatan Sei Manggaris pada tahun 2012 sebanyak 8.215 orang, terdiri dari 4.580 penduduk laki-laki dan 3.635 orang perempuan. Mayoritas penduduk melakukan aktifitas ekonomi di sektor perkebunan kelapa sawit, baik sebagai pemilik kebun maupun buruh di perusahaan perkebunan. Hampir semua penduduk di kecamatan Sei Manggaris adalah pendatang, sebagian besar beretnis Bugis Makassar. Selain itu, juga terdapat penduduk asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya adalah TKI tanpa dokumen di Malaysia. Termasuk dalam kelompok ini adalah penduduk asal Toraja yang pulang ke Indonesia pada saat deportasi TKI bermasalah dalam jumlah besar oleh pemerintah Malaysia tahun 2002<sup>12</sup>. Setelah sampai di Nunukan, pemerintah Indonesia menawarkan kepada mereka yang dideportasi untuk ditempatkan di kecamatan Sei Manggaris, dengan skema transmigrasi pola perkebunan. Dengan pertimbangan keterbatasan kesempatan ekonomi di daerah asal, sebagian diantara mereka menerima tawaran tersebut. Selain eks TKI, juga terdapat penduduk yang merupakan transmigran asal Jawa Tengah dan Jawa Barat yang bermukim di Desa Tabur Lestari dan Srinanti. Setelah pohon sawit di lahan usaha seluas 0,75 ha berumur 7 tahun, eks TKI dan transmigran bisa memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan.

Saat ini kebun sawit dalam jumlah yang luas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, baik milik pengusaha Indonesia maupun Malaysia. Beberapa diantara perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Srinanti adalah PT Nunukan Jaya Lestari, PT Pohon Emas Lestari, dan PT Tunas Mandiri Lestari. Perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan tenaga lokal sebagai. Sebagian di antaranya adalah mantan TKI yang dideportasi dari Malaysia Timur dan sebagian

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak J, narasumber asal Toraja di desa Srinanti tanggal 7 September 2013.

lainnya para pendatang yang memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia di wilayah tersebut.

Sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas -- untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Listrik yang disalurkan melalui jaringan PLN, misalnya, hanya menyala pada malam hari, sekitar pukul 18.00 – 24.00 WITA. Fasilitas tersebut hanya tersedia Desa Srinanti, ibukota kecamatan, dan Desa Tabur Lestari yang lokasinya berdekatan. Sebaliknya, listrik PLN tidak tersedia di dua desa lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan di malam hari, penduduk menggunakan generator sendiri yang membutuhkan bahan bakar bensin dengan harga mahal, yaitu mencapai Rp. 12.000,-/liter pada saat penelitian dilaksanakan. Ketersediaan air bersih juga terbatas. Pada musim hujan, masyarakat menampung air hujan dan menggunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Jika air hujan yang ditampung sudah habis, pada musim kemarau masyarakat hanya mengandalkan embung-embung yang terdapat di sekitar lokasi tempat tinggal.

Meskipun masih terbatas, fasilitas sosial dan ekonomi sudah dibangun di kecamatan Sei Manggaris. Sarana dan fasilitas pendidikan tersedia sampai tingkat SLTA, terdiri dari 4 PAUD, 6 SD, 2 SMP dan 1 SMK. Tidak semua sekolah memiliki sarana belajar yang layak, misalnya 1 SD di Desa Sekaduyan Taka melaksanakan kegiatan belajar mengajar di bangunan tanpa dinding. Lebih lanjut, gedung SMK belum dibangun sehingga kegiatan belajar dan mengajar masih menumpang di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar). Sebagian sekolah memiliki guru dengan jumlah yang memadai yang antara lain didatangkan dari luar daerah dengan sistem kontrak. Namun sebaliknya, terdapat pula sekolah dengan jumlah guru yang sangat minim, seperti salah satu SD di Desa Sekaduyan Taka hanya diajar oleh seorang guru yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan guru. Kekurangan guru ini kadang diatasi dengan bantuan

tentara yang tergabung dalam pasukan penjaga perbatasan. Tentara adakalanya membantu mangajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, misalnya di Kanduangan yang termasuk wilayah Desa Sekaduyan Taka. Berdasarkan kenyataan ini, sektor pendidikan di kecamatan Sei Manggaris masih membutuhkan perhatian yang lebih besar agar bisa menciptakan sumber daya manusia berkualitas.

Penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kecamatan Sei Manggaris. Seperti terlihat pada tabel 9, terdapat 1 puskesmas dan beberapa pustu di kecamatan ini. Secara keseluruhan tenaga kesehatan yang bertugas di kecamatan Sei Manggaris terdiri dari 3 orang dokter umum, 1 dokter gigi, 14 bidan, termasuk mereka yang bertugas di pustu, 8 orang perawat, 1 tenaga kesehatan lingkungan, dan 2 orang yang dilatih sebagai tenaga laboratorium khusus untuk penyakit malaria dan TB paru<sup>13</sup>. Tenaga kesehatan yang berasal dari kesatuan penjaga perbatasan yang ditempatkan di kecamatan Sei Manggaris adakalanya juga memberi layanan pengobatan kepada penduduk wilayah ini. Selain fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, terdapat pula klinik pengobatan milik perusahaan, namun hanya pegawai perusahaan dan keluarganya yang dilayani di klinik tersebut. Masyarakat pada umumnya mencari pengobatan medis di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, namun masih ditemui sebagian yang berobat dengan tenaga dukun kampung. Selanjutnya, penduduk eks TKI juga masih ada yang berobat ke Tawau.

Sarana ekonomi yang tersedia di kecamatan Sei Manggaris juga sangat terbatas. Pasar hanya terdapat di Desa Srinanti, pusat kecamatan ini. Di desa-desa lainnya tidak terdapat pasar, sehingga untuk memasarkan hasil pertanian penduduk harus membawa ke Nunukan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan kepala puskesmas Sei Manggaris tanggal 7 September 2013.

dengan ongkos yang relatif mahal, yaitu sekitar Rp. 150.000,- pulang pergi. Prasarana yang terkait dengan sektor ekonomi lainnya seperti jalan usaha tani yang menghubungkan permukiman penduduk dengan ladang/kebun mereka juga tidak ada. Padahal jalan ini sangat diperlukan oleh penduduk untuk mendukung usaha pertanian mereka.

Sebagian besar barang-barang pangan yang dibutuhkan penduduk berasal dari Malaysia. Gula dan minyak goreng, dan gas yang digunakan penduduk semuanya adalah produk Malaysia. Untuk komoditas garam, sekitar 70 persen berasal dari Malaysia<sup>14</sup>. Sebagian besar barang-barang Malaysia yang beredar di kecamatan Sei Manggaris dibeli oleh pedagangnya di Nunukan, namun ada pula yang dibeli langsung di negara tetangga tersebut dan dibawa melalui jalan tikus tanpa pemeriksaan.

Hubungan sosial penduduk Sei Manggaris dengan penduduk perbatasan Malaysia di Serudong, khususnya Serudong Laut telah lama terjalin. Secara rutin setiap tahun mereka mengadakan pertandingan olah raga, khususnya sepakbola. Pada saat peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia kesebelasan dari kampung di negara tetangga itu diundang untuk bertanding di Sei Manggaris. Sebaliknya, pada peringatan hari kemerdekaan Malaysia, kesebelasan dari Sei Manggaris juga diundang untuk bertanding di Serudong. Selain itu, juga terjadi kunjungan sosial antarpenduduk, terutama dengan tujuan mengunjungi keluarga di negara tetangga.

Terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan, tentara yang tergabung dalam Satgas Pamtas ditempatkan di perbatasan Sekaduhan Taka – Serudong. Di wilayah ini terdapat pos perbatasan gabungan, yaitu TNI dan Tentara Diraja Malaysia, yang baraknya terletak berdampingan dalam wilayah yang termasuk territorial Indonesia.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan marasumber bapak Sh tanggal 7 September 2013.

Tentara dari kedua negara yang menjaga keamanan dan kedaulatan negara masing-masing tersebut hidup berdampingan dan melakukan tugas-tugas patrol bersama-sama.

## **Daftar Pustaka**

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan. 2012. *Profil Kabupaten Nunukan 2012*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. 2012. *Profil Kabupaten Sambas 2012*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2012. *Buku Saku Statistik Nunukan 2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas. 2012. *Profil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas*. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2012. *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2012*. Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
- Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012. *Kabupaten Sambas Dalam Angka 2012*. Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.
- Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2012. *Kecamatan Sajingan Besar Dalam Angka 2012*. Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas

## **Internet**

<http://diddyrusdiansyah.blogspot.com/2013/02/kecamatan-perbatasan-di-kalimantan.html>. *Kecamatan Perbatasan di Kalimantan Timur Setelah Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan.* diunduh tanggal 21 Juli 2013

[www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id). Kondisi Geografis Daerah Kalimantan Barat. Diunduh tanggal 8 Desember 2014.

[www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id). *Presiden Sudah Tandatangani UU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.* diunduh tanggal 5 Januari 2014.

## **Sumber lain**

Slide Presentasi Bupati Sambas “*Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas*”, Jakarta, 26 Januari 2011.



# **BAB III**

## **PENGELOLAAN KEDAULATAN NEGARA DALAM KONTEKS PERTAHANAN DI PERBATASAN RI – MALAYSIA**

*Ganewati Wuryandari*

### **3.1. PENDAHULUAN**

Perbatasan merupakan wilayah yang memiliki posisi penting dalam tatanan kehidupan bernegara. Bila perbatasan dipahami secara sederhana sebagai garis imajiner yang memisahkan wilayah Indonesia yang secara geografis berbatasan langsung baik di darat, laut dan udara dengan wilayah negara lain, maka dengan demikian wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama dari konfigurasi wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, sebagaimana yang dipahami dalam konsep tatanan negara modern yang berdasarkan pada Perjanjian Westphalia (1648).

Sebagai manifestasi kedaulatan wilayah negara, wilayah perbatasan mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Tidak saja memberikan kepastian hukum untuk kedaulatan internal di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga memberikan kedaulatan keluar berkaitan dengan kedudukan Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dengan demikian, wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam hubungannya dengan keutuhan, kehormatan, martabat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak menjaga keutuhan NKRI, yang salah satu elemennya dengan membangun dan mengelola wilayah perbatasan dengan cara menetapkan kebijakan dan strategi pertahanan yang tepat. Hal ini penting dilakukan karena wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan garis terdepan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dari segala bentuk dan jenis ancaman keamanan militer dan non militer, dan lemahnya sarana prasarana pertahanan di wilayah perbatasan juga dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara.<sup>15</sup> Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa mengabaikan masalah pertahanan di perbatasan berarti mengabaikan eksistensi, kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan wilayah NKRI.

Terkait kedudukannya sebagai wilayah strategis dari kawasan pertahanan negara terdepan, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan bahwa ada tiga hal yang perlu mendapatkan fokus pada wilayah perbatasan dilihat dari aspek pertahanan. Ketiga fokus tersebut yaitu bagaimana tetap menjamin tegaknya kedaulatan negara, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terjaminnya keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam konteks di atas, wilayah perbatasan RI-Malaysia yang merupakan salah satu bagian wilayah strategis pertahanan menjadi penting posisinya. Wilayah perbatasan yang berada di Propinsi Kalimantan Utara dan Propinsi Kalimantan Barat tersebut hingga saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan krusial terkait dengan

---

<sup>15</sup> Disampaikan Kusnanto Anggoro dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK-LIPI, Jakarta, 31 Oktober 2013.

<sup>16</sup> Panglima TNI, “Isu Ketahanan dan Keamanan Dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan dan Permasalahannya”, bahan paparan disampaikan di DPD-RI, Jakarta, 11 Juni 2013, hlm.2.

persoalan pertahanan Apabila hal tersebut tidak terkelola/ditangani dengan tepat berpotensi untuk menggerus kedaulatan negara. Hilangnya dua pulau Sipadan dan Ligitan dengan keputusan *International Court of Justice* pada Desember 2002 ke pihak Malaysia merupakan ilustrasi tepat dari akibat minimnya "kehadiran" negara dalam memelihara wilayah perbatasannya.

Terkait dengan latar belakang di atas, bab ini mengkaji persoalan bagaimana negara melakukan upaya-upaya untuk menjaga pertahanan negara di perbatasan RI-Malaysia sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itu, bab ini dibagi dalam beberapa bagian yang pada intinya dimaksudkan untuk menganalisis seberapa besar daya dukung kebijakan negara untuk pertahanan negara di perbatasan tersebut, bagaimana kondisi pertahanan di perbatasan, apa dampak kebijakan tersebut, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam implementasinya, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya.

### **3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAHANAN DI PERBATASAN RI – MALAYSIA**

Wilayah perbatasan RI-Malaysia merupakan salah satu garis depan pertahanan NKRI. Sebagai kawasan strategis, wilayah perbatasan ini memiliki potensi kerawanan ancaman keamanan baik militer dan non militer. Oleh karena itu, diperlukan upaya termasuk seperangkat kebijakan dan strategi untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara di wilayah tersebut.

Untuk mengkaji pertahanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia di atas tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks strategi pertahanan nasional secara menyeluruh. Hal ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara jelas menyatakan bahwa urusan pertahanan keamanan merupakan

kewenangan mutlak pemerintah pusat, di samping empat urusan lainnya, yaitu urusan politik luar negeri, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.<sup>17</sup> Dengan ketentuan ini berarti perangkat pemerintah daerah di perbatasan RI-Malaysia tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengelola pertahanan di wilayah perbatasan. Hal tersebut menjadi kewenangan dan urusan pemerintah pusat.

Terkait dengan hal tersebut, pada era reformasi ini pemerintah sesungguhnya telah memperlihatkan semangat baru di dalam pengelolaan perbatasan yang sebelumnya wilayah tersebut merupakan “forgotten land”. Kesadaran dan komitmen politik pemerintah untuk lebih memperhatikan wilayah ini dapat dilihat dari perkembangan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang tertuang dalam berbagai bentuk legal formal dan institusional.

Di lihat dari aspek legal formal, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan baru terkait perbatasan. Menurut Moeldoko, peraturan perundangan yang berhasil didentifikasi antara lain adalah lima undang-undang (UU), satu peraturan pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden (Perpres).<sup>18</sup> Kelima Undang-Undang tersebut yaitu (1) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, (2) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, (3) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (4) UU Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan (5) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>17</sup> Lihat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Lihat Moeldoko, “Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia”, Universitas Pertahanan Indonesia, [http://www.idu.ac.id/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_iew&gid=116&Itemid=309](http://www.idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_iew&gid=116&Itemid=309), diunduh 5 Maret 2013, hlm.13.

Sementara itu peraturan pemerintah yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan perbatasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sedangkan peraturan presiden yang terkait dengan pengelolaan perbatasan adalah: (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Secara eksplisit dan implisit berbagai produk hukum tersebut menggarisbawahi tekad pemerintah untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai prioritas utama pembangunan nasional dengan mengakomodasi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan.<sup>19</sup> Pemerintah juga mengubah orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari cara pandang yang semula berorientasi ke dalam menjadi cara pandang yang berorientasi ke luar, yaitu dengan menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan sekaligus pintu gerbang ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Perubahan paradigma pengelolaan perbatasan ini secara jelas terlihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, Bab IV.1.5, Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan, butir (4). Lampiran tersebut menyatakan:

---

<sup>19</sup> Lihat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, “Paradigma Pengelolaan Perbatasan Negara”, presentasi power point disampaikan di DPD RI, Jakarta, 17 Juni 2013, hlm. 3. Lihat juga Bappenas RI, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Buku Pertama, Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan*, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam menjadi berorientasi ke luar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Kebijakan pemerintah untuk pengelolaan perbatasan yang masih bersifat makro tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang lebih spesifik. Salah satunya adalah dengan munculnya UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU ini dimaksudkan sebagai payung hukum untuk kebijakan dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu.

Terbitnya UU ini memberi makna yang sangat penting secara politik. UU ini mengisi kekosongan hukum di Indonesia dimana setelah 37 tahun sejak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, pemerintah Indonesia baru memberikan kepastian hukum mengenai wilayah negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 25. Di lihat secara substantif ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU yang terdiri dari dua puluh enam pasal ini telah memberikan landasan hukum yang paling mendasar di dalam pengelolaan wilayah negara. UU tersebut memberikan kejelasan mengenai batas wilayah, batas wilayah jurisdiksi, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, serta pembiayaan pembangunan perbatasan.

Selain itu, UU ini melalui Pasal 14 juga mengamanatkan dibentuknya sebuah institusi khusus yang bertanggungjawab langsung terhadap persoalan di wilayah perbatasan dengan melibatkan berbagai kalangan di pusat maupun daerah, yaitu Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.<sup>20</sup> Badan ini yang selanjutnya disebut sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada akhirnya terbentuk pada tahun 2010 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010.

Terkait dengan aspek pengamanan kedaulatan wilayah negara, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga telah memberikan sejumlah kewenangan kepada pemerintah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10, kewenangan pemerintah melingkupi hal-hal berikut:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

---

<sup>20</sup> Lihat Andreas H.Pareira, *UU Wilayah Negara: Membentengi dan Melindungi NKRI*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI, yang diselenggarakan oleh Jurusan HI-FISIP, UPN “Veteran”, Yogyakarta, 18 November 2008, hlm.2.

- f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Dengan kewenangan yang melekat pada dirinya di atas, pemerintah telah menetapkan hal-hal yang dipandang perlu untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, politik, militer dan pengembangan diplomasi. Secara konvensional, konsep keamanan nasional menekankan pada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara, termasuk di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara, dari ancaman yang datang baik dari dalam dan atau luar wilayah negara.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI sebagai institusi yang menjadi *leading sector* soal pertahanan, pada tahun 2013 telah menetapkan kebijakan pertahanan. Visi dan misi yang digariskan dalam kebijakan tersebut adalah “terwujudnya pertahanan negara yang tangguh” demi “menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa”. Untuk mewujudkan visi dan

misinya tersebut, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara adalah dengan melakukan “percepatan pembangunan sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan”.<sup>21</sup>

Dalam konteks di atas, Kemhan selanjutnya menetapkan beberapa sasaran kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan termasuk juga pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. *Pertama* adalah meningkatkan kerjasama penanganan penyelesaian perbatasan RI-negara. *Kedua* adalah mendorong peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan melalui dukungan pembangunan sarana prasarana dasar serta penunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan lain-lain. *Ketiga* adalah mendukung pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan. *Keempat* adalah mendukung penetapan pembangunan untuk pemberdayaan wilayah perbatasan. *Kelima* adalah mendukung kelanjutan pengelolaan di 12 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.<sup>22</sup>

Melalui sasaran kebijakan di atas terlihat jelas bahwa kebijakan pertahanan untuk wilayah perbatasan tidak semata mendasarkan pada pembangunan kekuatan dan kemampuan militer, melainkan juga secara bersamaan bersinergi dengan pemberdayaan wilayah perbatasan yang sifatnya nir militer. Kebijakan ini menggarisbawahi pengakuan akan pentingnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan untuk memperkokoh pertahanan negara demi terjaminnya stabilitas nasional dan keutuhan NKRI, dan juga sebaliknya.

---

<sup>21</sup> Lihat Haris Djoko Nugroho (Kasubdis Perbatasan Laut & Udara Ditwilhan, Ditjen Strahan, Kemhan), “Pengelolaan PPKT Sbg Kawasan Strategis Nasional Ditinjau dari Aspek Hankam”, bahan paparan disampaikan di FGD *Pemberdayaan PPT Guna Memelihara Stabilitas Hankam* di Lemhanas, Jakarta, 28 Juni 2013, hlm.9.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.10.

Pengelolaan pertahanan terpadu yang mendukung aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan keamanan tersebut diharapkan dapat mewujudkan wilayah perbatasan yang memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma baru yang dibangun oleh pemerintah pasca reformasi, yaitu pembangunan wilayah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan (*prosperity and security approach*).

Melalui pendekatan keamanan, pengelolaan wilayah perbatasan untuk aspek pertahanan diarahkan pada hal-hal yang bersifat *hard power*. Yang dimaksud disini lebih pada upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan tempur militer, termasuk sarana prasarana pendukungnya seperti pengelolaan sarana prasarana pos pertahanan, pos keamanan dan/atau pos lain; penempatan aparat TNI, dan/atau Kepolisian Negara RI, penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara.

Pengamanan wilayah perbatasan tersebut menjadi sebagian tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara. UU ini secara detail mengatur hal-hal berikut: *pertama*, Pasal 7 ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana butir empat menegaskan tugas pengamanan wilayah perbatasan merupakan tugas pokok TNI. *Kedua*, Pasal 8,9,10 huruf b memerinci secara detail tentang pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan, yaitu sebagai berikut: TNI Angkatan Darat (AD) bertugas menjaga keamanan wilayah darat dengan negara lain. TNI Angkatan laut (AL) bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sedangkan TNI Angkatan Udara (AU) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi.

Secara operasional, untuk pengamanan daerah perbatasan TNI AD telah menetapkan garis kebijakan utama, yaitu dengan melakukan pergantian pasukan di sepanjang perbatasan darat. Penggerahan pengamanan perbatasan darat ini dikeluarkan dari satuan jajaran TNI AD setempat, dalam hal ini KODAM yang memiliki perbatasan wilayah darat dengan negara tetangga, serta dengan melibatkan satuan di luar KODAM setempat dengan menugaskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan Pengamanan Perbatasan (PAMTAS). Pelaksanaan lama penugasan Satuan TNI meninggalkan *home base*-nya dan bertugas di wilayah perbatasan pada umumnya hanya selama periode waktu tertentu yang telah ditentukan, yaitu sekitar enam sampai dengan sembilan bulan.<sup>23</sup>

Satuan Tugas (SATGAS) PAMTAS ini memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas operasi pengamanan wilayah perbatasan. Selain itu, satuan ini juga mencegah terjadinya pelanggaran batas wilayah negara dengan melaksanakan patroli patok batas negara. Namun demikian, selain melakukan tugas-tugas operasional militer, Satgas Pamtas ini juga melaksanakan tugas nir militer lainnya, misalnya mengajar di sekolah-sekolah yang ada di perbatasan dengan pemberian materi umum, seperti soal wawasan kebangsaan dan baris-berbaris, serta melakukan karya bhakti dan olah raga dengan warga masyarakat perbatasan.<sup>24</sup>

Apa yang dilakukan oleh Satgas Pamtas di atas sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional dimana untuk menegakkan

---

<sup>23</sup> KASAD, “Konsep TNI AD Dalam Menghadapi Permasalahan Wilayah Perbatasan Darat RI”, bahan paparan di DPD RI, Jakarta, Juni 2013, hlm.9.

<sup>24</sup> Wawancara penulis dengan Letnan Satu (TNI AD) Abas, Komandan Kompi Pos SATGAS PAMTAS di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, 8 September 2013.

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan negara, tidak saja menggunakan instrumen militer melainkan juga nir militer. Kebijakan nir militer lainnya yang dijalankan dalam rangka pertahanan negara di perbatasan, yaitu antara lain dengan pengembangan pos lintas batas di daerah perbatasan, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait, meningkatkan kualitas pengawasan di pos lintas batas, meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu, menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pembinaan wilayah (binwil), pembinaan teritorial (binter) dan pembinaan masyarakat (binmas) di daerah perbatasan, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme.<sup>25</sup>

Beberapa langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan pertahanan nasional di perbatasan baik melalui kekuatan militer dan non-militer di atas, sejatinya merupakan representasi dari sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia, yaitu Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Melalui sistem ini, pertahanan keamanan negara yang dibangun bersifat semesta dengan menggunakan dan mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan nasional yang bekerja secara total dengan mengutamakan kekuatan militer dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pertahanan keamanan nasional. Kekuatan militer ini merupakan kekuatan utama, sementara masyarakat merupakan kekuatan pendukung.

---

<sup>25</sup> KASAD, "Konsep TNI AD ....", hlm.10.

Salah satu kunci pengembangan kekuatan pendukung di atas adalah melalui teritorial.<sup>26</sup> Dasar pertimbangannya karena rakyat tidak memiliki kemampuan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Pengembangan teritorial ini, dan utamanya di daerah perbatasan menjadi sangat penting, sebagai akibat realitas keterbatasan alutsista yang dimiliki TNI, keterbatasan personil yang bertugas di wilayah tersebut dan kondisi perbatasan yang serba sulit baik transportasi dan komunikasi. Kondisi-kondisi ini menyebabkan kekuatan reguler militer tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri di dalam melaksanakan tugas utamanya untuk memelihara pertahanan dan keamanan di perbatasan. TNI juga membutuhkan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya.<sup>27</sup>

Satuan tugas teritorial yang ada di perbatasan RI-Malaysia pada awalnya adalah Kodim. Namun dengan ada kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya dan kesulitan di dalam menjangkau semua wilayah perbatasan yang harus dikontrol di atas, tugas teritorial di perbatasan saat ini tidak semata hanya menjadi tupoksi Kodim melainkan juga dilimpahkan ke Satgas Pamtas. Dengan demikian, selain melakukan tugas TNI secara umum yaitu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan negara, Kodim dan Satgas Pamtas juga melakukan tugas-tugas teritorial untuk pengamanan pertahanan keamanan nasional. Tugas teritorial mereka adalah dalam hal meningkatkan jiwa nasionalisme, khususnya di daerah perbatasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rela berkorban demi bangsa dan negara, membantu unsur pemerintah daerah dalam rangka mendukung ekonomi dan politik di

---

<sup>26</sup> Wawancara penulis dengan KASDIM Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Mayor Kadir, Nunukan, 9 September 2013.

<sup>27</sup> *Ibid.*

perbatasan, serta mencegah terjadinya persoalan-persoalan keamanan di perbatasan, seperti *illegal trafficking*, narkoba dan lain-lain.<sup>28</sup>

Sebagaimana halnya penyelenggaraan pertahanan darat, negara juga mengupayakan pengamanan pertahanan laut, termasuk pengamanan wilayah perairan di perbatasan Indonesia. Hal ini dilaksanakan sebagai amanah dari UU TNI 34 tahun 2004 tentang TNI. TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari TNI yang bertanggungjawab atas operasi laut, tidak saja melakukan pembangunan kekuatan matra laut di bidang pertahanan, melainkan juga melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Ada tiga tujuan utama dilakukannya pertahanan laut di seluruh wilayah Indonesia. *Pertama* adalah untuk menimbulkan dampak penangkalan yang tinggi terhadap niat dari pihak-pihak yang akan mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. *Kedua* adalah untuk menciptakan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali. Artinya kondisi di perairan yuridiksi nasional dapat menjamin penggunaan dan pemanfaatan wilayah laut untuk kepentingan nasional serta mencegah penggunaan dan pemanfaatan wilayah laut secara ilegal oleh pihak-pihak lain. *Ketiga* adalah melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. *Keempat* adalah menyiapkan mandala laut yang menguntungkan bagi operasi tempur laut. *Kelima* adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.<sup>29</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pertahanan wilayah laut dilakukan dengan melalui berbagai upaya berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Komandan Lanal Nunukan, “Pertahanan Laut di Wilayah Perbatasan”, Bagian 2, bahan paparan disampaikan di Sebatik, 26 Agustus 2013, hlm.1.

- Penataan, ditata dalam bentuk gelar Operasi Laut.
- Penggelaran Operasi, yang dilakukan melalui strategi penangkalan dan strategi pengendalian laut. Strategi yang pertama dilaksanakan melalui diplomasi AL dan kehadiran di laut, sementara strategi yang kedua dilakukan dengan operasi laut sehari-hari.
- Pola operasi, dilaksanakan melalui diplomasi AL dengan pola operasi muhibah dan perdamaian dunia, serta melalui kehadiran di laut dengan pameran bendera/unjuk kekuatan, dan melalui operasi siaga di perairan rawan untuk menjamin kepentingan nasional.
- Operasi laut sehari-hari dilaksanakan antara lain dengan operasi keamanan laut.
- Operasi Militer Selain Perang (OMSP).<sup>30</sup> OMSP ini sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002, yaitu TNI mempunyai tugas untuk melaksanakan OMSP ini untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non tradisional.

Dalam kerangka pertahanan wilayah laut di atas, TNI AL yang bertanggung jawab atas pertahanan keamanan laut telah menyebar kekuatannya di dua komando utama aramada yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat yang berpusat di Tanjung Priok (Jakarta) dan Komando Armada RI Kawasan Timur yang berpusat di Tanjung Perak (Surabaya), serta Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Tanjung Priok (Jakarta).

Dua Komando Armada RI tersebut selanjutnya membawahi beberapa Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal). Pada satu sisi, Komando Armada RI Kawasan Barat meliputi Lantamal I sampai

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.2.

dengan IV yaitu Belawan, Padang, Jakarta dan Tanjung Pinang. Pada sisi lain Komando Armada RI Kawasan Timur melingkupi Lantamal V sampai dengan XI, yaitu Surabaya, Makasar, Bitung, Kupang, Menado, Ambon, Jayapura dan Merauke. Lantamal-Lantamal tersebut selanjutnya membawahi beberapa Pangkalan Angkatan Laut (Lanal).

Dalam rangka pertahanan wilayah laut di perbatasan RI-Malaysia, pemerintah Indonesia telah memiliki Lanal Nunukan yang berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Lanal ini di bawah kendali Mako Lantamal VIII yang berpusat di Menado di bawah Komando Armada RI Kawasan Timur. Lanal Nunukan ini mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, menyelenggarakan patroli keamanan laut di wilayah kerja Lanal dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di wilayah kerjanya.<sup>31</sup>

Terkait dengan tugasnya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut, Lanal Nunukan menggandeng kerjasama dengan instansi-instansi fungsional lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat tercapainya keterpaduan yang sinergis. Menurut Komandan Lanal Nunukan, pemberdayaan wilayah pertahanan laut ini dilakukan sebagai wujud kongkrit untuk melaksanakan kebijakan *effective occupation*. Hilangnya Sipadan dan Ligitan telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia untuk mengoptimalkan wilayah-wilayah perbatasannya, termasuk wilayah-wilayah teritorial dan yuridiksi laut nasionalnya. Dalam rangka tersebut, misalnya, Lanal Nunukan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pemberdayaan nelayan-nelayan sehingga mereka dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan, termasuk yang sedang disengketakan di perairan sekitar Sebatik. Di

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Komandan Lanal Nunukan, Letkol (AL) Bayu Trikuncoro, di Nunukan, 9 September 2013.

samping itu, kerjasama juga dilakukan dengan instansi-instansi lainnya untuk pemberdayaan pariwisata bahari. Salah satunya melalui kegiatan penyelaman di sekitar Suar Unang Unaran, snorkling di pantai Gosong dan Batu Kemampu, Sebatik.<sup>32</sup>

Selain melalui gelar kekuatan melalui Lanal di atas, TNI AL juga membuat pos-pos pengamanan laut di perbatasan, termasuk juga di 12 pulau-pulau terdepan, yaitu Rondo, Berhala, Nipah, Sekatung, Palaoue, Miangas, Marampi, Pulau Batek, Dana, Fani, Fanildo dan Pulau Bras. Kebijakan lain untuk pengamanan wilayah yurisdiksi nasional, TNI AL juga melaksanakan patroli rutin dan operasi gabungan dengan unsur maritim lainnya, melaksanakan patroli laut dengan AL negara tetangga.<sup>33</sup>

Dengan demikian, TNI merupakan instansi yang terlibat langsung dalam upaya negara untuk tetap menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terjaminnya keselamatan bangsa. Namun demikian, bila di lihat dari lingkup lingkaran konsentris pertahanan di wilayah perbatasan, ada juga instansi-instansi lain yang terlibat secara tidak langsung, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kementrans), Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina.

Keberadaan instansi-instansi tersebut di atas sangat penting perannya sebagai institusi penunjang untuk mewujudkan kondisi pertahanan negara yang kokoh di wilayah perbatasan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri), misalnya, secara normatif merupakan pihak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.3.

yang memiliki kewenangan besar di dalam persoalan keamanan internal di perbatasan. Kondisi keamanan dalam negeri yang terkendali akan mempengaruhi kondisi pertahanan negara secara menyeluruh. Dalam konteks ini tentu adanya ketidakamanan masyarakat di perbatasan akan memiliki imbas atas kemampuan daya tangkal pertahanan dari ancaman ekternal. Pertahanan dan keamanan di perbatasan dengan demikian menjadi sesuatu hal yang memiliki keterkaitan erat.

Sebagaimana halnya Polri, Kemlu juga tidak memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan pertahanan, namun memiliki fungsi yang relatif memiliki hubungan erat dengan pewujudan pertahanan negara. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara jelas menyebutkan bahwa Kemlu merupakan *focal point* institusi dalam hubungan luar negeri. Terkait dengan hal tersebut, Kemlu memiliki peran penting di dalam perundingan dan perjanjian-perjanjian yang melibatkan kepentingan Indonesia dengan negara lain dalam soal perbatasan. Apalagi RI-Malaysia hingga saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan batas wilayah secara komprehensif. Penyelesaian-penyelesaian sengketa wilayah ini menjadi penting tidak saja sebagai upaya untuk menjaga citra baik bangsa, namun yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan kepastian hukum atas jurisdiksi wilayah nasional Indonesia sehingga bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi kepentingan nasional.

Di samping intansi-intansi di atas, Kemendagri juga merupakan instansi yang bersifat penunjang terkait dengan persoalan pertahanan keamanan di perbatasan. Keberadaan komite-komite perbatasan yang merupakan forum kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti *General Border Committee* (GBC) RI-Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG, JBC RI-Timor Leste, dan *Border Committee* RI-Filipina, misalnya, merupakan salah satu bukti peran institusi ini. Sekalipun masing-masing komite ini diketuai oleh tiga

institusi yang saling berbeda, yaitu GBC diketuai oleh Panglima TNI, JBC ditangani oleh Kemendagri, dan BC diketuai oleh Panglima Wirabuana, namun pada hakekatnya Kemendagri terlibat aktif di empat komite tersebut. Apalagi seluruh jajaran birokrasi pemerintah, khususnya di tingkat propinsi dan kabupaten yang daerahnya memiliki batas dengan negara tetangga, secara normatif dilibatkan dalam komite-komite tersebut. Realitas ini menjadi bukti signifikannya peran jajaran Kemendagri di wilayah perbatasan. Melalui komite-komite tersebut, Indonesia dan negara tetangga yang berbatasan tidak saja membicarakan masalah keamanan pertahanan, melainkan juga menyangkut aspek-apek pembangunan sosial ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbatasan.

Selain kementerian-kementerian di atas, Kementerian Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peran yang sangat penting di dalam memperkuat kondisi hankam di wilayah perbatasan. Keterbatasan jumlah dan kepadatan jumlah penduduk yang rendah di sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia yang sangat luas disadari oleh pemerintah dapat menjadi salah satu potensi sumber kerawanan keamanan yang sangat besar. Kondisi perbatasan yang sangat *porous* ini rentan terhadap setiap gangguan keamanan yang mengancam eksistensi kedaulatan negara. Menyadari hal tersebut, pemerintah reformasi Indonesia selanjutnya tetap meneruskan kebijakan pemerintah Orde Baru sebelumnya terhadap wilayah-wilayah terpencil di Indonesia termasuk wilayah perbatasan, yaitu melalui kebijakan transmigrasi. Kebijakan pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah-daerah yang kurang padat terutama di wilayah perbatasan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu bentuk strategi pertahanan, yaitu untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai “sabuk pengaman” kedaulatan NKRI. Melalui program transmigrasi ini, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin bertambah serta aktivitas-aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di wilayah

perbatasan diharapkan mampu menjadi penahan dan penangkal setiap ancaman keamanan terhadap integritas dan keutuhan negara.

Selain instansi-instansi yang disebutkan di atas, keberadaan Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina juga sangat terasa manfaatnya karena menempati posisi lingkaran konsentris pertahanan nasional yang kedua setelah TNI. Apabila TNI memiliki tanggung jawab pertahanan negara di garis batas, pihak Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina memiliki kewenangan atas pengelolaan di pintu masuk perbatasan negara yaitu di Pos Lintas Batas (PLB). Keberadaan mereka secara langsung maupun tidak langsung menjadi elemen penting dalam memelihara dan menjaga keadautan negara di perbatasan. Ini terkait dengan otoritas mereka yang sangat besar dalam rangka menghindarkan negara dari masuknya pihak-pihak, baik orang maupun barang, yang berpotensi mengancam keutuhan, integritas dan kepentingan negara. Mereka merupakan instansi-instansi yang berwewenang mengawasi jalannya lalu lintas barang dan orang di titik-titik perlintasan di antara kedua negara, khususnya di pintu perlintasan resmi. Kewenangan mereka tersebut secara tidak langsung termuat secara normatif dalam peraturan perundangan, yaitu UU RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean.<sup>34</sup>

Dengan mengacu pada uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa negara melalui berbagai kebijakannya telah mengupayakan

---

<sup>34</sup> Dalam UU tersebut memang tidak ada ketentuan yang secara spesifik memuat peran imigrasi dan bea cukai dalam soal keamanan. UU Nomor 9 Tahun 1992 hanya menjelaskan wewenang lembaga keimigrasian, antara lain dalam soal pemberian paspor, dan berbagai tindakan keimigrasian seperti larangan memasuki wilayah RI, karantina dan deportasi.UU Nomor 17 Tahun 2006 antara lain mengatur soal bea masuk termasuk bea masuk tindakan pengamanan, penindakan barang yang terkait dengan terorisme, dan kewenangan Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembongkaran barang.

hankam sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Namun berbagai kebijakan pemerintah seputar hankam di perbatasan masih terlihat mendasarkan diri pada kebijakan masing-masing instansi yang memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan hankam di perbatasan. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan pertahanan keamanan di perbatasan.

### **3.3. POTRET KONDISI PERTAHANAN KEAMANAN, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAK KEBIJAKAN**

Indonesia - Malaysia merupakan dua negara tetangga yang memiliki batas wilayah langsung, baik darat dan laut. Perbatasan darat kedua negara terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi garis batas kurang lebih sepanjang 2004 km. Kedua provinsi tersebut berbatasan dengan wilayah negara bagian Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Daerah Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan daerah Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara Malaysia meliputi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Sementara itu wilayah perbatasan laut kedua negara tersebut berada di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi.

Batas-batas wilayah perbatasan RI-Malaysia yang dipahami saat ini di atas sesungguhnya merupakan produk kolonial. Belanda dan Inggris yang masing-masing menguasai Indonesia dan Malaysia sejak mulai abad 19 saling berebut wilayah kekuasaan di Kalimantan. Perebutan wilayah ini pada akhirnya berujung pada kesepakatan-kesepakatan antara dua negara tersebut yang tertuang dalam tiga Traktat, yaitu Traktat *The Boundary Convention* yang ditandatangani di London pada 20 Juni 1891, *The Boundary Agreement* yang

disepakati di London, pada 28 September 1915, dan *The Boundary Convention* yang ditandatangani di Hague pada 26 Maret 1928.

Sebagai sebuah produk kolonial, Indonesia dan Malaysia mewarisi kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh negara Belanda dan Inggris terkait pembagian zona wilayah di perbatasan Kalimantan. Namun demikian, kedua negara ini juga sekaligus mewarisi persoalan-persoalan negara kolonial mereka terkait pembagian zona wilayah perbatasan yang belum tuntas diselesaikan. Persoalan tersebut pun hingga saat ini masih dihadapi oleh Indonesia-Malaysia, di mana mereka masih belum mencapai titik kesepakatan secara menyeluruh atas batas wilayah darat dan laut.

Sengketa perbatasan yang perlu segera dituntaskan kedua negara, salah satunya terkait dengan batas maritim kedua negara yang terletak di tiga segmen yaitu di segmen Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Sengketa di segmen Selat Malaka terkait dengan batas laut teritorial, sementara di segmen Laut Cina Selatan terkait dengan batas laut teritorial, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sedangkan di segmen Laut Sulawesi, sengketa batas maritim kedua negara terletak pada tumpang tindih klaim wilayah perairan, terutama di sekitar Blok Ambalat. Tumpang tindih klaim ini sebagai akibat lanjut dari keputusan Mahkamah Internasional tentang Kepemilikan Pulau Sipidan-Ligitan kepada pemerintah Malaysia pada tahun 2002.<sup>35</sup>

Di samping itu, Indonesia dan Malaysia juga masih menghadapi sengketa dalam penetapan batas darat. Ada beberapa titik batas yang

---

<sup>35</sup> KASAL, “Isu Ketahanan dan Keamanan Dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan”, bahan paparan disampaikan di DPD RI, Juni 2013. Wawancara penulis dengan Komandan Lanal Nunukan, Letkol (AL) Bayu Trikuncoro, Nunukan, 9 September 2013.

hingga sekarang ini belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>36</sup> Di wilayah Kalimantan Timur ada lima titik, sementara di daerah Kalimantan Barat masih ada empat titik yang belum tuntas diselesaikan.<sup>37</sup>

Belum disepakatinya soal batas wilayah darat dan laut di atas menjadi salah satu faktor munculnya masalah pelanggaran wilayah kedaulatan NKRI oleh pihak Malaysia. Di segmen Laut Sulawesi, misalnya, menurut data yang disampaikan oleh KASAL pada Juni 2013, telah terjadi pelanggaran wilayah oleh Malaysia sebanyak 25 kali pada tahun 2011 dan 12 kali pada tahun 2012.<sup>38</sup>

Data di atas menggarisbawahi bahwa kejelasan dalam penetapan batas wilayah darat dan laut RI-Malaysia merupakan suatu realitas persoalan yang perlu segera diselesaikan. Pada satu sisi, wilayah dengan batas-batas yang jelas merupakan salah satu prasyarat akan eksistensi dan integritas suatu negara, selain tentu saja adanya pemerintahan, rakyat, dan pengakuan dunia internasional. Pada sisi lain, adanya kejelasan garis batas wilayah antara negara akan membuat pertahanan negara dalam menghadapi berbagai bentuk dan jenis ancaman dapat dioptimalkan, dan sekaligus juga dapat mempertegas wilayah administratif dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, apabila penetapan garis batas antar negara baik darat dan laut antara RI dengan Malaysia di Kalimantan tidak dapat segera diselesaikan secara tuntas, bukan tidak mungkin akan melemahkan eksistensi dan kedaulatan NKRI, merugikan ekonomi

---

<sup>36</sup> Lihat Direktorat -23, BIN, Bahan Rapat Perbatasan Pada Rapat Kerja dengan DPD RI, 11 Juni 2013, hlm.3.

<sup>37</sup> Moelyono Anwar, FGD Perbatasan yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK-LIPI, Jakarta, 7 Juni 2013.

<sup>38</sup> Disampaikan KASAL, “Isu Ketahanan dan Keamanan....”.

nasional bahkan sewaktu-waktu hal tersebut berpotensi dapat menjadi sumber konflik kedua negara. Potensi konflik ini terutama semakin terlihat jelas paska lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, yaitu TNI AL sering kali harus berhadap-hadapan dengan angkatan laut Diraja Malaysia yang sering kali melakukan manuver-munuver provokatif militer di sekitar Blok Ambalat yang kaya akan minyak dan gas bumiunya, termasuk Takat/Karang Unarang yang masih disengketakan dua negara.<sup>39</sup>

Ancaman keamanan terhadap wilayah perbatasan RI dengan Malaysia tidak hanya bersifat konvensional/militer sebagaimana diilustrasikan di atas, melainkan juga ancaman yang sifatnya non-konvensional. Ancaman ini merupakan ancaman riel yang hingga saat ini masih terjadi wilayah perbatasan RI-Malaysia. Ancaman tersebut antara lain muncul sebagai akibat adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara tetangga Malaysia, yang pada akhirnya memicu timbulnya kegiatan-kegiatan ilegal di sekitar perbatasan. Di wilayah perbatasan tersebut masih rentan terjadi berbagai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap hasil kekayaan alam Indonesia ke Malaysia seperti melalui kegiatan *illegal logging* dan *illegal fishing*. Ancaman keamanan non-tradisional lainnya yang marak terjadi di perbatasan kedua negara adalah praktik-praktik tenaga kerja ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan gula, perdagangan gelap senjata api dan narkotika.

Untuk mengatasi berbagai masalah ancaman keamanan di atas, pemerintah nampak masih menghadapi berbagai kesulitan teknis untuk dapat secara optimal mengamankan wilayah perbatasan RI-Malaysia. Salah satunya adalah garis perbatasan wilayah yang terbentang

---

<sup>39</sup> Wawancara penulis dengan Komandan Lanal Nunukan, Letkol (AL) Bayu Trikuncoro, Nunukan, 9 September 2013.

sepanjang kurang lebih mencapai 2004 km dengan sistem dan pola keamanan pertahanan yang masih terbatas, keterbatasan jumlah personil aparat TNI dan Polri, serta prasarana dan sarana pertahanan yang belum memadai.<sup>40</sup> Ini tercermin antara lain melalui keberadaan jumlah pos Pengamanan Perbatasan (PAMTAS). Wilayah perbatasan yang terbentang panjang ribuan kilometer tersebut hanya dijaga oleh 54 (lima puluh empat) pos Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) yang dikendalikan oleh 2 (dua) Satuan Tugas (SATGAS) PAMTAS.<sup>41</sup>

Di perbatasan darat RI-Malaysia, menurut Panglima TNI, militer Indonesia telah melakukan gelar pasukan yang salah satunya dengan mendirikan pos Pengamanan Perbatasan di atas.<sup>42</sup> Pos-pos tersebut dalam praktiknya menjadi kewenangan dua Kodam yang ada di pulau Kalimantan, yaitu Kodam XII/Tanjungpura dan Kodam VI/Mulawarman. Kodam XII/Tanjungpura bertanggungjawab atas pengamanan pertahanan wilayah perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang kurang lebih 1001 km. Kodam ini memiliki 11 Koramil Perbatasan dan 1 Yonif Satgas Pamtas yang menduduki 33 pos pamtas.<sup>43</sup> Sementara Kodam VI/Mulawarman, kewenangan pengamanan pertahanan wilayah perbatasan darat-nya sepanjang kurang lebih 965 km di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki 10 Koramil Perbatasan, dan

---

<sup>40</sup> Lihat buku *Paltform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara* yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri, tahun 2004; dan paparan Kapolri di FGD Pengelolaan Perbatasan di DPD RI, Jakarta, Juni 2013.

<sup>41</sup> Lihat, KASAD, “Konsep TNI AD Dlm Menghadapi Permasalahan Wil Perbatasan Darat RI”, paparan disampaikan di FGD Pengelolaan Perbatasan yang diselenggarakan oleh DPD RI, Juni 2013, Jakarta, hlm.6.

<sup>42</sup> Panglima TNI, “Isu Ketahanan dan Keamanan.....”, hlm.3.

<sup>43</sup> *Ibid.*

1 Yonif Satgas Pamtas, 20 pos Pamtas.<sup>44</sup> Ketika data laporan ini dikumpulkan pada bulan Juni-September 2013, SATGAS PAMTAS yang saat itu bertugas di perbatasan RI-Malaysia yang ada di Provinsi Kalimantan Barat adalah Batalyon 403 yang berasal dari Jogyakarta, sementara di Provinsi Kalimantan Utara adalah Batalyon 141 yang berasal dari Palembang.

Menarik untuk menjadi catatan bahwa jumlah pos PAMTAS yang berada di wilayah perbatasan RI-Malaysia di atas apabila dibandingkan dengan pos PAMTAS yang ada di wilayah perbatasan darat RI dengan negara tetangga lainnya, seperti Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste, ternyata jauh lebih sedikit apalagi dengan mempertimbangkan bentangan panjang garis batas darat mereka. Perbatasan darat RI-PNG sepanjang 725 km memiliki 86 pos, sementara perbatasan sepanjang 285 km RI-Timor Leste ada 52 pos.<sup>45</sup> Ini berarti bahwa pos PAMTAS di perbatasan RI-PNG tersebut didirikan di setiap jarak 8.83 km, 5.48 km di perbatasan RI-Timor Leste, dan di tiap 37.11 km di perbatasan RI-Malaysia. Dekat dan jauhnya jarak antara pos SATGAS tersebut mungkin atas dasar pertimbangan khusus, yaitu tingkat potensi kerawanan ancaman di masing-masing wilayah perbatasan tersebut. Dengan demikian, jumlah pos PAMTAS yang lebih banyak dan jarak mereka yang saling berdekatan di perbatasan RI-PNG di atas karena kondisi keamanan di perbatasan kedua negara tersebut dipandang lebih rawan dibandingkan dengan kondisi keamanan di wilayah perbatasan RI-Timor Leste dan RI-Malaysia.

---

<sup>44</sup> Kepala Staf AD, “Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat Negara dan Permasalahannya ditinjau dari Pengamanan dan Pemberdayaan Wil Pertahanan”, paparan disampaikan FGD Pengelolaan Perbatasan di DPD RI, 11 Juni 2013, hlm.4.

<sup>45</sup> Panglima TNI, “Isu Ketahanan dan Keamanan....”, hlm.3.

Meskipun jumlah pos SATGAS di perbatasan RI-Malaysia relatif lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah perbatasan lainnya, namun tidak dapat dinafikan bahwa kedua negara sesungguhnya masih menghadapi sejumlah persoalan keamanan di perbatasan yang mengganjal hubungan bilateral kedua negara. Namun kedua negara nampaknya menganggap persoalan-persoalan yang mereka hadapi tersebut sebagai masalah-masalah yang masih bisa mereka kelola secara bersama. Kondisi ini membuat friksi dan konflik yang diakibatkan oleh persoalan keamanan dapat diminimalisir, sehingga tidak berpotensi menjadi konflik terbuka.

Untuk mengelola persoalan-persoalan keamanan yang muncul di perbatasan kedua negara, dalam praktiknya pihak Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama yang erat, terutama sebagaimana yang terlihat dalam kerjasama SATGAS PAMTAS kedua negara di bidang pertahanan keamanan perbatasan. Kerjasama ini berupa pembentukan Pos Gabungan. Melalui Pos Gabungan ini, 10 orang anggota SATGAS PAMTAS Indonesia diperbantukan di Pos “SATGAS PAMTAS” milik Tentara Diraja Malaysia, dan sebaliknya 10 orang anggota Tentara Diraja Malaysia yang menjaga wilayah perbatasan juga diperbantukan di Pos SATGAS PAMTAS Indonesia.<sup>46</sup> Salah satu Pos Gabungan ini berada di Pos SATGAS PAMTAS yang berada wilayah perbatasan RI-Malaysia di Desa Sebunga, Kecamatan Sanjingen Besar, Kabupaten Sambas (Provinsi Kalbar), dan di Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan (Provinsi Kaltara).

Dengan adanya Pos Gabungan ini, kedua pihak melakukan berbagai kegiatan bersama seperti patroli untuk mengkontrol patok-

---

<sup>46</sup> Wawancara penulis dengan Kapten Inf. Heri Kuswanto, Komandan Kompi C, Batalyon 403, SATGAS PAMTAS Aruk, Kecamatan Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Aruk, 9 Juni 2013.

patok perbatasan, olah raga dan lain sebagainya. Keberadaan Pos Gabungan ini merupakan salah satu instrumen yang penting untuk membangun saling kepercayaan (*confidence building measure*) di antara dua pihak. Terbangunnya kondisi tersebut pada gilirannya dapat memunculkan kepercayaan (*trust*) yang dapat meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul sebagai akibat persoalan terkait perbatasan. Aspek kemanfaatan dari kerjasama tersebut tergambar jelas dalam pernyataan Komandan Kompi C, Batalyon 403, SATGAS PAMTAS di Kecamatan Aruk sebagai berikut: “bila soal perbatasan itu ribut-ribut selalu di pusat di sini kita tidak terpengaruh, kita masih main olah raga bersama”.<sup>47</sup>

Selain keterbatasan dalam gelar personil di dalam menjaga wilayah perbatasan darat yang sangat panjang tersebut di perbatasan RI-Malaysia, TNI AD yang menempatkan 54 pos pengamanan perbatasan juga masih menghadapi tantangan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terkait dengan persoalan topografi perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan yang sebagian besar masih berupa hutan dan sungai-sungai. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mudah untuk mencapai lokasi pos SATGAS PAMTAS satu dan lainnya. SATGAS PAMTAS di bawah Kompi C, di Aruk yang membawahi 10 pos Pamtas, misalnya, jarak antar pos tidak sama. Ada pos yang hanya berjarak satu km dari pos lainnya, namun ada juga pos seperti yang berada di Perjongkok, jaraknya sekitar 20-50 km dari pos lainnya.<sup>48</sup> Selain faktor jarak, untuk menuju pos-pos tersebut juga tidaklah mudah. Meski sebagian sudah memiliki jaringan jalan, namun sebagian besar aksesibilitas menuju pos-post tersebut masih sangat sulit dijangkau dan kondisinya buruk. Di samping itu, sarana prasarana

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

transportasi yang mendukung mereka untuk melakukan patroli pengamanan juga sangat terbatas.

Sebagai konsekuensi dari berbagai keterbatasan di atas, pengawasan dan pengamanan di sepanjang garis perbatasan darat dan laut RI-Malaysia dapat dikatakan belum optimal. Kondisi ini pada gilirannya telah memunculkan berbagai pelanggaran batas wilayah kedaulatan negara oleh warga negara tetangga. Sebagai contoh, berbagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu, penyelundupan barang, perdagangan manusia dan pemindahan patok-patok perbatasan masih sering terjadi di sepanjang perbatasan darat RI-Malaysia. Demikian pula di kawasan perbatasan laut sering terjadi penyelundupan senjata, pencurian ikan, penyelundupan manusia dan penyelundupan obat-obat terlarang di sekitar perairan perbatasan kedua negara. Hal ini sebagaimana diakui oleh Komandan Lanal Nunukan yang menyatakan bahwa TNI AL telah beberapa kali berhasil menangkap upaya penyelundupan senjata melalui perairan di sekitar Pulau Sebatik dari Malaysia.<sup>49</sup>

Dengan melihat kondisi di atas, maka terlihat jelas bahwa kedaulatan wilayah perbatasan RI-Malaysia saat ini masih sangat rentan dari segala bentuk ancaman militer dan nir militer. Pemerintah sejak era reformasi telah menunjukkan keberpihakan ataupun perhatian yang serius untuk membangun dan mengembangkan wilayah perbatasan antar negara di Kalimantan. Untuk memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan tersebut, pemerintah, misalnya, telah melaksanakan kebijakan pemindahan penduduk melalui transmigrasi. Kebijakan ini sudah dilaksanakan di berbagai wilayah di sepanjang perbatasan RI-Malaysia, seperti penempatan para transmigran di Desa

---

<sup>49</sup> Wawancara penulis dengan Komandan Lanal Nunukan, Letkol (AL) Bayu Trikuncoro, Nunukan, 9 September 2013.

Sebunga (Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat) dan di Desa Srinanti dan Desa Tabur Lestari (Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara). Di Desa Srinanti dan Desa Tabur Lestari, misalnya, pemerintah telah menempatkan transmigran asal Jawa dan Bugis sejak tahun 2002. Program transmigasi ini dikombinasikan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit untuk para transmigran melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Melalui pola PIR ini, setiap keluarga transmigran mendapatkan 3 ha lahan, yaitu dengan perincian 0,25 ha untuk pemukiman, 0,75 ha untuk usaha dan 2 ha untuk plasma kelapa sawit.<sup>50</sup>

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Desa Sebunga, Desa Sekaduyan Taka, Desa Srinanti dan Desa Tabur Lestari di atas memang tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga merupakan wujud dari pelaksanaan strategi kebijakan pertahanan di perbatasan. Para transmigran yang ditempatkan di perbatasan menempati posisi penting untuk menjadi benteng pertahanan secara fisik dengan adanya penambahan jumlah penduduk di perbatasan, melainkan juga secara non fisik. Dalam konteks ini, lahan kelapa sawit yang dimiliki para transmigran melalui pola PIR di atas telah membantu mereka sejak awal untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan bekerja di perusahaan inti perkebunan kelapa sawit. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik pada akhirnya telah mengurangi aktivitas-aktivitas ilegal yang sebelumnya marak di perbatasan, seperti *illegal logging* dan penyelundupan bahan-bahan kebutuhan pokok. Memang sebagian besar produk Malaysia mudah ditemui di desa-desa tersebut seperti gas, gula, dan beras. Namun sejak dibukanya desa-desa tersebut

---

<sup>50</sup> Wawancara penulis dengan Andi Mafiah, tokoh masyarakat Desa Srinanti, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Nunukan, 7 September 2013.

melalui program transmigrasi, akses menuju dan ke desa-desa tersebut melalui laut dan darat yang relatif semakin mudah telah menyebabkan ketergantungan terhadap kebutuhan bahan-bahan pokok dari Malaysia sudah semakin berkurang. Di samping itu, konsumen juga memperoleh pilihan macam-macam barang produk dari Indonesia, seperti minyak, bakmi, kecap, dan lampu.

Oleh karena itu, di masa mendatang pemerintah perlu semakin mempermudah aksesibilitas wilayah-wilayah perbatasan. Hal ini seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, melainkan juga perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekonomi di perbatasan. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pertambangan yang mendominasi wilayah perbatasan di Kalimantan. Dengan kemudahan aksesibilitas, wilayah perbatasan yang faktanya masih merupakan daerah yang tertinggal, terbelakang dan terisolir diharapkan akan semakin membaik kondisinya ekonominya. Kondisi yang lebih baik secara ekonomi pada gilirannya diharapkan dapat menangkal berbagai bentuk ancaman hankam.<sup>51</sup>

### 3.4. PENUTUP

Dalam dekade terakhir ini terlihat negara secara serius mengupayakan memperkuat pertahanan sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Upaya ini dilakukan melalui beragam cara secara legal formal, institusional dan praksis. Pendekatan yang digunakan dalam konsep pertahanan keamanan negara di wilayah perbatasan adalah melalui Sishankamrata. Melalui sistem ini,

---

<sup>51</sup> Menurut Suhatmansyah (BNPP), pertumbuhan kemiskinan di daerah perbatasan mencapai 18.7 persen lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan kemiskinan nasional sebesar 14.1 persen. Lihat Arie Dwi Budiawati, “Anak-anak Bermain Usai Pulang di Pemukiman Kumuh”, *VivaNews*, 28 Oktober 2013.

pertahanan keamanan negara yang dibangun bersifat semesta dengan mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan nasional yang bekerja secara total dengan melibatkan kekuatan militer dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pertahanan keamanan nasional. Sehingga bisa dipahami dalam kerangka sistem pertahanan keamanan negara tersebut, tidak hanya berada di pundak tanggung jawab TNI melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh partisipasi negara.

Seperangkat kebijakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan dalam implementasinya tidak lepas dari sejumlah kendala. Kendala yang terkait antara lain dengan keterbatasan sarana prasarana, panjangnya batas wilayah negara, keterbatasan personil aparat keamanan, dan tumpang tindih kewenangan, dalam beberapa kesempatan menjadi bukti masih adanya keterbatasan dalam memelihara dan menjaga kedaulatan. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, yaitu antara lain melalui transmigrasi telah nampak fungsinya untuk memperkuat kehadiran negara di dalam menjaga kedaulatan. Tidak hanya dari aspek hankam tetapi juga sekaligus mampu menjadi pengukur kesejahteraan masyarakat.

Untuk memelihara dan menjaga kedaulatan melalui upaya-upaya memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia sebagai wujud pertahanan semesta seharusnya di masa mendatang tidak saja bertumpu pada otoritas kebijakan pusat melainkan juga perlu lebih memberikan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal. Kerjasama yang terjalin antara SATGAS PAMTAS RI-Malaysia melalui pembentukan Pos Gabungan dan protokol SATGAS PAMTAS untuk mengajar, misalnya, perlu terus dipupuk dan dilanjutkan pada kerjasama-kerjasama lainnya yang lebih luas tidak hanya mencakup pada aspek hankam. Apalagi antara wilayah perbatasan RI-Malaysia memiliki kedekatan sosial budaya. Hal lain yang perlu dilakukan

adalah sinergitas antara pemangku kepentingan di Indonesia di dalam pengelolaan pertahanan di perbatasan. Sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai pengelolaan pertahanan keamanan di perbatasan nampaknya perlu disusun untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kewenangan yang selama ini sering kali terjadi dalam pengelolaan perbatasan.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku***

Bappenas RI (2005). *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Buku Pertama, Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan*. Jakarta: Bappenas.

Departemen Dalam Negeri (2004). *Paltform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara* yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri. Jakarta: Depdagri

### ***Makalah, Paparan***

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (2013, 17 Juni). “Paradigma Pengelolaan Perbatasan Negara”, presentasi power poin disampaikan di DPD RI, Jakarta.

Direktorat -23, BIN (2013, 11 Juni). Bahan Rapat Perbatasan Pada Rapat Kerja dengan DPD RI, Jakarta.

Komandan Lanal Nunukan (2013, 26 Agustus). “Pertahanan Laut di Wilayah Perbatasan”, Bagian 2, bahan paparan disampaikan di Sebatik.

Nugroho, Haris Djoko (2013, 28 Juni). “Pengelolaan PPKT Sbg Kawasan Strategis Nasional Ditinjau dari Aspek Hankam”. Bahan paparan disampaikan di FGD *Pemberdayaan PPT Guna Memelihara Stabilitas Hankam* di Lemhanas RI, Jakarta.

Panglima TNI (2013, 11 Juni). "Isu Ketahanan dan Keamanan Dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan dan Permasalahanya". Bahan paparan disampaikan di DPD-RI, Jakarta.

Pareira, Andreas H. (2008, 18 November). "UU Wilayah Negara: Membentengi dan Melindungi NKRI". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI, yang diselenggarakan oleh Jurusan HI-FISIP, UPN "Veteran", Yogyakarta.

KASAD (2013, Juni). "Konsep TNI AD Dalam Menghadapi Permasalahan Wilayah Perbatasan Darat RI", bahan paparan di DPD RI. Jakarta.

KASAL, "Isu Ketahanan dan Keamanan Dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan", bahan paparan disampaikan di DPD RI. Jakarta.

Kepala Staf AD (2013, 11 Juni). "Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat Negara dan Permasalahannya ditinjau dari Pengamanan dan Pemberdayaan Wil Pertahanan", paparan disampaikan FGD Pengelolaan Perbatasan di DPD RI. Jakarta.

### ***Media On-line***

Budiawati, Arie Dwi (2013, 28 Oktober)."Anak-anak Bermain Usai Pulang di Pemukiman Kumuh", *VivaNews*.

Moeldoko (2013). "Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia". Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.  
[http://www.idu.ac.id/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_item&gid=116&Itemid=309](http://www.idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_item&gid=116&Itemid=309), diunduh 5 Maret 2013.

### ***Focus Group Discussion***

Anwar, Moelyono (2013, 7 Juni). *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK-LIPI, Jakarta.

Anggoro, Kusnanto (2013, 31 Oktober). *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK-LIPI, Jakarta.

### ***Dokumen***

UUD RI 1945

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

UU TNI 34 tahun 2004 tentang TNI

UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

UU Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Wilayah Negara



## **BAB IV**

# **NEGARA DAN KEDAULATAN POLITIK:**

## **Evaluasi atas Pemeliharaan Rasa Kebangsaan oleh Negara**

*Firman Noor*

### **4.1. PENDAHULUAN**

Persoalan kedaulatan politik merupakan bagian integral yang tidak dapat diabaikan manakala membicarakan eksistensi kedaulatan negara. Hubungan antara kedaulatan negara dan kedaulatan politik demikian eratnya. Eksistensi negara menyiratkan beberapa hal yang pada akhirnya berkelindan dengan kehidupan politik yakni. *Pertama*, keberadaan negara terbentuk oleh sebuah aktifitas politik yang mendahuluinya. Konsolidasi dan penyadaran untuk membentuk entitas negara, menyarangkan sebuah manuver politik yang dilakukan oleh para bapak bangsa (*founding fathers*), yang kerap di beberapa negara berarti sebuah perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Manuver politik itu secara umum dilakukan baik dengan cara dialog, diplomasi atau peperangan.

*Kedua*, upaya pengakuan sebuah negara juga memerlukan langkah-langkah politik yang strategis. Hal ini agar pengakuan eksistensi negara dapat berjalan dengan efektif dan mendapat dukungan luas yang konsisten baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah-langkah politik, baik pada level lokal, nasional ataupun internasional, berjalan beriringan untuk dapat mewujudkan kepentingan itu. *Ketiga*, kondisi pasca-kolonialisme pun menyarangkan sebuah pengelolaan dan pemeliharaan negara, yang pada akhirnya

melibatkan unsur-unsur seperti kekuasaan, ideologi maupun hankam. Bukti empiris menunjukkan bahwa eksistensi negara-bangsa bukanlah sebuah fenomena yang tumbuh sekali untuk selamanya. Sebuah negara-bangsa dapat berlangsung amat lama, namun dapat juga berlangsung sebentar saja.

Dengan demikian, relevansi dimensi politik adalah terkait dengan masalah-masalah pemeliharaan dan pengelolaan eksistensi negara, yang pada akhirnya melibatkan persoalan ideologi negara dan perangkat pengamanan eksistensinya. Dalam konteks politik ini, oleh karenanya, tema-tema seputar nasionalisme menjadi demikian lekat di dalamnya mengingat peran mendasar aspek ideologis dalam sebuah negara dan seberapa besar negara dapat benar-benar berdaulat dalam mengelola dan menanamkan ideologi yang dianutnya kepada seluruh elemen bangsa.

Disinilah sesungguhnya eksistensi kedaulatan negara diuji, dalam makna apakah negara mampu mewujudkan dan memelihara rasa kebangsaan itu dengan baik. Asumsinya adalah *semakin besar kemandirian dalam pengelolaan rasa kebangsaan itu semakin berdaulatlah sebuah negara*

Sehubungan dengan itu, kajian di bawah ini akan melihat kedaulatan negara dalam hal menumbuhkembangkan rasa kebangsaan atau nasionalisme di perbatasan. Dari sisi substansi, tema ini jelas bukanlah sebuah kajian yang benar-benar baru. Beberapa kajian sejenis telah disampaikan oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, kajian pada bab ini dapat dikatakan lebih sebagai upaya memperkaya pelbagai pemikiran dan tesis seputar kedaulatan negara dalam perspektif politik itu.

Ada pun hal yang secara khusus dikaji dalam bab ini adalah lebih pada evaluasi mengenai seberapa besar negara berdaulat berkenaan dengan masalah seputar nasionalisme di perbatasan. Dengan

kata lain, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengevaluasi sejauhmana negara berdaulat dalam menumbuhkaan dan memelihara rasa kebangsaan atau nasionalisme di perbatasan.

Persoalan evaluasi ini penting untuk melihat kondisi real dan objektif dari perangkat dan bebagai upaya yang dimiliki pemerintah dalam upaya memelihara kedaulatan politik. Lebih dari itu, juga untuk mendapat gambaran mengenai kondisi objektif kedaulatan negara, khususnya di perbatasan dalam kedua persoalan itu. Terkait dengan itu, secara spesifik permasalah yang diangkat tersebut akan ditinjau melalui empat persoalan, yakni: (1) elemen-elemen negara mana sajakah yang terkait dengan upaya pemeliharaan rasa kebangsaan di perbatasan, (2) bagaimanakan situasi kebangsaan yang terjadi di perbatasan, (3) siapakah aktor sesungguhnya dalam masalah pemeliharaan rasa kebangsaan itu, yang tergambar dari kondisi nasionalisme yang tumbuh di masyarakat perbatasan dan (4) apa yang harus dilakukan dikemudian hari.

#### **4.2. ELEMEN-ELEMEN NEGARA DALAM PEMELIHARA NASIONALISME DI PERBATASAN**

Negara yang tegak dalam bentuk *nasion-state* dituntut untuk dapat terus menjamin terpeliharanya nasionalisme sebagai landasan eksistensinya. Untuk dapat melihat eksistensi peran negara dalam konteks normatif terkait dengan upaya memelihara rasa kebangsaan dapat dilihat dari tiga hal yakni, (1) visi atau paradigma yang komprehensif, (2) seperangkat aturan dan (3) elemen-elemen penunjang atau pelaksana. Pembahasan di bawah ini akan menguraikan keberadaan ketiganya.

##### **4.2.1. *Paradigma Pengelolaan Perbatasan***

Terkait dengan visi, saat ini pemerintah telah memiliki visi baru yang melibatkan tiga pendekatan sekaligus dalam mengelola

perbatasan yakni, keamanan (*security*), kesejahteraan (*prosperity*) dan lingkungan (*environment*). Visi ini secara umum menyentuh persoalan-persoalan mendasar di wilayah perbatasan dan memposisikan perbatasan sebagai sebuah beranda negara<sup>52</sup>.

Berbagai kalangan melihat bahwa visi atau paradigma ini sudah cukup baik, dan telah menandai sebuah perubahan cara pandang (*paradigm shift*) yang signifikan, dari yang sebelumnya memandang perbatasan sebagai wilayah yang penuh ancaman, menjadi wilayah yang penuh peluang –yang harus diurus dengan lebih bertanggungjawab dan berperikemanusiaan. Dengan visi seperti ini, pemerintah telah memiliki sebuah pemahaman yang lebih komprehensif, di mana unsur keamanan bukan lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang harus terus dikedepankan. Lebih dari itu pendekatan baru yang menekankan aspek lingkungan telah pula mereduksi sebuah pengelolaan terpusat yang kerap tidak saja mengabaikan aspek-aspek pluralism dan kekhasan etnik<sup>53</sup>, tapi juga mengorbankan eksistensi lingkungan hidup.

Persoalan kesejahteraan kemudian menjadi hal lain yang dipandang relevan dalam mengelola perbatasan. Kegagalan menciptakan kesejahteraan akan memunculkan fondasi yang lemah bagi bangun loyalitas masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi raut nasionalisme. Beberapa kalangan meyakini bahwa menciptakan kesejahteraan adalah kunci bagi pemeliharaan loyalitas dan rasa kebangsaan masyarakat di mana pun dia berada, termasuk di wilayah

---

<sup>52</sup> Ikhwanuddin (ed.), *Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan*, paper tidak dipublikasikan, Jakarta: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>53</sup> Tirtosudarmo, Riwanto, “Demografi-Politik Kalimantan Barat sebagai Daerah Perbatasan”, dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Habba, ed., *Dari entikong Sampai Nunukan, Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Sarawak-Sabah)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hal.29.

perbatasan<sup>54</sup>. Dengan kata lain, persoalan-persoalan yang mengarah pada upaya penciptaan peningkatan kesejahteraan (terutama perbaikan kualitas hidup) pada akhirnya akan menjadi semacam “pra-kondisi” dalam menentukan bangun kebangsaan di perbatasan.

Saat ini, cara memandang sedemikian telah cukup mendapat sambutan hangat berbagai kalangan, terutama masyarakat di perbatasan, sebagai sebuah jawaban yang jitu atas berbagai problematika mendasar di wilayah perbatasan. Menurut Camat Sajigan Besar, paradigma itu telah menumbuhkan gairah baru di masyarakat, meskipun dalam beberapa aspek kehidupan memang belum juga menimbulkan banyak perubahan<sup>55</sup>.

Selain itu, saat ini pula tengah digalakkan sosialisasi empat pilar kebangsaan –terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*—oleh beberapa elemen bangsa yang didukung penuh oleh MPR RI. Kegiatan sosialisasinya telah menyentuh hingga wilayah-wilayah yang berdekatan dengan perbatasan. Kedudukan empat pilar lebih merupakan sebuah wacana atau diskursus untuk mempertahankan hakekat keindonesiaan yang lingkungannya cukup luas.

Dalam kapasitas sedemikian, ide empat pilar kebangsaan ini merupakan sebuah paradigma kebangsaan yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan rasa kebangsaan di seluruh wilayah negara, tidak terkecuali perbatasan. Keberadaannya, dengan demikian, dapat saling menopang dengan paradigma baru pemerintah dewasa ini.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dalam konteks paradigma, negara telah memiliki sebuah modal yang cukup baik dan kondusif bagi pemeliharaan rasa kebangsaan yang komprehensif dan tepat

---

<sup>54</sup> Disarikan dari wawancara dan FGD dengan berbagai kalangan yang dilakukan saat penelitian ini berlangsung.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Camat Sajigan Besar, di Desa Sebunga, 17 Juni 2013.

sasaran. Pendekatan kesejahteraan sebagai salah satu kunci pemeliharaan kebangsaan telah diakomodir dengan baik. Dalam banyak hal, kesejahteraan telah dipandang merupakan kata kunci yang bersifat deterministik. Artinya, berbagai persoalan mendasar yang ada di perbatasan —termasuk di dalamnya persoalan-persoalan kebangsaan— dipandang akan berhasil diatasi jika kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Lebih dari itu, meski tidak sistematis Orde Baru saat menjalankan program sosialisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), upaya untuk melestarikan nilai-nilai kebangsaan ini turut diperkuat dengan kehadiran sosialisasi empat pilar kebangsaan yang tengah marak dewasa ini.

#### **4.2.2. Beberapa Aturan Main**

Jika negara tidak memiliki banyak masalah dalam memandang pengelolaan perbatasan, maka dalam konteks aturan main mulai muncul persoalan. Aturan main yang dapat dijadikan landasan guna menopang pengkondisian rasa kebangsaan di perbatasan dapat dikatakan masih minim. Hingga kini belum ada sebuah UU atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengarah atau memfasilitasi secara langsung ke persoalan itu. UU yang ada saat ini lebih bersifat tidak langsung (*indirect*) dalam hal pengelolaan nasionalisme yakni, secara substansi lebih pada persoalan pengelolaan perbatasan, ketimbang langsung pada pengelolaan nasionalisme di perbatasan.

Salah satunya aturan main itu adalah UU No. 43 tahun 2008 mengenai Wilayah Negara yang intinya memberikan batasan mengenai perbatasan dan wilayah perbatasan yang dimiliki oleh negara kita. UU ini dengan gamblang mengatakan bahwa tujuan pengaturan wilayah negara adalah demi menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan dan ketertiban demi kesejahteraan bangsa. UU ini memberikan kepastian

gerak bagi aparat pemerintah dan secara mendasar melindungi wilayah perbatasan dari klaim sepihak pihak asing maupun dari aktifitas ilegal di dalamnya<sup>56</sup>.

Sebagai satu-satunya UU yang khusus mengatur persoalan perbatasan, UU No.43 tahun 2008 ini telah menyentuh banyak persoalan. Namun ada beberapa persoalan pokok yang ternyata belum tersentuh dalam UU ini. Satu di antaranya terkait dengan masalah penumbuhan, perlindungan dan pengelolaan rasa kebangsaan masyarakat di perbatasan.

Pengelolaan perbatasan itu sendiri memang telah memiliki landasan konstitusional yang cukup kuat. Pasal 25 a UUD 1945 tentang Wilayah Negara, misalnya, merupakan landasan yang dapat dijadikan fundamen bagi pengelolaan perbatasan. Lebih dari itu pada level UU, terdapat beberapa UU lain yang memiliki relevansi baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perbatasan, meski berbagai UU tersebut tidak spesifik berbicara mengenai perbatasan. Pelbagai UU itu seperti misalnya, UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (PI) atau UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang memuat program-program prioritas termasuk pula pembangunan di wilayah perbatasan.

Namun demikian, dari berbagai UU yang ada tersebut, upaya-upaya penegakan nasionalisme, sekali lagi, tidak disebutkan secara langsung atau gamblang. Terdapat kesan kuat bahwa hal itu dengan sendirinya akan tertanggulangi jika berbagai instansi yang berperan di perbatasan dapat membangun situasi yang kondusif dalam upaya mempertahakan keutuhan negara, menjaga keamanan, dan membangun kesejahteraan.

---

<sup>56</sup> “UU Wilayah Negara disahkan, Beri Perlindungan Batas Negara”, Kompas, 28 Oktober 2008.

Dalam kekosongan ini bisa jadi justru di situlah terletak persoalannya. Ketika masalah pengelolaan kebangsaan belum memiliki landasan perundang-udangan yang kuat dan komprehensif, sebuah langkah yang terorganisir untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan dengan dukungan lebih banyak instansi dan sumber daya menjadi sulit terwujudkan.

#### *4.2.3. Perangkat Formal*

Dalam konteks yang lebih implementatif, pada saat ini pengelolaan perbatasan telah melibatkan lebih banyak instansi, baik kementerian atau lembaga lainnya, yang urusannya meliputi berbagai unsur, mulai dari militer, keamanan, kesejahteraan, pengelolaan sumber daya dan lainnya. Sebagai respon atas hal itu, pada tahun 2010 dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) atas dasar Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010, sebagai lembaga yang mengkoordinir segenap agenda dan upaya yang terkait dengan pengelolaan perbatasan. Hingga kini, lembaga yang masih muda ini telah memberikan berbagai kontribusi positif bagi pengelolaan wilayah, baik manusia atau sumber daya alam di dalamnya.

Dalam perkembangannya BNPP mulai banyak terlibat dalam upaya-upaya untuk menjawab persoalan yang bersifat “ideologis”, termasuk membangun dan mempertahankan nasionalisme. Hal ini wajar karena pada akhirnya persoalan kehidupan perbatasan mencakup banyak hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Manakala membicarakan perbatasan, misalnya, akan selalu terkait dengan kedaulatan, di mana kedaulatan itu, pada akhirnya, menyentuh pula persoalan yang terkait dengan nilai-nilai atau ideologi, loyalitas dan integritas wilayah.

BNPP memiliki sejumlah kegiatan yang terkait dengan menanamkan rasa kebangsaan di perbatasan, salah satunya melakukan

kegiatan-kegiatan bela negara di desa-desa perbatasan yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Kegiatan berupa penataran dan diskusi itu menitikberatkan pada upaya sosialisasi akan nilai-nilai kebangsaan dan sikap yang harus diambil terkait dengan pemeliharaannya<sup>57</sup>.

Pada kenyataannya, wilayah perbatasan Kalimantan, baik dalam aspek sejarahan atau kekinian, eksistensi dan pemeliharaan nasionalisme, bukan tanpa masalah. Di masa lalu, wilayah Krayan yang termasuk dalam wilayah segitiga Bulungan, Tidung dan Kenyah (Bultiken), hampir lepas ke tangan Malaysia<sup>58</sup>. Sedangkan saat ini, misalnya, wacana untuk memisahkan diri kembali marak disuarakan di beberapa wilayah. Atas itulah BNPP dalam perkembangannya menjadi sebuah lembaga yang juga cukup terlibat dalam merespon persoalan kebangsaan dan pemeliharaannya di perbatasan.

Selain BNPP, beberapa instansi juga memiliki tugas dan kewenangan yang terkait dengan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan kebangsaan secara langsung. Institusi pertama yang juga disinggung pada bagian sebelumnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, TNI merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya-upaya mempertahankan kedaulatan, termasuk kedaulatan ideologis. TNI memiliki seperangkat peran yang terbagi dalam dua domain yakni, peran militer dan nir-militer.

Dalam konteks peran nir-militer persoalan pembinaan teritorial (binter) menjadi salah satu tugas terpentingnya. Terkait dengan pembinaan teritorial tersebut, TNI berperan untuk memastikan bahwa setiap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kabupaten Sambas, di Sambas, 20 Juni 2013.

<sup>58</sup> Focus Group Discussion *Kedaulatan Negara di Perbatasan: Aspek Politik*, Gedung Widyagraha-LIPI, Jakarta, 31 Oktober 2013.

dapat ditanggulangi secara segera. Lebih dari itu, dalam konteks pembinaan tertorial ini pula, TNI berkewajiban untuk mengawasi melakukan pembinaan rasa kebangsaan sekaligus mengawasi potensi masuknya ideologi atau ajaran asing yang dapat mereduksi semangat kebangsaan itu.

Dalam konteks perbatasan, UU No. 34 tahun 2004 menganai Tentara Nasional Indonesia telah memberikan pijakan legal atas peran TNI di perbatasan, dalam kapasitasnya sebagai penjaga kedaulatan negara<sup>59</sup>. Peran TNI di perbatasan kesehariannya dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan yang bertugas terutama di titik-titik perbatasan. Pasukan yang ditempatkan di wilayah perbatasan diimbau atau diminta secara informal oleh pimpinan TNI baik di pusat maupun di Kodam untuk bersama-sama elemen lainnya memberikan kontribusi dalam turut serta menyuburkan semangat kebangsaan.

Meski tidak ada perintah formal, mengingat tidak disyaratkan dalam UU, namun permintaan Panglima TNI agar mempertahankan kedaulatan negara dengan terlibat langsung ke tengah masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah, yang biasanya diteruskan kepada Pangdam, menjadi sebuah kewajiban moral untuk dipenuhi<sup>60</sup>. Implementasi anjuran itu terwujud, misalnya, dengan pemberian pembelajaran baris berbaris, wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah ataupun turut mengisi kegiatan terkait dengan perayaan peringatan hari-hari besar nasional.

Institusi lain yang terkait dengan perbatasan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pihak kepolisian, meski kerap berperan secara tidak langsung, turut berandil dalam upaya-upaya memelihara kedaulatan, termasuk kedaulatan ideologi dan penyebaran nilai-nilai

---

<sup>59</sup> UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>60</sup> Wawancara dengan Komandan TNI Pasukan Pengawal Perbatasan Aruk, di Desa Sebunga, 16 Juni 2013

kebangsaan. Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, persoalan pemeliharaan kedaulatan kerap terkait atau dikaitkan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>61</sup>. Tuntutan peran yang mengharuskan personil Polri membangun kedekatan dengan masyarakat menyebabkan institusi ini memiliki pemahaman yang baik akan situasi yang ada di wilayah kerjanya.

Hal ini menyebabkan Polri diminta untuk selalu berperan dalam upaya menanggulangi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemantapan rasa kebangsaan. Di wilayah perbatasan, selain memiliki tugas pokok seperti melakukan patroli perbatasan, menjaga keamanan dan ketertiban, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, pihak kepolisian kerap turut serta dalam soal-soal kegiatan sosial pembinaan masyarakat, termasuk pembinaan kebangsaan.

Namun demikian, secara legal-formal, tidak ada aturan yang mengharuskan elemen-elemen Polri untuk berkonsentrasi dalam turun menumbuhkan, memelihara dan menjaga persoalan nasionalisme. Peran yang dimainkan oleh Polri dengan kata lain bersifat tidak langsung, di mana pada akhirnya lebih terkait dengan kesadaran moral dan kreatifitas dalam turut menjaga keberlangsungan rasa kebangsaan di perbatasan. Dalam nuansa seperti ini, upaya-upaya itu, sama dengan TNI, pada dasarnya berlangsung tidak sistematis, terstandarisasi dan terevaluasi dengan baik.

Selain perangkat yang terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, peran negara juga diwakilkan kepada perangkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini terutama sekali terkait dengan kedudukan kementerian ini sebagai elemen yang memberikan materi-materi kebangsaan melalui beberapa mata ajar atau

---

<sup>61</sup> UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

mata kuliah yang disalurkan melalui institusi atau lembaga pendidikan mulai dari level pra-sekolah hingga perguruan tinggi. Lembaga ini menjadi salah satu elemen kunci bagi proses sosialisasi atau transformasi atas berbagai nilai atau norma, termasuk ideologi negara, yang dianut oleh negara. Dalam fungsi strategis itu, lembaga ini menjalankan misinya melalui para tenaga pendidik maupun pengajar.

Dalam konteks perbatasan, peran sekolah, terutama SD hingga SMA, demikian penting. Keberadaannya yang tepat di jantung perbatasan merupakan penyangga yang tidak tergantikan dalam upaya menumbuhkan dan memelihara nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai mata pelajaran, misalnya, PKN, Sejarah, Geografi, Bahasa Indonesia, hingga aktifitas upacara bendera, baris berbaris ataupun peringatan hari-hari besar nasional. Warga masyarakat di perbatasan hampir sebagian besarnya mengandalkan sekolah sebagai sarana untuk memperkenalkan keindonesiaan kepada anak-anaknya.

Namun demikian, posisi penting lembaga sekolah ini kerap berbanding terbalik dengan kondisi sekolah, materi pendidikan ataupun kualitas SDM guru. Di perbatasan amat jarang ditemui sekolah dengan sarana dan prasarana yang benar-benar sesuai standar. Keterbatasan ini kerap menimbulkan keluhan dari para guru<sup>62</sup>. Begitu juga dengan materi ajar yang kadang harus berkompromi dengan medan yang sulit ditempuh, yang kemudian menyebabkan kesulitan mendatangkan materi terbaru ke wilayah terpencil di perbatasan. Alhasil materi lama menjadi tak kunjung tergantikan<sup>63</sup>.

Hal yang sama terjadi pada alat peraga, seperti peta atau globe yang dapat bercerita banyak tentang demikian luasnya wilayah negara

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Wakil Kepala sekolah beberapa Guru di SD 01 Aruk, di Dusun Aruk, 17 Juni 2013.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Wakil Kepala sekolah beberapa Guru di SD 01 Aruk, di Dusun Aruk, 17 Juni 2013.

kita yang tidak kunjung datang<sup>64</sup>. Mengenai jumlah dan kualitas guru menjadi persoalan yang lain. Tidak jarang seorang guru di sekolah dasar mengasuh hingga semua kelas yang ada, karena demikian terbatasnya jumlah guru yang ada. Sementara di sekolah-sekolah lain, kualitas guru yang tersedia juga masih jauh di bawah standar, terbukti misalnya, dengan masih adanya guru yang berijasah SMA<sup>65</sup>.

Sementara itu, institusi lain yang juga berperan penting adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya institusi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Lembaga ini memiliki kaitan langsung dengan masyarakat, di mana program yang termaktub di dalamnya mencakup persoalan bela negara, keamanan masyarakat dan penyadaran kebangsaan, mulai dari wilayah propinsi sampai desa-desa terpencil, melalui perangkat-perangkat yang dimilikinya. Institusi ini pun memiliki keterkaitan erat dengan segenap ormas dan parpol yang ada dalam lingkup kerjanya.

Di perbatasan, institusi ini kerap bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat atau aparatur desa perbatasan, agar memiliki kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan dan kemampuan mengorganisir diri dan mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya ke masyarakat. Organisasi-organisasi, yang kerap disebut sebagai Pamswakarsa, ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam persoalan-persoalan kebangsaan. Dalam melaksanakan kerjanya model pembinaan ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat kebanyakan dan pemuda. Di Kecamatan Sebunga telah dilakukan beberapa pertemuan meski tidak rutin, yang melibatkan sekitar 40-an orang.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Wakil Kepala sekolah beberapa Guru di SD 01 Aruk, di Dusun Aruk, 17 Juni 2013.

<sup>65</sup> Focus Group Discussion *Kedaulatan Negara di Perbatasan*, Kantor Pemerintah Kabupaten Sambas, Sambas, 20 Juni 2013.

Namun demikian, kendala klasik berupa pendanaan dan inisiatif dari aparat yang minim menyebabkan lembaga ini belum dapat berjalan secara maksimal. Akibatnya, masyarakat tetap memiliki persentuhan yang terbatas dengan program-program Kesbangpol, yang memang dalam kenyataannya dengan keterbatasan dana notabene juga memiliki program-program amat terbatas. Kesbangpol nampaknya pada akhirnya lebih berkuat pada persoalan seputar pilkada. Situasi ini, pada akhirnya, menyebabkan munculnya kesan pemberian pemerintah terhadap eksistensi kebangsaan di perbatasan. Menurut Camat Sajingan Besar, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan cenderung hanya bersifat sosialisasi yang bersifat umum, melalui ceramah dan diskusi, tanpa ada tindak lanjut dan pemeliharaan yang memadai. Sehingga apa yang dilakukan tidak terasaikan<sup>66</sup>.

Lepas dari itu, secara umum institusi-institusi pemerintah, seperti dinas kesehatan, sosial, perumahan, pembangunan daerah tertinggal (PDT) memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara dalam pengelola kedaulatan dalam bidang pemeliharaan rasa kebangsaan. Namun pelbagai institusi tersebut dalam kenyataannya memiliki tupoksi yang memang tidak berkaitan langsung dengan upaya-upaya sosialisasi atau internalisasi rasa kebangsaan masyarakat di perbatasan. Di sisi lain, institusi-institusi itu lebih fokus pada agenda yang dimilikinya dan kerap membatasi diri. Sehingga cenderung memposisikan diri mereka hanya sebagai institusi yang bersentuhan secara tidak langsung dengan persoalan kebangsaan.

Masalah ego-sektoral kerap menjadi kendala klasik munculnya sikap tersebut. Di sisi lain, berbagai pengelolaan terkait dengan program atau kebijakan pemerintah di perbatasan, termasuk yang secara tidak langsung bersentuhan dengan pengelolaan kebangsaan, kerap tidak sistematis tersalurkan.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Camat Sajingan Besar, di Desa Sebunga, 17 Juni 2013.

Dalam nuansa ini, muncul kecenderungan *overlapping*, yang pada akhirnya mengganggu upaya konsolidasi upaya-upaya implementasi program pemerintah pada umumnya, tidak terkecuali program yang terkait dengan penumbuhan dan pemeliharaan rasa kebangsaan di perbatasan. Dengan nuansa pembatasan diri dan ketidaksinkronan seperti inilah tidak mengherankan jika kinerja lembaga-lembaga formal kerap tidak efektif dan kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pengelolaan perbatasan.

#### **4.3. POTRET KONDISI KEBANGSAAN DI PERBATASAN**

Menilai sejauhmana negara berdaulat dalam pengelolaan kebangsaan di perbatasan dapat dilihat dari seberapa besar kedaulatan itu tumbuh secara wajar dan dibimbing seutuhnya oleh “tangan-tangan negara”. Kajian di bawah ini akan memperlihatkan kondisi kebangsaan di perbatasan, yang menampilkan keberagamaan substani rasa kebangsaan, yang dilatarbelakangi oleh hal-hal yang beragam pula. Pelbagai kondisi tersebut secara substantif memperlihatkan bahwa negara belum seutuhnya berdaulat dalam membina dan menentukan raut wajah kebangsaan di perbatasan.

##### ***4.3.1. Wajah Kebangsaan dalam Realitas Permukaan***

Kondisi nasionalisme atau kebangsaan, secara umum, relatif masih cukup dapat diandalkan. Upaya-upaya separatis yang serius bahkan tidak pernah terdengar. Baik di Aruk maupun di Sei Manggaris semangat kebangsaan terlihat, misalnya, dari maraknya perayaan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan tiap tanggal 17 Agustus ini dilaksanakan hampir oleh seluruh elemen masyarakat tanpa sebuah pengecualian dengan penuh suka cita. Perayaan kemerdekaan menjadi sebuah mata acara yang selalu ditunggu oleh masyarakat.

Di kedua wilayah itu, masyarakat pada umumnya masih cukup loyal untuk tetap menempatkan diri di bawah naungan negara. Hasil temuan dari FGD yang dilakukan di beberapa wilayah perbatasan menunjukkan bahwa loyalitas itu, setidaknya sampai sekarang, masih dapat diandalkan. Peserta FGD yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemerintah cukup berani menjamin hal itu. Bahkan salah seorang peserta FGD dengan SKPD Kabupaten Sambas menyatakan bahwa jika ada yang menanyakan atau menyangsikan rasa kebangsaan masyarakat di perbatasan, maka hal itu sesungguhnya merupakan sebuah penghinaan<sup>67</sup>.

Peserta FGD lain, Camat di Wilayah Paloh dan mantan Camat Sajingan Besar (baik Paloh maupun Sajingan Besar adalah dua kecamatan di perbatasan Propinsi Kalbar-Malaysia) menginformasikan bahwa meski wilayah perbatasan masih jauh untuk bisa dikatakan sejahtera, namun hal ini tidak berkorelasi dengan lemahnya loyalitas terhadap RI. Hal ini terbukti, misalnya, hingga kini tidak ada kasus mengenai kepemilikan kartu identitas ganda di wilayah-wilayah itu<sup>68</sup>.

Sementara itu di wilayah Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Manggaris rasa kebangsaan itu ditunjukan dengan antusiasme kalangan anak-anak sekolah untuk memahami sejarah dan wawasan kebangsaan. Lagu-lagu kebangsaan diperdengarkan kerap, terutama pada Hari Senin dan saat upacara bendera. Tidak mengherankan jika anak-anak di SD cukup hafal dengan Pancasila, dan nama-nama pahlawan. Hampir sejalan dengan situasi di sana, di wilayah Sebunga, tepatnya Desa Aruk, eksistensi kebangsaan nampak tidak memiliki banyak

---

<sup>67</sup> Focus Group Discussion *Kedaulatan Negara di Perbatasan*, Kantor Pemerintah Kabupaten Sambas, Sambas, 20 Juni 2013.

<sup>68</sup> Focus Group Discussion *Kedaulatan Negara di Perbatasan*, Kantor Pemerintah Kabupaten Sambas, Sambas, 20 Juni 2013.

persoalan. Wilayah ini, pernah menjadi salah satu basis TNI saat konfrontasi dengan Malaysia di awal tahun 1960-an.

Di wilayah Aruk tidak lagi dapat ditemui rumah panjang, setelah konfrontasi, karena TNI telah menganjurkan masyarakat untuk memperpendek rumah-rumah demi alasan keamanan<sup>69</sup>. Hubungan dengan TNI terus berlangsung hingga kini, yang menyebabkan adanya hubungan yang relatif akrab di antara keduanya. Tidak jarang anak-anak sekolah berinteraksi dengan kalangan TNI, terutama saat personil TNI memberikan materi pelajaran di sekolah, termasuk latihan baris berbaris.

Sementara itu, keinginan penduduk untuk melakukan migrasi dan menetap di negara Malaysia bisa dikatakan rendah, bahkan mereka tidak melihat hal yang istimewa menjadi warga negara jiran. Anak-anak muda tidak lagi terpesona dengan Malaysia, terutama setelah mendapatkan pengalaman buruk menjadi imigran gelap di negara itu. Salah seorang anak muda yang pernah bekerja di Malaysia, misalnya, mengaku tidak akan kembali bekerja di Malaysia karena merasa diperlakukan layaknya kuli saat bekerja di sana. Keberangkatnya ke Malaysia pun karena terpaksa dan termotivasi sekadar punya pengalaman kerja di Luar Negeri<sup>70</sup>.

Rasa kebangsaan dan loyalitas yang tinggi juga ditunjukkan oleh seorang bidan yang dengan teguh tetap bekerja di wilayahnya yang penuh keterbatasan, meski dia adalah lulusan akademi di Jakarta. Bidan ini tetap setia dan seolah tanpa beban melayani masyarakat dengan segala keterbatasan fasilitas dan peralatan yang dimilikinya. Tinggal bersama suami dan satu anak perempuan, bidan ini praktis

---

<sup>69</sup> Chatarina Pancer Istiani, D.O. Srikujam, Marcelina Lin dan R. Suryadi, *Senator di Batas Republik*, (Pontianak: Perkumpulan Pena, 2012), hal. 65

<sup>70</sup> Focus Group Discussion dengan tokoh-tokoh Masyarakat Sebunga dan Aruk, di Desa Sebunga, 16 Juni 2013.

bekerja tanpa jam kerja yang jelas. Kadang dia harus menembus hutan di malam yang gelap hanya untuk memastikan segalanya baik saja. Dalam kondisi serba terbatas, bidan ini justru nampak tertantang untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk para warga, agar *Malaysia minded* dalam soal pelayanan kesehatan dapat segera hilang di benak masyarakat.

Hal yang juga unik di sini adalah masyarakat diperbatasan memiliki istilah tersendiri untuk menyebut orang Malaysia. Istilah itu adalah “males”, yang dilontarkan untuk membalas sebutan “indon” yang kental nuansa *steoretype* yang negatif atas mereka. Bagi sebagian masyarakat perbatasan, istilah itu “males” tepat, karena pada dasarnya bagi mereka orang Malaysia itu malas bekerja. Penyebutan ini menunjukkan bahwa warga masyarakat memiliki jati diri atau kesadaran kolektif sebagai orang Indonesia yang tidak ingin begitu saja direndahkan oleh warga negara tetangga. Saat ini bahkan telah makin menguat adanya harapan yang semakin optimis akan membaiknya kondisi mereka dibanding negara Malaysia.

Sebagai pelengkap narasi situasi kebangsaan di perbatasan, dapat disampaikan bahwa beberapa partai nasionalis eksis di wilayah perbatasan, terutama PDIP, Demokrat dan Gerindra. Wilayah Aruk bahkan dapat dikatakan sebagai basis PDIP karena hampir selalu memenangkan kontes pemilu yang dilakukan di wilayah itu. Nama Megawati dan Soekarno demikian harum di kalangan masyarakat. Namun saat ini beberapa aktifitas partai nasionalis lain, seperti Gerindra dan Demokrat mulai menggeliat dan merebut perhatian masyarakat.

Sebagian kader-kader kedua partai itu cukup aktif di wilayah itu dan menjadi tokoh informal yang diakui oleh masyarakat. Mereka cukup aktif melakukan pembinaan dan kegiatan di sana. Salah seorang tokoh Gerindra saat ini menjadi tokoh muda “multi-fungsi”, yang tidak

saja akif dalam menggalang kegiatan hari-hari besar kenegaraan, namun pula dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Keberadaan dan geliat partai-partai nasionalis dengan segenap aktifisnya memperlihatkan sisi lain dari eksistensi rasa kebangsaan atau nasionalisme di wilayah ini.

#### **4.3.2. Indikasi Kerentanan**

Namun demikian, kondisi kebangsaan khususnya di wilayah Aruk dan Sei Manggaris tidak seutuhnya merupakan cerita yang membanggakan dan “aman”. Dalam batas-batas tertentu ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian. Hingga kini, tetap terdapat indikasi kerentanan dalam soal menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan. Fenomena ini biasanya terkait dengan masalah komunikasi dan informasi, di mana masyarakat di perbatasan cukup akrab dan terekspos dengan muatan informasi dan nilai-nilai yang berasal dari negara Malaysia. Terutama melalui jaringan pertelevisian dan radio yang cukup massif masuk ke wilayah RI. Tercatat saat ini beberapa radio Malaysia cukup “berkuasa” di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas, seperti Muzik FM, Traxx FM<sup>71</sup>. Hal yang ironis adalah meski radio Malaysia demikian marak, tidak satu pun siaran radio dari Indonesia yang siarannya sampai ke perbatasan Kalbar-Malaysia<sup>72</sup>.

Akibatnya, masyarakat perbatasan sehari-hari hampir pasti menikmati siaran-siaran tersebut. Belum lagi saluran televisi seperti RTM atau TV 3. Tidak mengherankan jika masyarakat perbatasan lebih mengenal nama-nama pemimpin Malaysia atau pun produk-

---

<sup>71</sup> “Siaran Radio Malaysia Masuk Perbatasan”, *Borneo Tribune*, 3 Juni 2013.

<sup>72</sup> “KPID Dorong RRI Perkuat Jaringan di Perbatasan”, *Borneo Tribune*, 8 Maret 2013

produk khas negara jiran itu<sup>73</sup>. Bagi sebagian kalangan, kondisi masyarakat sudah dalam titik yang mengkhawatirkan. Koordinator Divisi Program Siaran KIPD Kalbar, Alawiyah, misalnya, termasuk di antara mereka yang khawatir itu. Dia mengatakan bahwa “*Bila itu (kondisi seperti di atas, pen) dibiarkan terus, tentu saja bisa melunturkan semangat kebangsaan dari warga perbatasan*”<sup>74</sup>.

Lebih dari itu, sebuah kebangsaan yang kokoh mau tidak mau harus berangkat dari sebuah kerelaan untuk bersatu dengan maksud yang tulus yakni menggapai kepentingan kolektif yang diyakini sebagai yang terbaik bagi semua. Di sinilah perlu sebuah wawasan kebangsaan yang memadai. Dalam kenyataannya pembentukan wawasan itu tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang<sup>75</sup>. Situasi ini nampak lebih sulit di lakukan di wilayah terisolir seperti perbatasan, dengan segenap keterbatasan yang dimilikinya.

Kenyataan menunjukkan bahwa, wawasan kebangsaan masyarakat belum seutuhnya kuat. Persoalan wawasan ini merupakan hal lain yang menyebabkan kerentanan bagi eksistensi kebangsaan. Hasil amatan di daerah Aruk memperlihatkan tidak banyak masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, baik dalam aspek normatif, historis ataupun geografis. Dalam aspek normatif, nampak hanya anak sekolah saja yang dapat relatif baik menghafal sila-sila dalam Pancasila. Masyarakat kebanyakan, nampak tidak bisa menghafalnya dengan baik. Dalam aspek historis, pemahaman mereka nampak hanya sebatas pada hari kemerdekaan dan saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia.

---

<sup>73</sup> “Siaran Radio Malaysia Masuk Perbatasan”, *Borneo Tribune*, 3 Juni 2013.

<sup>74</sup> “Siaran Radio Malaysia Masuk Perbatasan”, *Borneo Tribune*, 3 Juni 2013.

<sup>75</sup> Sutardjo Adisusilo JR, “Nasionalisme Perancis Abad XVIII dan Latar Belakang Sosial, Ekonomi serta Politiknya”, dalam Sutardjo Adisusilo JR, ed, *Nasionalisme di Berbagai Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2006), hal. 6.

Dalam konteks geografis, beberapa responden tidak mengetahui jumlah pulau yang ada di Indonesia. Dengan kondisi ini dapat diasumsikan ketidaktahuan mereka tentang jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahkan mereka pun tidak dapat menjawab dengan tepat jumlah propinsi yang ada di Kalimantan. Kota-kota besar yang kebanyakan dari mereka telah kunjungi hanya sebatas Sambas (Ibu Kota Kabupaten) dan Pontianak (Ibu Kota Propinsi). Warga Dusun Aruk yang pernah ke luar kecamatan juga masih cukup minim. Namun uniknya, cukup banyak dari mereka yang mengaku pernah ke Biawak, Malaysia.

Beberapa siswa SD yang diwawancara dalam penelitian ini melihat kecenderungan untuk memandang positif Malaysia ketimbang Indonesia. Hal ini terlihat, misalnya, dari lebih banyaknya mereka yang ingin pergi ke Kuala Lumpur ketimbang Jakarta. Selain memandang positif Malaysia, pemahaman mereka terhadap hal-hal mendasar tentang Indonesia juga relatif minim<sup>76</sup>. Seluruh responden hanya dapat membayangkan Jakarta berdasarkan apa yang mereka lihat di TV dan cerita orang tua yang kebetulan pernah ke Jakarta. Situasi ini menyebabkan kecanggungan jawaban mereka saat ditanya seperti apa Jakarta itu. Banyak di antara mereka yang mengidentikan Jakarta sebagai kota yang penuh dengan taman-taman yang indah dan banyaknya patung-patung.

Seluruh siswa yang diwawancara pun tidak memiliki pengetahuan tentang Presiden Habibie, dan sebagian di antaranya tidak tahu Proklamator Hatta. Pemahaman mereka tentang suku bangsa pun amat terbatas. Seorang siswa, RN, menyebutkan hanya ada dua suku bangsa di Indonesia yakni dayak dan melayu. Salah seorang siswa lainnya berinisial MM tidak tahu ada sebuah pulau bernama Papua. Adapun seorang siswi berinisial NDA tidak mengetahui beberapa kota

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan sejumlah siswa SDN 01 Aruk, di Aruk, Kalimantan Barat.

besar seperti Bandung, Makasar, Palembang, namun uniknya dia tahu Kuching (Malaysia). Mengenai lagu-lagu kebangsaan, tidak semua anak sekolah hafal. Situasi ini ditanggapi oleh Bdn, seorang aktifis partai, dengan pernyataan bahwa *"anak seolah sekarang nasionalismenya kurang, karena tidak bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan"*<sup>77</sup>.

Persoalan lain yang cukup pelik, adalah infrastruktur yang sama sekali belum memadai. Meski saat ini di beberapa wilayah kondisi jalan sudah jauh lebih baik, secara umum wilayah perbatasan masih merupakan wilayah yang amat tertinggal dari sisi infrastruktur. Pemahaman klasik pemerintah yang lebih mendahulukan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang menguntungkan secara ekonomi (menghasilkan devisa dan mengundang minat investor) menjadi salah satu penyebab hancurnya kondisi infrastruktur di perbatasan. Singkatnya, pandangan bahwa wilayah perbatasan –dengan sarana dan prasaran yang kurang memadai, penduduk yang sedikit dan SDM yang terbatas— bukan wilayah yang menarik bagi investor, menyebabkan wilayah perbatasan cukup lama menjadi bukan prioritas dalam masalah pembangunan infrastruktur.

Dampak dari kondisi itu adalah *pertama*, keberlangsungan pemiskinan, karena keterbatasan ruang usaha dan harga-harga yang terus menerus tinggi. *Kedua*, keberlanjutan pelemahan SDM, mengingat keterbatasan pendidikan dan kesehatan. Termasuk dalam dunia pendidikan adalah minimnya tingkat pemahaman dan wawasan mengenai kebangsaan. *Ketiga*, keberlanjutan keterisoliran dan keterasingan, termasuk asing terhadap pemerintahan sendiri, saudara sebangsa dan atas wilayah-wilayah lain di luar desanya. *Keempat*, keberlanjutan ketergantungan terhadap Malaysia, dalam hampir semua

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bdn, Tokoh Muda Masyarakat Aruk, Aktifis LSM dan Ketua DPRa Partai Gerindra, di Aruk, 18 Juni 2013.

aspek kehidupan, ekonomi, kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan, yang pada akhirnya menimbulkan dualisme sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jargon yang marak di perbatasan yakni “*Garuda di dadaku, Malaysia di perutku*” menjadi bukti otentik tentang adanya dualisme itu.

Kelanjutan keempat situasi di atas di beberapa wilayah, namun tidak di Aruk atau Sei Manggaris, telah memicu sentimen separatisme. Tidak salah jika kemudian banyak kalangan yang mengakui bahwa persoalan yang amat perlu diperhatikan di perbatasan adalah tergerusnya nasionalisme<sup>78</sup>. Biasanya hal itu dimunculkan dalam bentuk ancaman untuk melepaskan diri dari NKRI. Meski sebagai besarnya merupakan gertak sambal, atau umum disebut sebagai upaya menarik perhatian pemerintah pusat<sup>79</sup>, namun ada pula yang memang bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang baru mengingat di masa lampau fenomena perpindahan penduduk atau eksodus dari wilayah RI ke Malaysia telah berkali-kali terjadi.

#### **4.4. AKAR-AKAR PENOPANG LOYALITAS DAN EKSISTENSI KEBANGSAAN**

Mengingat bahwa aspek-aspek kebangsaan secara umum memang masih terlihat, pertanyaan yang juga relevan, selain kualitas kebangsaan yang ada, adalah mengapa eksistensi kebangsaan di sana tetap tertopang. Pembahasan di bawah ini akan mengetengahkan faktor-faktor yang memperkuat loyalitas dan pada akhirnya turut menopang eksistensi rasa kebangsaan di perbatasan.

---

<sup>78</sup> Lihat misalnya, Maria Dominique, *Ancaman di Batas Negeri Kostrad di Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)*, (Jakarta: Rene-Book dan Mardom untuk Kostrad, 2012), hal. 25

<sup>79</sup> Wawancara dengan Camat Sajingan Besar, di Desa Sebunga, 17 Juni 2013.

#### **4.4.1. Peran Negara**

Sebagai pengantar dari jawaban atas pertanyaan itu adalah bahwa peran perangkat dan aparatus negara dalam menumbuhkan dan memelihara kebangsaan, sulit untuk dinafikan keberadaannya. Hal ini terlihat pada upaya-upaya untuk meningkatkan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui paradigma baru maupun penciptaan hasil-hasil konkret. Keberadaan BNPP dengan segenap program dan agendanya, misalnya, merupakan cerminan untuk lebih memanusiakan wajah perbatasan agar lebih menumbuhkan simpati dan harapan masyarakat yang tinggal di dalamnya terhadap bangsanya.

Upaya perbaikan kondisi pendidikan, sebagai kunci penanaman nilai kebangsaan sejak dini, juga mencerminkan upaya itu. Bangunan sekolah yang membaik menjadi bentuk konkret itu. Begitu pula dengan program sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan bela negara yang dilanjutkan dengan pembentukan semacam satgas yang dilakukan oleh Kesbangpol. Kehadiran TNI dalam keseharian masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan, juga menjadi bukti kesungguhan pemerintah dalam memelihara rasa kebangsaan.

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan aturan main yang diberlakukan pemerintah dengan lebih ketat telah menumbuhkan sebuah “kesadaran teritorial”, yang dulu mungkin tidak terlalu terasa. PLB tak pelak telah menumbuhkan pola hubungan antar penduduk di dua negara berbeda secara lebih modern. Salah satunya adalah dengan adanya aturan main administrasi yang mengikat masyarakat untuk kembali ke tanah airnya dan mempersulit lintas manusia dari jiran ke Indonesia atau sebaliknya yang dulu terlihat liar nyaris tanpa batas. Singkatnya, PLB telah menumbuhkan *sense of border* yang lebih dinamis dan pada akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang “kita” dan “mereka”. Meski demikian, keberadaan PLB ini dikeluhkan oleh sebagian masyarakat karena membatasi gerak

mereka, termasuk dalam soal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hubungan sosial/kekerabatan.

Namun demikian, sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, peran negara itu sejatinya masih terbatas. Perangkat negara tidak dapat melakukan kontrol seutuhnya atas perkembangan situasi masyarakat yang ada, termasuk dalam soal memelihara rasa kebangsaan itu. Di sebagian wilayah perbatasan, eksistensi perangkat pemerintah malah terlihat antara ada dan tiada. Isitiani, Sirkujam, Lin dan Suryadi misalnya menyimpulkan bahwa “BNPP juga terkesan tidak efektif. Hal ini dikarenakan badan ini berada di bawah koordinator Kementerian Dalam Negeri yang telah memiliki beban besar dalam pelaksanaan pembangunan negeri ini”<sup>80</sup>.

Situasi ini tercermin, misalnya, dari masih bekerjanya aturan main atau proses informal di masyarakat yang kerap menggantikan aturan main negara dan keberadaan negara itu sendiri. Kemudian, juga tercermin dari maraknya jalan tikus, terus berlangsungnya penyelundupan baik barang atau orang, masih berlaku dan amat diminatinya mata uang Ringgit. Persoalan keterasingan terhadap pemerintah, juga menjadi fenomena yang biasa terjadi di perbatasan.

#### **4.4.2. Sikap Mental**

Dalam kondisi seperti ini, tumbulnya loyalitas dan segenap perwajahan kebangsaan dapat saja terhubung dengan hal-hal di luar (kerja) negara dan segenap perangkatnya. Dalam wilayah yang diteliti, dapat ditemui bahwa loyalitas dan ekspresi nasionalisme tidak dapat terlepas dari sikap budaya untuk “patuh terhadap pemerintah atau

---

<sup>80</sup> Chatarina P Istiani, D.O Sirkujam, Marcelina Lin dan R. Suryadi, *Senator di Batas Republik, Pengalaman Mendorong Forum Konsultasi Publik Masyarakat Perbatasan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, (Pontianak: Perkumpulan PENA, 2012), hal. 194.

penguasa". Budaya politik semacam ini menyebabkan adanya rasa enggan untuk melakukan tindakan yang dapat dipandang melawan kepada pihak yang berkuasa. Salah seorang peserta FGD, misalnya, menyatakan bahwa sikap untuk patuh terhadap penguasa ini telah cukup tertanam di masyarakat, yang menurutnya berkorelasi erat dengan sikap masyarakat yang cenderung dapat menerima situasi yang ada meski kerap tidak selalu menguntungkan secara materi buat mereka<sup>81</sup>.

Kondisi ini ditopang pula dengan pola hidup yang amat sederhana, yang memunculkan sikap penerimaan yang tinggi atas kondisi yang serba terbatas. Sikap terbiasa untuk serba kekurangan ini menyebabkan kurangnya keinginan yang berlebihan untuk melakukan langkah-langkah drastis, termasuk misalnya meninggalkan wilayah desa mereka menuju ke wilayah yang dianggap lebih baik di negeri orang. Dengan kata lain, loyalitas –dan juga pada akhirnya nasionalisme– jika ditinjau dari aspek ini lebih disebabkan oleh adanya etos loyal di masyarakat, ketimbang kerja-kerja pemerintah.

#### **4.4.3. *Peran Adat***

Di samping itu, sikap loyalitas dan kesetiaan kepada negara ini juga disebabkan karena aspek lokalisme yang cukup kuat mempengaruhi kehidupan mereka. Di beberapa wilayah perbatasan yang demikian terisolir, peran yang dilakukan elemen adat (informal) ini justru nampak lebih besar dan menentukan dari pemerintah. Adapun dalam wilayah semi-terisolir, peran lembaga-lembaga informal ini nampak sederajad dengan lembaga-lembaga formal. Kondisi ini terjadi terutama karena lembaga-lembaga tersebut amat dekat dengan

---

<sup>81</sup> Focus Group Discussion *Kedaulatan Negara di Perbatasan*, Kantor Pemerintah Kabupaten Sambas, Sambas, 20 Juni 2013.

masyarakat dan dalam batas-batas tertentu turut menentukan aktifitas dan kehidupan keseharian masyarakat di sana.

Perangkat-perangkat adat telah terbentuk ratusan tahun sebelum republik ini berdiri<sup>82</sup>. Dia hadir di seluruh aspek kehidupan, mulai dari saat kelahiran, kehidupan rumah tangga, hukuman sosial, hingga saat membangun rumah, pencarian peruntungan, migrasi ataupun peperangan. Kehadiran adat itu dianggap sebagai sesuatu yang *given* dan tak terelakkan, yang membuat mereka merasa wajar jika kemudian adat menentukan hidup mereka. Sejumlah hak-hak adat seorang anggota masyarakat juga akan dengan sendirinya hilang, jika dia melakukan tindakan menjauh dari komunitas adat yang melahirkannya. Peran adat yang kuat ini pada akhirnya menimbulkan perasaan kolektivisme yang kuat. Konsekuensinya, aktifitas-aktifitas yang dianggap melawan "kesepakatan" atau "tradisi" kolektif amat dihindari oleh masyarakat perbatasan. Motifnya adalah jelas, untuk menghindari ketersingiran dari komunitasnya.

Demikianlah, peran adat yang demikian kuat menyebabkan adanya keterikatan yang tidak tergantikan antara masyarakat dengan adat dan wilayah adatnya. Adat telah menempatkan masyarakat secara sosial dan budaya sebagai bagian dari jaringan atau tubuh adat secara keseluruhan, yang menyebabkan mereka selalu merasa terikat dari ikatan adat. Alih-alih terlepas, peran sentral adat dan lokus di mana jaring-jaring adat itu beroperasi menjadi sebuah kebutuhan dari tiap-tiap individu yang tinggal di dalamnya. Perasaan terpenuhinya kebutuhan inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan (*dependency*) dan menciptakan wilayah nyaman (*comfort zone*) bagi setiap individu di perbatasan.

---

<sup>82</sup> Edi Sedyawati, dkk., *Konsep Tata Ruang Suku Bangsa Dayak Kenyah di Kalimantan Timur*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995), hal. 19

Dalam atmosfir inilah, dapat dipahami jika sikap untuk melakukan respon yang berlebihan terhadap negara, termasuk melakukan separatisme kerap akan dianggap melawan adat. Apalagi pada daerah di mana adat yang melingkupi sebuah wilayah, termasuk Aruk atau Sei Manggaris, cenderung “merestui” dan kompatibel dengan keberadaan negara. Di wilayah-wilayah itu, pandangan dan sikap untuk menjadi bagian dari Indonesia telah diterima secara mengakar oleh adat. Untuk itu, acara-acara adat yang diselenggarakan oleh penduduk perbatasan melibatkan dengan sadar unsur-unsur negara, seperti personil TNI.

Selain tercermin dari institusi atau momen-momen kegiatan adat, ekspresi perangkat adat ini meliputi pula tetua-tetua adat yang bertindak sebagai penasehat dan ketua adat yang memainkan peran sebagai penentu kebijakan. Ketua adat kerap menjalin hubungan dengan kepala desa, yang merupakan perangkat formal dari struktur pemerintahan di level desa.

Peran besar perangkat adat menyebabkan Kepala desa dalam hal tertentu menjadi pelengkap saja. Wilayah kekuasaan ketua adat kerap meliputi wilayah yang luas, yang sebagiannya saat ini masuk dalam wilayah Malaysia. Hal itu, tidak mengherankan karena hingga kini pun ide mengenai wilayah “Pan-Dayak” yang mencakup Malaysia dan Indonesia dalam konteks budaya masih tetap ada<sup>83</sup>. Tidak jarang beberapa hal yang terjadi di Malaysia, diselesaikan oleh perangkat adat, atau kepala adat, yang tinggal di Indonesia.

Kalangan tetua adat hingga saat ini bahkan kerap juga menjadi simbol lain eksistensi kebangsaan. Terdapat kesan kuat bahwa mereka

---

<sup>83</sup> Mengenai pembahasan tentang Pan-Dayak lihat misalnya, Yekti Maunati, “Networking the Pan-Dayak”, dalam Wendy Mee dan Joel S. Kahn, eds, *Questioning Modernity in Indonesia and Malaysia*, (Singapore: NUS PRESS dan KYOTO UNIVERSITY PRESS, 2012), hal. 91-112.

memiliki semacam kewajiban moral untuk terus mendengungkan dan memelihara rasa kebangsaan dan keyakinan nasionalistik bahwa seluruh warga harus tetap berada dalam naungan ibu pertiwi. Antusiasme terpancar dari para tetua adat saat menceritakan cerita-cerita kepahlawanan, terutama saat konfrontasi dengan Malaysia.

Beberapa figur-firug tua yang cukup berpengaruh di Aruk kerap dengan bangga menceritakan tentang apa saja yang telah mereka perbuat di masa lampau demi kejayaan Indonesia. Hasil FGD di Aruk cukup menunjukkan adanya semangat kepahlawanan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tua. Seorang tokoh tua bernama Ts mengaku telah membantu TNI untuk melawan tentara Inggris atau menumpas mereka yang mendukung Malaysia, dengan turut berperang dan membunuh musuh dengan kelewng yang dimilikinya<sup>84</sup>.

Narasumber lainnya, yang juga seorang tetua adat, dengan bersemangat menceritakan pertemuannya dengan Bung Karno yang amat mengesankan baginya hingga hari ini. Dia menceritakan bahwa Bung Karno sempat memberikan semacam kenang-kenangan kepadanya. Hingga kini dia tetap meyimpan cinderamata itu dan menjadikannya sebagai “jimat” yang mendorongnya untuk terus menebar dan memperthankan semangat kebangsaan di wilayahnya.

Cerita-cerita keberanian dan kepahlawanan itu kerap diperdengarkan oleh mereka secara suka rela di pelbagai forum untuk mengenang kembali apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, sekaligus memberikan pesan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tidak mengherankan jika sikap untuk kritis dan siap melakukan perlawanan itu terimbas hingga generasi muda.

---

<sup>84</sup> Focus Group Discussion dengan tokoh-tokoh Masyarakat Sebunga dan Aruk, di Desa Sebunga, 16 Juni 2013.

Hal inilah yang turut menjawab mengapa masyarakat tetap merasa nyaman, meski hidup serba kekurangan. Mereka secara umum merasa terlindungi dan cukup dengan tetap bergantung pada adat dan wilayah dimana mereka tinggal. Anggota masyarakat tidak ingin hidup terkucilkan karena dipandang melawan eksistensi adat dengan melakukan sebuah tindakan yang dianggap drastis. Dengan demikian “konsekuensi adat” menjadi semacam harapan dan perhitungan atas langkah-langkah yang diambil.

Di samping itu, dalam konteks ketergantungan maka sikap yang ditunjukkan kepada negara juga mencerminkan sikap adat dan para tetuaanya atas eksistensi negara. Dengan kata lain, masyarakat hanya meniru dan melakukan duplikasi atas apa yang telah disetujui dan diperintahkan oleh adat dan para tetua, baik tersurat atau tersirat. Saat ini, domain adat masih bersifat afirmatif terhadap domain negara, yang menyebabkan masyarakat pun menjadi patuh terhadap negara.

Negara, dalam hal ini, belum dipandang telah benar-benar merugikan kehidupan mereka. Oleh karena itu, tidak ada pemberanahan yang otoritatif untuk menunjukkan sikap melawan eksistensi negara. Yang justru terjadi adalah perangkat adat, melalui tokoh-tokoh tua yang dihormati, hingga kini masih cukup mendukung eksistensi negara. Beberapa tokoh kharismatis di perbatasan, baik di Aruk atau Sekaduhan Taka yang ditemui saat penelitian, menunjukkan sikap kebangsaan yang masih tinggi.

Mereka nampak berupaya tetap menjaga kondisi wilayahnya agar tetap kondusif bagi pemeliharaan rasa sebagai bagian dari Republik Indonesia. Seseorang di antara mereka masih menyimpan lembaran uang lama yang konon didapatkannya dari Bung Karno saat tokoh proklamator itu berkunjung ke Kalimantan Barat. Pertemuan singkat dengan bapak bangsa itu terus membekas pada dirinya hingga

kini, dan menjadi semacam pendorong untuk menjaga eksistensi NKRI, termasuk rasa kebangsaan di wilayahnya.

Negara tentu saja diuntungkan dengan adanya elemen-elemen vital di wilayah perbatasan sedemikian dalam hal pemeliharaan rasa loyal masyarakat untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan kondisi ini sekali lagi menunjukkan bahwa elemen masyarakat sendirilah, dalam hal ini perangkat dan tokoh adat, yang memungkinkan tetap terpeliharanya nasionalisme di perbatasan.

#### **4.4.4. *Sikap Jiran***

Faktor lain yang patut pula diketengahkan adalah terkait dengan sikap jiran, baik masyarakat maupun pemerintah kepada warga perbatasan. Meski di satu sisi jiran nampak memberikan banyak kemudahan, namun secara umum apa yang dibayangkan sebagai kemudahan dan kebaikan itu tidak selamanya demikian. Menurut Camat Sajingan Besar, sikap Malaysia yang kerap kali menempatkan masyarakat yang bekerja di sana sebagai kelompok marginal atau tenaga buruh kasar telah menyebabkan masyarakat perbatasan berfikir berkali-kali untuk mau tinggal lama di Malaysia, meski Malaysia relatif diakui lebih makmur<sup>85</sup>. Kenyataannya, cukup banyak mereka yang selalu kembali. Tidak saja karena alasan keluarga atau adat, namun kenyataan pula banyak pengalaman kurang menyenangkan yang mereka alami.

Menurut pengakuan beberapa warga setempat, membuka usaha di Malaysia tidaklah mudah. Mereka harus melalui banyak tahapan dan perizinan sebelum dapat membangun atau menjalani sebuah usaha. Tidak itu saja, juga kerap ditemui preman-preman yang demikian kejam yang mereka sebut sebagai *sengman*. Preman ini kerap

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Camat Sajingan Besar, di Desa Sebunga, 17 Juni 2013

melakukan pemalakan dan pemerasan terhadap orang-orang Indonesia yang berusaha di sana. Kekerasan juga kerap mereka dapat dari para petugas atau polisi.

Ada kesan diskriminasi yang mereka rasakan. Bagi mereka yang memiliki surat lengkap saja, kekerasan kerap menimpa, apalagi mereka yang tidak memiliki dokumen yang lengkap. Menurut salah seorang anak muda yang pernah bekerja di Malaysia, mereka yang tertangkap sebagai pendatang ilegal kerap perutnya ditandai oleh besi panas. Fungsinya adalah memberikan efek jera sekaligus sebagai tanda sudah berapa kali orang tersebut melanggar aturan<sup>86</sup>.

Menurut seorang narasumber, berusaha di negara jiran itu kerap menjadi demikian getir, karena kadang setelah barang diantar ke Malaysia harga komoditi atau barang dagangan itu ditentukan secara sepihak dan semena-mena oleh pembeli. Kadang ketimbang pulang tanpa membawa hasil, harga yang amat rendah sekalipun akhirnya mereka terima. Kepergian mereka secara kontinum ke Malaysia, menurut Camat, disebabkan oleh persoalan sederhana saja yakni sebagai tempat untuk bekerja. Dengan kondisi yang terpencil dan akses yang sulit, jelas tidak banyak pilihan bagi mereka, selain ke negara jiran untuk mencari nafkah.

Satu hal yang cukup memotivasi masyarakat untuk ke Malaysia adalah pendapatan yang memang lebih tinggi di negara jiran itu. Namun demikian, situasi saat ini di Indonesia telah dirasakan cukup membaik oleh sebagian warga. Mereka mulai marasa dapat hidup layak dengan menjadi pekerja di Indonesia. Menurut Camat Sajingan Besar, sebenarnya jika mereka yang bekerja di Indonesia dapat

---

<sup>86</sup> Focus Group Discussion dengan tokoh-tokoh Masyarakat Sebunga dan Aruk, di Desa Sebunga, 16 Juni 2013.

berhemat, hasil yang didapatkan dengan mereka yang bekerja di Malaysia tidak berbeda jauh<sup>87</sup>.

Lebih dari itu, untuk menjadi warga negara pun jelas bukan urusan gampang. Orang yang dapat menjadi warga negara harus memiliki orang tua yang telah menjadi warga negara atau lahir di Malaysia. Menjadi istri seorang warga Malaysia saja, tidak otomatis memiliki hak untuk menjadi warga negara Malaysia. Butuh proses dan waktu yang panjang untuk mendapatkan kewarganegaraan itu.

Malaysia saat ini memberlakukan persoalan itu dengan cukup ketat lagi, mengingat telah menjadi isu politik nasional, terkait dengan kemudahan seorang pendatang mendapatkan Kartu Identitas (IC) saat menjelang pemilihan raya di Malaysia. Si pemilik itu cenderung nantinya memilih kandidat dari Barisan Nasional (pemerintah). Meski demikian, memang tidak seluruhnya praktek pemberian IC untuk alasan politis itu telah benar-benar terhenti.

Kebijakan jiran yang cukup ketat dalam soal kewarganegaraan dan kondisi yang cukup keras di Malaysia telah menyebabkan keenggan masyarakat untuk berlama-lama tinggal di Malaysia apalagi pindah kewarganegaraan. Dalam situasi seperti inilah, secara tidak langsung sikap keras jiran Malaysia telah turut menopang loyalitas dan rasa nyaman masyarakat perbatasan kepada tanah airnya.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara bukan aktor tunggal, juga bukan sumber utama inspirasi, dalam membentuk loyalitas dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Hal lebih disebabkan karena perangkat yang terbatas, yang secara umum disebabkan oleh kebijakan pemerintah sendiri dalam mengelola perbatasan. Di sinilah nampak korelasi yang terlihat seperti “lingkaran setan” antara lemahnya perangkat negara, kondisi masyarakat yang tidak

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Camat Sajigan Besar, di Desa Sebunga, 17 Juni 2013.

menempatkan negara sebagai elemen yang penting dan kesetiaan pada negara sebagai hasilnya.

#### **4.5. FOKUS PERBAIKIAN KE DEPAN: ATURAN MAIN DAN BUKTI NYATA**

Dalam aspek pengelolaan rasa kebangsaan terlihat bahwa pembinaannya tidak berada penuh di tangan negara. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, tidak jarang terbangunnya nuansa kebangsaan itu lebih dipengaruhi oleh kepentingan atau motif individual atau kolektif-lokalisme. Dalam nuansa ini hadirnya ekspresi kebangsaan itu nampak seperti sebuah kebetulan saja. Hal mana tentu saja tidak dapat menjamin kekokohan rasa kebangsaan atau nasionalisme itu sendiri. Dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan banyak aktor dan kepentingan menyebabkan upaya mewujudkan rasa kebangsaan yang tulus tidak mudah diwujudkan. Percampuran antara yang *genuine* dan *ersatz* itu pun tetap tidak memberikan situasi yang benar-benar postif bagi pengembangan dan pemeliharaan rasa kebangsaan.

Dengan melihat kondisi di atas terlihat bahwa masalah kedaulatan negara dalam membangun dan mempertahankan nasionalisme atau rasa kebangsaan tidaklah mudah. Negara dalam kenyataannya banyak mengalami kesulitan dalam membangun kedaulatan di perbatasan. Persoalan pertama dapatlah dikaitkan dengan kenyataan tidak adanya sebuah aturan main yang mengikat negara dan penyelenggara negara itu sendiri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pengelolaan kebangsaan. Dalam nuansa ketika pengelolaan kebangsaan belum terlembaga sedemikian itu, tidak mengherankan jika aparat negara merasa belum memandangnya sebagai sebuah “kewajiban konstitusional”.

Kondisi ini mungkin tidak harus direspon dengan sebuah aturan main yang kompleks. Namun setidaknya ada sebuah aturan main yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mendapatkan segenap sumber daya yang dibutuhkannya dengan efektif dalam menjalankan misi menumbuhkangkan nilai-nilai kebangsaan di seluruh wilayah negara termasuk di wilayah perbatasan. Dengan adanya UU semacam itu diharapkan ada seperangkat tugas yang sistematis dan pembagian tugas tersebut secara lebih jelas kepada pihak-pihak yang relevan. Tidak seperti sekarang, di mana elemen-elemen yang relevan dalam pengelolaan nasionalisme itu tercerai-berai di banyak instansi tanpa adanya koordinasi lebih lanjut. Adanya kondisi ini diharapkan pula akan menyebabkan upaya penguatan rasa kebangsaan akan efektif dilakukan dan lebih sejalan lagi dengan karakteristik masing-masing wilayah di perbatasan. Hal ini penting mengingat luas wilayah perbatasan yang demikian luas dan mencakup banyak entitas budaya di dalamnya.

Dengan dukungan legal formal pula, upaya-upaya menghadirkan program-program negara baik yang terkait dengan infrastruktur, komunikasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun hankam, akan lebih memiliki legitimasi yang kuat. Adanya legitimasi inilah maka negara akan memiliki daya paksa lagi terhadap semua kalangan, dan dalam pengimplementasiannya akan lebih mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih maksimal. Daya paksa inilah yang diharapkan akan memaksimalkan peran negara dalam menghadirkan sebuah rasa kebangsaan yang lebih layak lagi di perbatasan.

Dengan adanya aturan main itu pula diharapkan terdapat badan yang dapat memiliki wewenang khusus untuk membangun, memelihara dan mengawasi jalankan pengembangan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme di perbatasan. Badan ini tentu saja tetap harus mengadopsi pendekatan persuasif dan aspiratif dalam menjalankan perannya. Dan tentu saja, dalam konteks perbatasan,

badan ini harus sejalan dengan semangat menempatkan perbatasan sebagai beranda negara. Lembaga tersebut dapat saja merupakan lembaga baru, namun bisa jadi hal itu tetap berada dalam naungan BNPP.

Solusi yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dengan menghadirkan lebih banyak lagi bukti-bukti konkret kesungguhan negara untuk “memanusiakan” warganya di perbatasan. Hal ini berarti menghadirkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan memaksimalkan kesejahteraan dan kebutuhan mendasar apa pun yang dibutuhkan oleh setiap warga negara di sana. Kondisi ini jelas sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berbagai kajian telah menunjukkan korelasi antara kuat lemahnya kesungguhan menghadirkan kesejahteraan dengan kuat lemahnya kehadiran rasa kebanggaan berbangsa dan bernegara di perbatasan.

Dalam kepentingan ini, negara harus makin arif baik dalam menggunakan anggaran negara atau memberikan akses bagi siapa saja yang akan mengambil peran di perbatasan dengan lebih baik lagi. Di sini termasuk pengadaan perangkat pendidikan secara lebih memadai lagi, termasuk peningkatan kualitas guru. Misi-misi budaya dan pendidikan khusus untuk mendekatkan diri warga perbatasan dengan budaya anak bangsa yang lain. Sehubungan dengan ini pula terbentangnya jaringan telekomunikasi yang memadai menjadi salah satu kunci yang tidak dapat diabaikan. Melalui jaringan telekomunikasi sosialisasi atau bahkan indoktrinasi wawasan kebangsaan dapat lebih efektif disampaikan ke masyarakat. Pembangunan akses jalan harus terus dilanjutkan.

Saat ini mulai terlihat bahwa akselerasi percepatan pembangunan memang memberikan peluang lebih besar bagi kemandirian ekonomi, setidaknya telah cukup berhasil menghambat berlanjutnya ketergantungan terhadap jiran. Lebih dari itu, pembangunan

infrastruktur jelas akan membantu warga perbatasan untuk dapat berinteraksi lebih dekat lagi dengan kalangan sebangsa, dan mendapatkan informasi yang lebih berimbang. Adanya akses ini pula membuat adanya pilihan untuk lebih mendekat ke tanah air dalam berusaha menyambung hidup. Ini karena secara umum pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan mendasar perbatasan yang amat penting<sup>88</sup>.

Selain itu, untuk lebih memantapkan upaya peningatan kesejahteraan, maka akses usaha yang memadai bagi masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya. Untuk itu pembukaan sentra-sentra industri besar di perbatasan, mengingat sumber daya alam yang cukup memadai, menjadi salah satu solusi yang mungkin dilakukan. Sebagaimana yang telah disampaikan salah seorang peserta FGD di Jakarta bahwa wilayah perbatasan memiliki SDM yang amat kaya, yang dapat mendatangkan devisa bagi negara dan masyarakat setempat, baik jika difasilitasi dengan memadai dan tepat sasaran<sup>89</sup>. Juga perlu dibuka proyek-proyek percontohan yang dapat membuka mata bagi masyarakat Indonesia atau kawasan regional tentang kehidupan dan aktifitas ekonomi yang mungkin di lakukan di perbatasan. Konsep perdagangan yang lebih sesuai dengan tuntutan dua negara atau global bukan tidak mungkin dilakukan di wilayah itu. Apalagi memang modal dasar berupa sebuah pola hubungan saling bersimbiosis antara masyarakat Dayak di wilayah Malaysia dan

---

<sup>88</sup> Kesimpulan mengenai infrastruktur ini sudah disuarakan oleh penelitian LIPI sejak lebih dari satu dekade lalu. Lihat misalnya. Robert Siburian, “Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan”, dalam John Haba, Riwanto Tirtosudarmo, Soewarsono, Herman Hidayat dan Robert Siburian, *Dinamika Sosial Budaya di Daerah Perbatasan Kalimantan, Sarawak dan Sabah*, (Jakarta: PMB-LIPI, 2000), hal. 119.

<sup>89</sup> Focus Group Discussion *Kedaulatan Negara di Perbatasan: Aspek Politik*, Gedung Widyagraha-LIPI, Jakarta, 31 Oktober 2013

Indonesia sudah sejak lama terjalin dan tidak pupus setelah kedua negara itu menjelma menjadi negara modern<sup>90</sup>.

Pendekatan yang bersifat fisik ini secara umum telah banyak berperan. Namun demikian, upaya ini tetap harus ditopang secara memadai dari sisi mentalitas dan kultural, terutama dalam aspek-aspek yang bersifat penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan. Hal ini agar loyalitas tidak selamanya bergantung pada aspek material. Diharapkan dengan menguatnya aspek-aspek yang bersifat ideologis, maka keterpurukan ekonomi yang menyulitkan keberlangsungan pemenuhan aspek material, tidak akan dengan mudahnya menggaggu rasa kebangsaan masyarakat di perbatasan.

#### 4.6. PENUTUP

Keberadaan nasionalisme di perbatasan hingga hari ini memang belum berada pada sebuah titik nadir. Negara dalam batas-batas tertentu telah hadir dalam turut menumbuhkan dan mempertahankan rasa kebangsaan itu. Meski demikian, ada faktor-faktor lain yang nampaknya patut untuk dipertimbangkan lebih jauh, terutama terkait dengan penumbuhan kebangsaan di wilayah tersebut. Faktor-faktor itu meliputi peran aparatus negara, adat, ketiadaan jaminan perbaikan hidup di Malaysia dan sikap mental masyarakat. Penelitian ini sedikit banyak menunjukkan bahwa pada akhirnya eksistensi kebangsaan didasari oleh hal-hal yang sifatnya percampuran antara ketulusan dan pragmatisme.

Hal ini berarti kehadirannya tidak selamanya didasari oleh sebuah pemahaman kebangsaan yang solid. Kondisi ini merefleksikan bahwa sekali lagi negara belum menjelma menjadi satu-satunya aktor

---

<sup>90</sup> Mengenai persoalan ini lihat misalnya Noboru Ishikaw, *Between Frontiers, Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*, (Copenhagen: NIAS Press. 2010), hal. 43-51.

yang berhasil dalam persoalan penumbuhan dan pemeliharaan rasa kebangsaan. Namun demikian, negara sebagai aktor tunggal tetaplah jelas harus terus diwujudkan, karena di sanalah hakikat kedaulatan itu berada. Untuk itu, kedepannya perlu upaya yang lebih sistematis dan komprehensif agar negara benar-benar menjadi aktor tunggal dalam memelihara masalah kedaulatan politik, dengan kepemilikan sebuah aturan main yang komprehensif dan pembuktian-pembuktian yang lebih konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

## Daftar Pustaka

- Adisusilo, Sutardjo, “Nasionalisme Perancis Abad XVIII dan Latar Belakang Sosial, Ekonomi serta Politiknya”, dalam Sutardjo Adisusilo, ed, *Nasionalisme di Berbagai Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2006).
- Dominique, Maria, *Ancaman di Batas Negeri Kostrad di Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)*, (Jakarta: Rene-Book dan Mardom untuk Kostrad, 2012).
- Ikhwanuddin, *Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan*, paper tidak dipublikasikan, Jakarta: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ishikawa, Noboru, *Between Frontiers, Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*, (Copenhagen: NIAS Press, 2010).
- Istiani, Chatarina P, D.O Sirkujam, Marcelina Lin dan R. Suryadi, *Senator di Batas Republik, Pengalaman Mendorong Forum Konsultasi Publik Masyarakat Perbatasan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, (Pontianak: Perkumpulan PENA, 2012).

Maunati, Yekti, "Networking the Pan-Dayak", dalam Wendy Mee dan Joel S. Kahn, eds, *Questioning Modernity in Indonesia and Malaysia*, (Singapore: NUS PRESS dan KYOTO UNIVERSITY PRESS, 2012).

Sedyawati, Edi, dkk., *Konsep Tata Ruang Suku Bangsa Dayak Kenyah di Kalimantan Timur*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995).

Siburian, Robert, "Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan", dalam John Haba, Riwanto Tirtosudarmo, Soewarsono, Herman Hidayat dan Robert Siburian, *Dinamika Sosial Budaya di Daerah Perbatasan Kalimantan, Sarawak dan Sabah*, (Jakarta: PMB-LIPI, 2000).

Tirtosudarmo, Riwanto, "Demografi-Politik Kalimantan Barat sebagai Daerah Perbatasan", dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Habba, ed., *Dari entikong Sampai Nunukan, Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Sarawak-Sabah)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005).

### **Sumber Lainnya**

"KPID Dorong RRI Perkuat Jaringan di Perbatasan", *Borneo Tribune*, 8 Maret 2013

"Siaran Radio Malaysia Masuk Perbatasan", *Borneo Tribune*, 3 Juni 2013.

"Siaran Radio Malaysia Masuk Perbatasan", *Borneo Tribune*, 3 Juni 2013.

"Siaran Radio Malaysia Masuk Perbatasan", *Borneo Tribune*, 3 Juni 2013.

“UU Wilayah Negara disahkan, Beri Perlindungan Batas Negara”,  
*Kompas*, 28 Oktober 2008.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia



## **BAB V**

# **KEDAULATAN DARI ASPEK EKONOMI: Potret Dinamika Ketergantungan dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Perbatasan**

*Chitra Indah Yuliana*

### **5.1. PENDAHULUAN**

Perwujudan kedaulatan dalam aspek ekonomi seperti yang terdapat dalam konsep ekonomi kerakyatan memiliki prinsip dasar yang secara eksplisit ditunjukkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ayat 4 pasal tersebut tercantum bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, ayat 5 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kepastian implementasi dari kedua ayat tersebut merupakan bagian dari peran negara.

Terkait dengan prinsip tersebut, terdapat tuntutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional atau menghindari ketergantungan agar jangan sampai martabat dan harga diri bangsa terpuruk dengan adanya kendali pihak luar negeri (Swasono, 2009). Survei yang dilakukan oleh SETARA Institute (2008) mengenai pandangan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat perspektif mengenai pengabaian negara terhadap pemenuhan hak ekonomi rakyat yang mencerminkan kurangnya

kemampuan negara dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu, Arnon dan Weinblatt (2001) mengungkapkan bahwa terdapat keterikatan ekonomi antar negara yang menimbulkan adanya saling ketergantungan di antara negara-negara yang bersangkutan. Namun demikian, yang penting untuk digarisbawahi ialah ketergantungan ekonomi yang tinggi secara sepihak terhadap negara lain tanpa adanya keuntungan imbal-balik yang sepadan merupakan ancaman adanya erosi kedaulatan.

Kedaulatan dalam aspek ekonomi yang dimaksud dalam studi ini berfokus pada isu mengenai ketergantungan terhadap negara tetangga khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk perbatasan. Mengingat penduduk perbatasan berada di garda terdepan yang berperan menjaga kedaulatan, diperlukan wujud kemandirian penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh negara guna menciptakan kesejahteraan. Kajian kedaulatan ini menjadi penting karena seperti yang terungkap dalam publikasi dari Kementerian Perdagangan (2012), terdapat permasalahan di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang umumnya terisolasi dan tertinggal termasuk dari sisi ekonomi.


Tabel 5.1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Regional Kalimantan,  
September 2012

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Kalimantan Barat	355.700	7,96
Kalimantan Tengah	141.900	6,19
Kalimantan Selatan	189.200	5,01
Kalimantan Timur	246.100	6,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012b

Berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), lokasi penelitian dalam studi ini yakni wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas) dan Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan) yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur juga termasuk kategori daerah tertinggal. Dengan kata lain, daerah tersebut termasuk yang relatif kurang berkembang jika dibandingkan daerah lainnya dalam skala nasional, termasuk dalam hal perekonomian masyarakatnya, infrastruktur dan aksesibilitas.

Gambar 5.1  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi  
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2008 – 2012  
(%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012a

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 di kedua provinsi tersebut dalam kurun waktu 5

tahun terakhir (2008-2012) masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional (lihat Gambar 5.1). Sementara itu, dalam Tabel 5.1 tampak bahwa jumlah penduduk miskin yang terbanyak untuk regional Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dengan proporsi terhadap jumlah penduduk di provinsi masing-masing sebesar 7.96% dan 6.38% pada periode September 2012. Data ini masih menggunakan data provinsi Kalimantan Timur sebagai proxy dari Kalimantan Utara karena baru diresmikan menjadi provinsi pada akhir tahun 2012.

Selain tingkat kesejahteraan yang rendah dan keterisolasian, terdapat pula kesenjangan pembangunan perbatasan dibandingkan dengan negara tetangga yang lebih lanjut menimbulkan ketergantungan dengan negara tetangga. Berbagai permasalahan tersebut dapat mengancam keamanan wilayah perbatasan dan rasa nasionalisme (Sianturi dan Nafsiah, 2011). Hal ini erat kaitannya dengan persepsi yang menekankan penanganan wilayah perbatasan yang cenderung terfokus untuk mengatasi ancaman dari luar dan menjadikan wilayah perbatasan hanya sebagai sabuk keamanan. Konsekuensinya ialah teralihkannya perhatian dimana seharusnya wilayah perbatasan dapat diposisikan sebagai garda terdepan perekonomian Indonesia. Namun demikian, terdapat hal penting lain yang perlu diperhatikan karena apabila dibandingkan antara dahulu dan masa sekarang, telah terdapat upaya perubahan misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pendekatan kesejahteraan dalam pengembangan wilayah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur, termasuk dengan dibukanya akses transportasi dan adanya perbaikan jalan yang menghubungkan perbatasan dengan wilayah Indonesia lainnya, tampak dapat mengurangi ketergantungan dengan pihak Malaysia. Meskipun demikian, perubahan kondisi tersebut belum dapat mencerminkan pembangunan perbatasan sepenuhnya karena belum terealisasi secara optimal. Bagaimanakah kedaulatan di wilayah perbatasan dilihat dalam

aspek ekonomi yang terkait dengan dinamika ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup? Apa sajakah permasalahan yang dihadapi dalam mengurangi ketergantungan dan bagaimana upaya pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan khususnya dalam aspek ekonomi ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam tulisan ini.

## 5.2. PERMASALAHAN KETERGANTUNGAN: DAHULU DAN KINI

Sesuai dengan yang telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, terdapat perubahan kondisi ketergantungan penduduk perbatasan terhadap negara tetangga yang ditandai salah satunya dengan adanya pembangunan infrastruktur. Dibandingkan dahulu dan masa sekarang ini, terdapat perbedaan dampak yang dirasakan oleh penduduk perbatasan, misalnya setelah dibukanya akses transportasi. Selain itu, manfaat terasa setelah adanya perbaikan jalan yang menghubungkan perbatasan dengan wilayah Indonesia lainnya, yang terutama dapat mengurangi ketergantungan dengan pihak Malaysia. Seperti yang diungkapkan oleh Camat Sajingan Besar dalam kutipan berikut ini.

*Kurun sebelum 2006 dan kurun setelah tahun 2006 karena ada hal yang mendasar dalam kurun itu. Ada momentum pada 2006 itu, akses jalan Sambas ke Sajingan itu dapat dilalui dengan kendaraan roda empat karena sebelumnya roda dua saja susah... 2006 jalan itu sudah bisa dilalui dengan baik, ternyata akses mempengaruhi produksi masyarakat... Kalau dulu mereka itu produksi karet hanya sebatas kemampuan yang bisa mereka pikul, tidak ada yang lebih, dan itupun jualnya ke Malaysia, sebelum ada jalan itu... Padahal kebun karet ini potensi 1000 batang, cuma yang disadapnya hanya 50 sampai 100 batang, masih ada 900 batang lagi. Setelah 2006 trendnya*

*berubah karena aktivitas orang yang punya mobil itu sudah bisa beli karet itu.*

Gambaran kondisi yang diungkapkan di Kecamatan Sajingan Besar tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 2006 ketika belum dibangunnya akses jalan menuju ke pusat Kabupaten Sambas, penduduk di perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar hanya dapat menjual hasil buminya yakni karet ke wilayah Malaysia dengan menggunakan mata uang ringgit. Selain jumlah yang dapat mereka jual sangat terbatas pada kemampuan yang dapat mereka bawa dengan jalan kaki, harga jualnya pun dikendalikan oleh pembeli Malaysia. Hasil penjualan ini yang kemudian mereka gunakan untuk membeli barang-barang di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keterangan serupa juga diperoleh dari narasumber Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas bahwa dahulu penduduk perbatasan sangat terhambat pemasaran hasil buminya ke wilayah lain di Indonesia. Kendali harga yang dipegang oleh pihak pembeli Malaysia sangat merugikan karena seperti yang diungkapkan oleh Camat Paloh bahwa hasil bumi seperti jagung, labu, semangka dan terong dari penduduk perbatasan di kecamatan Sajingan Besar dihargai oleh pembeli Malaysia hanya sekitar Rp. 500,- - Rp. 1.000,- per kilogram. Padahal harga hasil bumi tersebut di kota Singkawang dapat mencapai Rp. 7.000,-. Begitu pula yang dialami di Kecamatan Paloh yang sebenarnya memiliki potensi hasil perikanan dan kelautan namun kesulitan untuk memasarkannya karena keterbatasan infrastruktur.

Setelah adanya pembangunan infrastruktur terutama perbaikan kondisi jalan tersebut, Camat Sajingan Besar mengungkapkan dampak positifnya dalam meningkatkan hasrat penduduk perbatasan untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Ketika sebelumnya karet yang disadap hanya 50-100 batang dari potensi 1000 batang, setelah adanya mobil yang dapat mengangkut penjualan maka terdapat peningkatan menjadi 300 batang. Selain itu, ada pula yang mengkredit motor untuk


membawa karet untuk dijual langsung ke wilayah lainnya, yakni ke Kecamatan Galing. Hal ini diperkuat oleh salah satu narasumber dari Bappeda Kabupaten Sambas bahwa penduduk perbatasan kini dapat pula menjual karet ke Kota Sambas. Terlebih lagi, masuknya teknologi komunikasi seperti *handphone* dapat memudahkan mereka untuk memperoleh informasi mengenai harga dimana yang lebih menguntungkan sebelum menentukan target penjualan. Mereka dapat mengecek terlebih dahulu dibandingkan di daerah Galing dan Sambas mana yang harganya lebih tinggi. Dampak perubahan yang terasa dengan adanya pembangunan di perbatasan diungkapkan oleh Camat Paloh dalam kutipan berikut:

*Saya atas nama masyarakat perbatasan, walaupun tidak lagi di Sajingan, saya sudah merasakan bahwa masyarakat dengan adanya pembangunan perbatasan, walaupun belum optimal, sudah ada perubahan. Itu kata kuncinya...*

Saat ini kondisi jalan sudah relatif lebih baik dibandingkan dahulu. Namun demikian, pembangunan infrastruktur ini masih belum memadai secara keseluruhan, misalnya masih terdapatnya jalan yang belum beraspal dari arah Sajingan Besar ke pusat Kabupaten Sambas. Berdasarkan data BPS (2012c) kondisi jalan desa di Kabupaten Sambas yang berkategori rusak ringan dan berat relatif masih tinggi yakni dengan akumulasi proporsi 32,31% pada tahun 2013. Jenis permukaan jalan desa pun didominasi batu (45,92%) dan tanah (40,77%), sedangkan jalan yang beraspal hanya mencakup 13,31%. Perbandingannya dapat dilihat melalui Gambar 5.2 berikut.


**Gambar 5.2**  
**Perbandingan Kondisi Jalan di Kecamatan Sajingan Besar-**  
**Kabupaten Sambas**

Sebelum Dibangunnya Akses Jalan di  
Kecamatan Sajingan Besar  
(sebelum tahun 2009)



Sumber: Bappeda Kabupaten Sambas,  
2011

Jalan yang Sudah Diperbaiki  
di Kecamatan Sajingan Besar  
(Juni 2013)



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti  
Kedaulatan IPSK-LIPI

Jalan dari Kecamatan Sajingan Besar Menuju  
Kota Sambas yang Masih Belum Beraspal  
(Juni 2013)



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti Kedaulatan IPSK-LIPI

Dinamika ketergantungan penduduk perbatasan juga dapat ditandai dengan dibangunnya Pos Perdagangan Lintas Batas (PPLB). Burhanuddin A. Rasyid yang menjabat sebagai Bupati Sambas saat diresmikannya pembangunan PPLB Aruk mengungkapkan bahwa dibandingkan dahulu dan sekarang tampak kemajuan perekonomian yang pesat seiring dengan pembangunan PPLB Aruk tersebut (Erwindi, 2011). Ini dapat diindikasikan dari PDRB per kapita kecamatan Sajingan yang dahulu pada tahun 2006 hanya mencapai sekitar Rp. 3.000.000,- yang merupakan angka terendah dibandingkan kecamatan lainnya. Pada masa itu, rata-rata PDRB per kapita kabupaten Sambas mencapai hampir Rp. 8.000.000,-. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun di kecamatan Sajingan Besar merupakan yang tertinggi yakni mencapai 7.32% setiap tahunnya, sedangkan rata-rata di tingkat kabupaten Sambas hanya 5.57% (Bappeda Kabupaten Sambas, 2011).

Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar dalam wawancara pada 16 Juni 2013, penentuan harga barang yang dijual lebih banyak dikendalikan oleh Malaysia ketika PPLB belum dibangun dan akses ke Malaysia jauh lebih mudah pada masa itu. Dengan dibukanya PPLB, intensitas keluar-masuk barang dari dan ke Malaysia dapat lebih ditekan. Hal ini karena salah satunya ialah terdapat prosedur yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang harus dimiliki untuk dapat melintas ke Malaysia. Oleh karena itu, penduduk yang tidak dapat memenuhi prosedur tersebut atau bahkan hanya karena belum terbiasa dengan adanya aturan tersebut menjadi lebih jarang beraktivitas ke Malaysia. Hal ini berarti pembangunan PPLB sebenarnya dapat menjadi upaya untuk menjaga kedaulatan dengan manfaatnya untuk mendorong penduduk perbatasan untuk menggunakan alternatif yang lebih strategis yakni potensi dalam negeri termasuk dalam hal pemasaran dan perolehan produk dalam negeri guna menghindari kendali pihak

Malaysia yang lebih besar. Namun demikian, fungsi tersebut belum dapat terealisasi sepenuhnya, salah satunya karena pembangunan infrastruktur yang memfasilitasi pengawasan ataupun kontrol terhadap arus keluar-masuk pembawa barang dari luar yang masih belum optimal. Selain itu, kini terdapat penjual dari Malaysia yang mengantar barang dagangannya langsung melintasi Aruk sehingga meski penduduk perbatasan tidak lagi melintasi Malaysia sesering dahulu, namun mereka masih tetap dapat dengan mudah memperoleh barang-barang dari sana. Adapun data mengenai jumlah dan nilai barang terbesar yang dibawa masuk dari Malaysia ke perbatasan Aruk ditunjukkan pada Tabel 5.2 berikut. Dapat terlihat bahwa gula, beras, minyak, telur dan gas merupakan barang kebutuhan pokok terbanyak yang dibawa oleh penduduk perbatasan Aruk dengan menggunakan KILB.

**Tabel 5.2**  
**Data Pemakaian Fasilitas KILB**  
**(Akumulasi Periode Januari – Mei 2013)**

Jenis Barang	Jumlah	Total Nilai Pabean (RM)	Nilai Satuan (RM)	Nilai Satuan (Rp)*
Gula	13.742 kg	38.071,3	2,77	8.824
Beras	15.310 kg	32.013,5	2,09	6.660
Minyak	5.581 kg	17.634	3,16	10.063
Telur	1.400 set	12.741	9,10	28.986
Gas	214 buah	8.698	40,64	129.454

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sintete, 2013  
 (diolah)

\*Keterangan: Nilai tukar ringgit terhadap rupiah bulan Mei 2013 = Rp 3.185  
 (Bank Indonesia, 2013)

Perubahan kondisi di perbatasan juga dapat dikaji dalam hal penggunaan mata uang. Narasumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas mengungkapkan bahwa dahulu masyarakat perbatasan belum mengenal rupiah, penjualan hasil perkebunan seperti durian menggunakan mata uang ringgit termasuk dalam tawar menawarnya. Seperti yang diutarakan oleh Camat Paloh, masyarakat perbatasan juga terdesak memakai ringgit karena nilai tukar rupiah terhadap ringgit lebih kecil daripada yang seharusnya. Akibatnya, masyarakat perbatasan berbelanja barang kebutuhan pokok di Malaysia menjadi lebih mahal dan penjualan mereka seperti durian dihargai lebih rendah apabila menggunakan rupiah. Penyimpangan nilai tukar juga terjadi di perbatasan ketika membeli barang tertentu dengan menggunakan mata uang rupiah, maka harganya akan menjadi lebih mahal dibandingkan jika membayar dengan ringgit. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit ini yang dianggap juga telah menyebabkan harga yang berlaku di perbatasan atas barang-barang dari Malaysia cenderung lebih murah daripada produk yang berasal dari dalam negeri. Dengan kata lain, hal ini menjadi salah satu pemicu ketergantungan dengan barang-barang dari Malaysia.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 telah disebutkan “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia”. Rupiah sebagai mata uang NKRI dalam hal ini wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI, kecuali dalam transaksi perdagangan internasional dan yang lainnya sesuai yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut pada Pasal 21. Dengan demikian, transaksi di wilayah perbatasan yang didominasi ringgit seperti yang diuraikan di atas mencerminkan tidak terlaksananya amanat Undang-undang. Hal ini karena wilayah tersebut masih termasuk wilayah NKRI meskipun

berbatasan langsung dengan negara lain dan transaksi yang dilakukan bukanlah termasuk perdagangan internasional ketika dilakukan sehari-hari oleh para penduduk perbatasan yang merupakan WNI.

Sebenarnya telah terdapat upaya untuk menjaga rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan melalui kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI-AL yang telah diujicobakan pada tahun 2011 lalu (Marboen, 2012). Meskipun ketika penduduk perbatasan telah mengenal rupiah, Hernowo Kuntoaji yang menjabat sebagai Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Keuangan Bank Indonesia mengungkapkan bahwa hingga saat ini pun ringgit masih digunakan oleh penduduk perbatasan dalam transaksi sehari-hari, misalnya di pulau Sebatik dan Kecamatan Krayan (Rusman, 2013). Permasalahan mengenai mata uang ini juga dalam hal banyaknya rupiah dengan kondisi fisik yang sudah tidak layak edar atau rusak yang masih digunakan dalam transaksi oleh penduduk perbatasan. Hal ini terkait salah satunya dengan rendahnya aksesibilitas penduduk perbatasan terhadap perbankan. Berdasarkan data BPS (2012a) khususnya di Desa Sebunga termasuk wilayah perbatasan dusun Aruk tidak terdapat lembaga keuangan bank. Selain itu, kemudahan penggunaan mata uang ringgit dalam hal nominal yang lebih sederhana menjadi salah satu faktor pemicu kecenderungan penduduk perbatasan untuk menggunakan ringgit (Moerti, 2013). Guna mengatasi persoalan ini telah terdapat upaya kebijakan redenominasi tetapi hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi karena membutuhkan waktu serta kestabilan ekonomi dan politik (Kementerian Keuangan, 2013).

### **5.3. FAKTOR PENYEBAB KETERGANTUNGAN**

Penyebab ketergantungan penduduk di perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dapat terangkum dalam beberapa permasalahan berikut. Pertama, sesuai dengan yang telah diulas dalam pendahuluan bab ini, terdapat kesenjangan ekonomi

antara perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kesenjangan ekonomi ini mendorong aliran sumber daya dari wilayah yang ekonominya lebih rendah (perbatasan di Indonesia) ke yang lebih maju (perbatasan di Malaysia). Regulasi dan infrastruktur di perbatasan Malaysia yang relatif lebih baik dan mendukung peningkatan nilai tambah produksi memungkinkan sumber daya tersebut lebih menguntungkan bagi pihak Malaysia (Kearney, 2004). Di wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, tampak bahwa ketersediaan berbagai macam barang kebutuhan lebih memadai sehingga menimbulkan ketergantungan masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat tersebut dengan barang-barang dari Malaysia. Kondisi ketergantungan ekonomi juga dialami oleh penduduk di Kalimantan Timur/Utara yang dapat dicerminkan dari data realisasi perdagangan lintas batas. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga September 2013, wilayah tersebut selalu mengalami defisit neraca perdagangan, yakni arus masuk barang dari luar (impor) lebih besar daripada arus keluarnya (ekspor) dengan selisih tertinggi yakni pada tahun 2012 yang mencapai Rp 3,15 miliar.

Tabel 5.3

Realisasi Perdagangan Lintas Batas Provinsi Kalimantan Timur/Utara  
Periode 2010 – September 2013


Tahun	Ekspor (Juta Rp)	Impor (Juta Rp)	Defisit (Juta Rp)
2010	1.196,17	4.241,81	3.045,65
2011	47,85	3.139,22	3.091,37
2012	157,26	3.308,68	3.151,42
Sept 2013	168,38	1.588,11	1.419,73

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, 2013

Kedua, permasalahan ketergantungan dipicu karena keterbatasan infrastruktur, termasuk akses jalan menuju wilayah perbatasan, minimnya sarana dan prasarana dasar seperti listrik, air bersih dan telekomunikasi. Dengan kondisi yang dialami penduduk perbatasan di Indonesia hingga kini, mereka mungkin akan kesulitan jika terdapat pembatasan pasokan bahan pokok dari Malaysia, terutama seperti gas dan gula bersubsidi. Salah satu alasannya ialah terkait dengan biaya transportasi. Sesuai dengan yang diutarakan oleh salahsatu pejabat pemerintahan kabupaten Nunukan bahwa perjalanan dari Nunukan ke Tawau hanya memakan biaya sekitar Rp. 150.000,- termasuk perjalanan pulang-pergi, sedangkan biaya perjalanan ke Tarakan satu arah saja dapat mencapai Rp. 400.000,-. Hal ini mengindikasikan ketergantungan penduduk perbatasan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia. Gambar 5.3 berikut menunjukkan contoh barang-barang kebutuhan pokok yang dijual banyak berasal dari negara tetangga, yakni seperti gula, roti yang berasal dari Tawau, tabung gas Shell dan Petronas.

Gambar 5.3

Barang Kebutuhan Pokok dari Malaysia yang Dijual di Perbatasan



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti Kedaulatan IPSK-LIPI, Juni 2013

Selain tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari dalam negeri karena tingginya biaya operasional, beberapa barang kebutuhan pokok Malaysia dianggap relatif lebih baik. Hal ini menimbulkan preferensi penduduk di perbatasan terhadap barang-barang Malaysia, salahsatunya yakni gula Malaysia yang kualitasnya relatif lebih baik dengan harga yang lebih murah dan lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan gula pasir yang berasal dari pulau Jawa (Kementerian Perdagangan, 2012). Selain itu, penggunaan gas yang berasal dari Indonesia dianggap cenderung lebih cepat habis dibandingkan yang berasal dari Malaysia. Menurut narasumber dari Bappeda kabupaten Sambas, ini yang menjadi alasan masyarakat di kecamatan Paloh menggunakan gas Malaysia. Sejalan pula yang disebutkan oleh Camat Paloh bahwa BBM di Paloh dan Sajingan Besar kesulitannya bukan hanya pada tingginya harga BBM namun pada ketersediaan pasokan. Ketika BBM di Jakarta berkisar Rp. 4.500,-, harga yang berlaku di wilayah perbatasan Paloh dan Sajingan Besar mencapai Rp. 8.000,- - Rp. 9.000,-. Disamping itu, pasokan bensin dan solar pun sering tidak tersedia disana. Berikut perbandingan harga barang kebutuhan pokok dari dalam negeri dan dari Malaysia yang berlaku di wilayah perbatasan Aruk.

Tabel 5.4

Harga Barang Kebutuhan Pokok yang Berasal dari Malaysia dan Indonesia

Komoditas	Asal Produk	
	Malaysia	Indonesia
Beras	Rp. 78.000,-/10kg	Rp. 80.000,-/10kg
Telur	Rp. 38.000,-/30 butir	Rp. 40.000,-/30 butir
Gula	Rp. 9.000,-/kg	Rp. 13.000,-/kg

Sumber: Hasil wawancara anggota tim peneliti kedaulatan IPSK-LIPI dengan pemilik kios di Aruk, 18 Juni 2013

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh berbagai narasumber di atas mengenai kondisi wilayah perbatasan sebelum dibukanya akses jalan, permasalahan transportasi juga menghambat pemasaran hasil pertanian dari wilayah perbatasan ke wilayah lain di dalam negeri. Ini mendorong para pelaku usaha pertanian cenderung menjual ke negara tetangga padahal mereka disana memiliki posisi daya tawar yang relatif lebih rendah karena harga akan lebih dikendalikan oleh konsumen disana. Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan mengungkapkan bahwa pasar dalam negeri, misalnya di Yogyakarta dan Surabaya untuk penjualan pisang kapok hasil kebun dari Sebatik memiliki harga yang lebih bagus yakni sekitar Rp. 15.000,- per sisir, sedangkan harga jual di Tawau hanya mencapai Rp. 8.000,- per sisir. Namun demikian, mereka terbatas alternatif pemasarannya hanya ke Tawau karena misalnya jadwal kapal angkut yang memakan waktu lama untuk menjangkau wilayah pulau Jawa tersebut dan kalaupun ada alat transportasi yang lebih cepat maka biayanya pun lebih mahal yang akan menyebabkan tingginya biaya operasional. Ketergantungan terhadap pasar Malaysia dapat tercermin pula dari keterangan Dinas Pertanian tersebut seperti dalam kutipan berikut.

*...Karena hal itu, ketergantungan kita terhadap pasar di Malaysia sangat besar. Hampir semua produk pertanian di perbatasan itu mengalir ke Malaysia, primer ini. Pernah kami hitung, survey kecil-kecilan di Sebatik itu, untuk produk-produk pertanian itu setiap tahun, itu tahun 2010 kemarin sekitar 36 miliar per tahun produk pertanian kita yang mengalir ke Malaysia. Belum sawit, sawit dan kakao belum dihitung karena itu dari perkebunan. Jadi produk utama sayur-sayuran dan pisang itu, buah-buahan itu 80 persen mengalir ke sana, terutama di Sebatik...*

Disamping itu, meskipun rasio elektrifikasi di Kabupaten Sambas mencapai 88,73%, masih terdapat daerah yang terisolasi di Kecamatan Sajingan Besar yang belum terjangkau listrik dari PLN padahal listrik merupakan sarana penting bagi rumah tangga dan dalam mendukung peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah perbatasan. PLN Wilayah V Cabang Singkawang Ranting Sambas melaporkan bahwa pada tahun 2011 sistem pasokan di PLN Sub Ranting Sajingan Besar berasal dari negara tetangga yakni Malaysia (BPS, 2012a). Lambatnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sajingan Besar juga menghambat optimalisasi potensinya di sektor ekonomi, khususnya di sektor industri.

Terhambatnya pembangunan sektor industri ini terkait dengan faktor penyebab ketergantungan yang ketiga, yakni terbatasnya pengembangan potensi ekonomi atau komoditas unggulan di perbatasan. Data BPS (2012a) menunjukkan minimnya industri kecil formal di wilayah perbatasan kecamatan Sajingan Besar yang semenjak tahun 2008 hingga tahun 2011 hanya terdapat 2 usaha. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dari Kabupaten Nunukan, tidak adanya pabrik pengolahan kakao menyebabkan tidak dapat dimanfaatkannya potensi hasil kakao di wilayah Sebatik. Peluang ini justru telah terebut oleh pihak Malaysia yang selain memiliki pabrik pengolahan, juga dapat menerapkan teknologi lebih tinggi yang akhirnya dapat memiliki produk unggulan olahan, seperti Milo. Potensi hasil pertanian lokal di wilayah perbatasan penting untuk diperhatikan karena pemenuhan kebutuhan bahan pangan terkait dengan produksi pangan baik beras dan non beras (BPS, 2012c). Produksi tanaman pangan di Kecamatan Sajingan Besar meliputi hasil panen dari ubi kayu dan ubi jalar dengan rata-rata produksi tertinggi dibandingkan dari tanaman padi sawah, padi ladang dan jagung. Namun demikian, minimnya industri pengolahan untuk menciptakan nilai tambah serta

karakteristik produk pertanian yang rentan dan tidak dapat tahan lama menjadi tantangan yang harus dihadapi dan alasan mengapa para petani di wilayah perbatasan menargetkan pasarnya ke negara tetangga yang lebih cepat dan mudah dijangkau (Sianturi dan Nafsiah, 2011). Narasumber dari Dinas Pertanian kabupaten Nunukan mengungkapkan bahwa pengiriman produk pertanian ke pulau Jawa dianggap tidak memungkinkan karena memakan waktu hingga 7 hari melalui jalur laut. Selain itu, pembangunan pertanian juga disulitkan karena misalnya upaya penyediaan pupuk ke wilayah perbatasan seperti Sei Manggaris, Krayan dan Krayan Selatan terkendala dengan biaya transportasi yang tinggi. Di Krayan sebagai contoh, pengiriman pupuk dari Nunukan bisa mencapai Rp. 15.000,- - Rp. 20.000,- per kilogram yang dapat menjadi selisih harga antara yang dijual di Krayan dengan harga yang berlaku di Nunukan.

Kemudian, permasalahan keempat yakni terkait dengan kerjasama bilateral yang belum efektif yang memicu aktivitas ekonomi ilegal. Melalui Border Trade Agreement pada tahun 1970 antara Indonesia dan Malaysia, aktivitas untuk memenuhi keperluan konsumsi dan perdagangan lintas batas antara kedua negara telah diatur. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Pasal 12 yang mengacu pada perjanjian tersebut, ditentukan bahwa pelintas batas Indonesia-Malaysia dapat memperoleh pembebasan bea masuk dengan membawa barang pribadi paling banyak MYR 600 dalam jangka waktu 1 bulan jika melewati batas daratan dan dalam setiap perahu untuk setiap trip apabila melalui batas lautan. Dengan kata lain, terdapat perlakuan khusus bagi masyarakat perbatasan. Namun demikian, kurangnya kontrol di wilayah perbatasan tetap memungkinkan terjadinya penyelundupan. Terdapat berbagai kendala untuk mengatasi penyelundupan, yakni di antaranya belum terdapat kesepakatan yang menyeluruh dalam hal garis-garis batas, termasuk perbatasan laut seperti dalam batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan

adanya pemindahan patok-patok batas darat secara sepihak. Perdagangan ilegal dapat terjadi ketika pengawasan lemah dan kurangnya fasilitas yang mendukung seperti dalam PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) dan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security). Demi mengatasi penyelundupan dan mengisi kekosongan pasokan bahan pokok sehari-hari masyarakat perbatasan, Kadin Indonesia menekankan perlunya kebijakan khusus dari pemerintah, seperti misalnya pada komoditas gula dan bahan pokok lainnya. Termasuk di dalamnya pembenahan regulasi, dan aturan terkait dengan impor apabila diperlukan.

Dampak negatif dari tidak adanya kontrol dalam pemilihan produk asal negara tetangga tidak hanya dirasakan dalam hal peningkatan ketergantungan dan penurunan daya saing produk nasional tetapi juga dalam hal terganggunya keamanan produk bagi konsumen. Seperti yang diutarakan oleh pihak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan di Kalimantan Barat, preferensi masyarakat yang tinggi terhadap produk Malaysia menyebabkan sertifikasi produk seringkali terabaikan. Kebijakan khusus untuk komoditas pangan, khususnya ternak, diharapkan diberlakukan sehingga terdapat pengontrolan yang baik untuk menjaga keamanan produk yang sesuai standard bagi konsumen. Langkah yang dapat diupayakan yakni dengan mengadakan pemeriksaan karantina pertanian pada komoditas ternak. Hal ini untuk mencegah upaya perusakan Indonesia melalui senjata biologi. Contoh kasus terkait dengan Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalimantan Barat yang menemukan bahwa menjelang hari raya Idul Fitri, ribuan ekor ayam dan belasan ton telur masuk dari Malaysia secara bebas tanpa pengawasan (Handoko, 2012).

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat perbatasan. Perdagangan lintas batas tidak terlepas dalam kajian hubungan bilateral karena menyangkut perjanjian antar kedua negara yang saling membutuhkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing. Oleh karena itu, sejatinya kerjasama bilateral dalam aktivitas ekonomi antar dua negara dapat dimanfaatkan agar saling menguntungkan. Misalnya, perlu adanya pemanfaatan peluang dari kerangka kerjasama BIMP-EAGA dengan dibangunnya jalan yang menembus dari Malaysia, Serudong sampai ke Kalimantan Barat. Peluang yang telah terdeteksi selama ini yakni daya beli pasar Malaysia. Seorang narasumber dari kecamatan Nunukan mengutarakan bahwa hasil perikanan di perbatasan yang memiliki kualitas ekspor dijual ke Malaysia dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Selain itu, hasil produksi pertanian juga tidak semuanya dapat terserap pasar dalam negeri sehingga dapat menangkap pasar Malaysia, terutama ketika terdapat pula potensi pasar dari besarnya jumlah TKI yang berada di Malaysia. Namun demikian, potensi pasar di wilayah perbatasan yang dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi ini juga dapat terdistorsi oleh kebijakan dan regulasi. Terlebih lagi ketika kondisi di perbatasan belum menunjukkan adanya posisi hubungan ekonomi antar negara yang saling menguntungkan (Niebuhr dan Stiller, 2002). Seperti dalam kasus di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang cenderung lebih tergantung kepada Malaysia, persoalan kebijakan dan regulasi yang belum menunjang pemanfaatan hubungan ekonomi RI-Malaysia secara positif untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan diuraikan lebih lanjut sebagai faktor penyebab ketergantungan yang kelima berikut ini.

Regulasi yang lemah dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung juga turut andil sebagai permasalahan yang menghambat upaya untuk segera mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian ekonomi penduduk di perbatasan secara berkelanjutan. Kurangnya dukungan pemerintah misalnya dalam hal insentif untuk mendorong investasi termasuk pembangunan industri sektor hilir untuk

mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil sumber daya di perbatasan. Selain itu, adanya inefisiensi birokrasi pemerintah menghambat investor atau pelaku usaha potensial untuk membuka usahanya yang sebenarnya berguna untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perbatasan. Ketika para investor ingin membuka usahanya di Malaysia, proses perizinan hanya memakan waktu tidak sampai dua minggu, sedangkan di Indonesia bisa mencapai jangka waktu satu tahun. Namun demikian, investasi asing yang telah terealisasi pun tidak luput dari persoalan terutama mengenai lemahnya regulasi pemerintah untuk membatasi kendali pihak asing. Seperti yang telah diketahui bahwa meskipun investasi berperan penting, namun Indonesia harus dapat memegang kendali utama untuk menepis ancaman kedaulatan agar pihak asing yang terlibat tidak cenderung mengambil keuntungan sepihak ataupun mendominasi pengelolaan usaha. Misalnya, menurut narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan pada kasus PT Nunukan Jaya Lestari yang modalnya sebagian besar dari Malaysia tetapi kurang melibatkan tenaga kerja Indonesia untuk posisi manajer ke atas sehingga menunjukkan bahwa pihak Malaysia lah yang lebih memegang kendali. Selain itu, perusahaan tersebut yang menguasai penentuan pasar, yakni cenderung lebih banyak ditargetkan ke Malaysia dan bukannya ke Indonesia padahal Indonesia yang memiliki lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang jauh lebih luas.

Perlu diperhatikan juga supaya aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh pihak asing tidak membawa dampak negatif di perbatasan seperti degradasi lingkungan. Dibalik keuntungan yang diperoleh penduduk dengan adanya usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan, terdapat pula kekhawatiran akan adanya risiko yang ditimbulkan. Diversifikasi lahan perkebunan yang sebenarnya penting untuk memperoleh bahan makanan yang beraneka ragam demi meningkatkan mutu gizi menjadi cenderung sulit untuk dicapai karena penggunaan lahan yang mayoritas hanya terfokus pada satu jenis

tanaman perkebunan saja, yakni kelapa sawit. Data BPS (2012a) menunjukkan bahwa di Kecamatan Sajingan Besar penggunaan area tanaman terluas ialah kelapa sawit yakni 10.981,41 ha dengan jumlah produksi yang tertinggi kedua setelah karet, yakni sebanyak 1.762,41 ton. Sementara itu, luas tanaman perkebunan lainnya seperti kelapa dalam, kopi, kakao dan lada masing-masing bahkan kurang dari 150 ha. Lebih lanjut mengenai kendala dalam regulasi atau kebijakan dalam upaya pemerintah untuk mengatasi ketergantungan guna mempertahankan kedaulatan dalam aspek ekonomi diuraikan dalam sub bab berikut.

#### **5.4. UPAYA PEMERINTAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI**

Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025 terdapat tiga poin utama dalam konteks pembangunan perbatasan yakni pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Dengan kata lain, pengembangan kawasan perbatasan kini diarahkan tidak hanya dengan pendekatan keamanan namun juga pendekatan kesejahteraan. Disamping itu, diupayakan orientasi pembangunan perbatasan sebagai halaman depan negara berbasis *outward looking*, yakni yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan peran perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dengan negara tetangga.

Lebih lanjut, narasumber dari Bappenas mengungkapkan bahwa fokus prioritas pengembangan perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang juga tercantum dalam Peraturan BNPP No. 2 Tahun 2011 yang berhubungan dengan aspek ekonomi yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial dasar dan penguatan kapasitas kelembagaan. Namun demikian, fokus prioritas dan arah dari kebijakan tersebut belumlah secara eksplisit menyuarakan upaya untuk

meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap negara tetangga. Hal ini lebih dikaitkan dengan sasaran RPJMN berikutnya, yaitu pada periode ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2024) yang menekankan pembangunan keunggulan kompetitif serta mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Strategi yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 di antaranya mencakup terwujudnya pengembangan pusat-pusat kawasan strategis nasional (PKSN), terbukanya aksesibilitas, mengupayakan regulasi dan kerjasama perdagangan antar negara dengan mengandalkan *comparative advantage*, tersedianya fasilitas CIQS yang memadai dan terpadunya program pengelolaan perbatasan antara kelembagaan pusat dan daerah yang terkoordinasi dengan baik. Terkait hal ini, dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, wilayah Paloh-Aruk dan Sei Manggaris termasuk Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang merupakan kawasan perkotaan sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara. Namun demikian, penetapan ini belum efektif dirasakan dampaknya bagi pembangunan di perbatasan, termasuk adanya pencanangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sebatik dan Sei Manggaris yang dianggap oleh Bappeda Kabupaten Nunukan tidak terealisasi karena selain adanya permasalahan mengenai status lahan, kendalanya ialah pada kurangnya komitmen pemerintah pusat. Permasalahan mengenai lahan juga menjadi perhatian Bappeda kabupaten Sambas yang mengharapkan agar lahan-lahan pemukiman penduduk dan perkebunan yang sudah lebih dahulu ada sebelum penetapan kawasan dapat dilepaskan statusnya dari kawasan hutan agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya demi peningkatan kesejahteraan penduduk di perbatasan.

Selain itu, Bappenas menargetkan pembangunan infrastruktur perbatasan dapat terealisasi sepenuhnya di tahun 2014, salah satunya dengan mempercepat pembangunan jalan paralel di wilayah perbatasan Kalimantan dan penyediaan kapal perintis di pulau-pulau yang masih

terisolasi. Dalam tataran pemerintahan kabupaten Nunukan, narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum mengharapkan bahwa pada 2014 anggaran untuk air bersih di wilayah perbatasan dapat dialokasikan di APBD. Permasalahan untuk penyediaan air bersih terkait dengan belum adanya serah terima dari pemerintah provinsi yang membangun pada awalnya kepada pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti operasionalnya. Sementara itu, Bappeda Kabupaten Sambas menargetkan pembangunan pipa air sampai tahun 2015 yang direncanakan di wilayah Temajuk dan Aruk namun hingga saat ini masih mengalami kendala karena belum adanya peta yang detail. Hambatan lain yang dihadapi untuk mencapai target prioritas pembangunan juga terkait dengan belum jelasnya definisi cakupan perbatasan. Hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai ketetapan cakupan yang disebut dengan wilayah perbatasan, apakah seluruh kabupaten, kecamatan atau terbatas pada desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, KPDT memiliki arah kebijakan untuk mengupayakan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh. Diharapkan agar dapat dimungkinkan ekspor-impor di daerah Sajungan Besar atau menjadi PPLB seperti di Entikong. Penciptaan nilai tambah misalnya pada hasil perikanan dan kelautan masih terhambat karena belum terbangunnya industri hilir. Kebijakan pemerintah pusat termasuk dukungan dana dan bantuan peralatan dari kementerian perindustrian diperlukan untuk mengembangkan industri pada sektor mikro agar bahan baku dari Indonesia dapat diolah dan dikemas dengan baik untuk menciptakan nilai tambah. Meskipun telah terdapat program pelatihan untuk pengolahan hasil perikanan di daerah Paloh, tindak lanjutnya belum terealisasi karena masalah infrastruktur. Konsekuensinya selama ini yang diperdagangkan masyarakat perbatasan Indonesia ke Malaysia masih terbatas bahan mentah. Kulit

kerang yang dijual misalnya, justru dimanfaatkan oleh pembeli dari Malaysia untuk diolah menjadi barang kerajinan.

Keterbatasan infrastruktur juga menghambat tindak lanjut dari program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kabupaten Sambas, yakni pembangunan pasar perbatasan. Terdapat bangunan pasar di Kecamatan Sajingan Besar yang didanai Kementerian Perdagangan tahun 2007 dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2009 dengan status kepemilikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, namun masih dipertanyakan pemanfaatan penggunaannya bagi masyarakat di wilayah tersebut. Minimnya infrastruktur yang menghambat arus keluar-masuk orang dianggap sebagai kendala utama dalam mengoptimalkan fungsi pasar tersebut.

Narasumber dari Bidang Perencanaan Kabupaten Sambas menyebutkan bahwa telah terdapat berbagai program untuk wilayah perbatasan di Sajingan Besar dan Paloh, termasuk program untuk peningkatan pertanian dan perkebunan seperti pembagian bibit. Pembangunan wilayah perbatasan sudah menjadi bagian dari strategi yang terdapat dalam RPJMD. Terkait hal ini, diungkap pula adanya isu alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman sehingga ekstensifikasi pertanian penting untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berguna untuk jangka panjang. Menurut Kementerian Pertanian (2012), meskipun pemerintah telah banyak menyusun program pembangunan perbatasan, terdapat kendala yakni termasuk peraturan mengenai hutan lindung dan perbedaan persepsi dengan *stakeholders* lain dalam estimasi kelayakan pembangunan yang akhirnya menghambat dan melambatkan implementasi dari program tersebut. Masalah yang teridentifikasi dalam sektor pertanian di perbatasan Kalimantan Barat yakni kurangnya pembinaan dan penyuluhan pertanian, sulitnya memperoleh sarana produksi (pupuk dan pestisida), serta terbatasnya akses dalam memperoleh modal dan menjangkau pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, menurut Kementerian

Pertanian terdapat urgensi untuk memberlakukan peraturan khusus bagi pengelolaan pembangunan perbatasan yang berorientasi menciptakan kesejahteraan petani, mempertahankan kedaulatan dan kesatuan NKRI.

Beberapa rekomendasi telah diutarakan oleh narasumber dari Bappenas, yakni di antaranya bahwa pemerintah perlu menghilangkan ego sektoral dalam memperkuat wilayah perbatasan sesuai prioritas yang ditentukan dari karakteristik masing-masing wilayah perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) perlu diperkuat kapasitasnya sebagai pengarah penggerak kelembagaan dan SKPD yang terlibat dalam pembangunan perbatasan. Selain itu, diperlukannya kerangka kerjasama yang produktif antara pihak pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat. Rancangan yang tepat juga dibutuhkan dalam hal kerjasama ekonomi lintas negara. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan berbagai langkah termasuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa perbatasan dan menciptakan interaksi ekonomi yang saling menguntungkan antar kedua negara yang berbatasan.

Bappeda kabupaten Sambas juga mengharapkan credit union, koperasi atau hadirnya lembaga keuangan perbankan di wilayah perbatasan yang dapat memberikan edukasi agar masyarakat dapat mengadakan pinjaman uang untuk hal-hal yang memang bersifat produktif. Selain itu, investor diperlukan untuk menanam modalnya dan membangun industri di wilayah perbatasan. Namun demikian, selama ini yang menghambat ialah keterbatasan infrastruktur dan kurangnya insentif untuk menarik para investor. Peran pemerintah pusat sebenarnya dapat dimanfaatkan melalui Sosek Malindo untuk mengupayakan kesepakatan yang berguna bagi peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan. Kendalanya ialah *bargaining power* pihak Indonesia masih lemah termasuk dalam hal bernegosiasi

dengan pihak Malaysia. Narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Nunukan mengutarakan bahwa dalam perundingan-perundingan dengan Malaysia selalu pihak Indonesia yang kalah, misalnya terkait kasus negosiasi agar PLBD Serudong dapat dibuka namun Malaysia enggan menyepakati karena dianggap tidak menguntungkan bagi pihaknya. Selama ini, dalam upaya kesepakatan dua negara cenderung pihak Malaysia yang dapat mengambil keuntungan secara sepikah. Terkait hal ini, narasumber lain dari Kabupaten Nunukan menyebutkan bahwa rencana pemberlakuan *Free Trade Zone* antara kecamatan Sei Manggaris dengan wilayah Malaysia yang berbatasan langsung masih terhambat karena belum adanya respon positif dari pihak Malaysia. Ketika pihak Indonesia bersemangat untuk memanfaatkan rencana ini, pihak Malaysia justru belum membuka akses jalan ke wilayahnya. Hal ini dianggap sebagai intervensi yang dilakukan secara ekonomi oleh pihak Malaysia.

Narasumber dari KPDT juga mengungkapkan rekomendasi alternatif kebijakan guna mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk membangun infrastruktur pendukung permodalan dan usaha masyarakat, termasuk membangun gedung koperasi, fasilitas air bersih, sarana komunikasi ataupun internet, mesin pengolah hasil bumi dan pengemasan yang memenuhi standar. Seperti yang diungkapkan oleh Camat Paloh, perlunya pengemasan yang baik misalnya untuk hasil perikanan yang dijual ke Malaysia. Hal ini karena selama ini yang terjadi ialah hasil perikanan mereka dijual lagi oleh pihak Malaysia ke wilayah Indonesia lainnya dengan pengemasan yang lebih bagus. Edukasi juga diperlukan untuk menginformasikan strategi dalam peningkatan daya tawar para penjual misalnya buah-buahan, seperti durian agar tidak dijual sekaligus borongan melainkan dipilah berdasarkan ukurannya. Selama ini yang menjadi kendala ialah ketika

hasil perkebunan tersebut dibeli oleh pihak Malaysia dengan harga yang sama tanpa melihat besar atau kecil ukurannya. Berikut kutipan wawancara dengan Camat Paloh yang menggambarkan kondisi tersebut:

*“Kalau Sajingan, Aruk itu dengan Biawak itu hanya 500 meter jaraknya. Ndak repot, cuma tadi barang-barang mereka terlalu tertekan. Artinya di harga tidak begitu bernilai. Itu kalau mereka beli durian besar kecil 5 ribu, sementara mereka dikemas baik, jual ke Kuching, satu kilo 10 ribu.”*

## 5.5. PENUTUP

Sesuai dengan amanat UUD 1945 negara harus hadir berperan sebagai aktor utama dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk dan mewujudkan prinsip kemandirian sehingga keterlibatan negara lain tidak boleh mendominasi ataupun menjadi pemegang kendali. Kedaulatan termasuk dalam aspek ekonomi harus ditegakkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk di perbatasan. Namun demikian, sudah tidak dipungkiri lagi bahwa masyarakat perbatasan RI-Malaysia memiliki keterikatan secara ekonomi karena aksesibilitas yang relatif mudah. Adanya ketergantungan penduduk di perbatasan terhadap Malaysia dapat terlihat baik dari sisi supply maupun demand. Ketergantungan tidak hanya terhadap pasokan barang pokok namun juga ketergantungan dalam hal pemasaran hasil bumi penduduk di perbatasan ke negara tetangga untuk memperoleh penghasilan yang semuanya bermuara pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang menandai perubahan kondisi penduduk di perbatasan khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang dapat dikaji untuk melihat dinamika